



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

P U T U S A N

Nomor : 077 PK /Pdt.Sus/ 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. PARTIYEM B,
2. SITI MARIA,
3. NARTINI,
4. SUJIATIK,
5. TITI NURKHOTIJAH,
6. MUDRIKA,
7. ANENTI,
8. DARMI,
9. SULASMI,
10. SUPRAPTI,
11. MARYATI AEP,
12. WIDAYANTI,
13. TRI PURWANINGSIH,
14. MULYATI,
15. SUYATMI,
16. UMI KHASANAH,
17. TATI MUJIARTI,
18. WATINAH,
19. IDING SARDI,
20. MENIK,
21. ANI CHALIMAH,
22. YASIMAH,
23. SUKARNI,
24. UMIATI,
25. NELVI MARIASIH,
26. NISRIANAH,
27. SUPARMi,
28. MAENAH,

Hal. 1 dari 103 hal. Put. No. 077 PK /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. NYIK UMIYATI,
30. SUPRIYANTI,
31. AJRAN AKHMAD,
32. HASUNAH,
33. HARTATI,
34. RATINI,
35. LAMIYAH,
36. ROHYANAWATI,
37. UNTARI,
38. SALASATUN,
39. KHOTIMAH,
40. SUYANTI,
41. SITI ROSMAWATI,
42. SUYATI,
43. NURLELA T,
44. SRI LESTARI W,
45. SUDIARSIH,
46. SUPATMINI,
47. ESTER,
48. JASIH,
49. SITI NURHAYATI,
50. MUNTATIAH,
51. MUSRIANI,
52. SANTI W,
53. ENDANG S,
54. SUHARTI A,
55. SITI SARIPAH,
56. RATNAWATI PURBA,
57. KARNI,
58. SUNARTI YITNO,
59. ERIDA PASARIBU,
60. ROMILAH,
61. SARINEM,
62. TRISTIANTI,
63. NENI KURNIA,
64. DELIMA,
65. ULIYATI,

Hal. 2 dari 103 hal. Put. No. 077 PK /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. DIANA,
67. EPRATINI,
68. MURDANINGSIH,
69. MU'MINAH,
70. HALIMAH,
71. ANI SETYOWATI,
72. SISWATI,
73. TIYARNI,
74. NURHIDAYATI,
75. MINDARTUTI,
76. WATNI,
77. KARTI,
78. SYAFINDA WATI,
79. KASTIMAH,
80. NGADIYEM,
81. SITI FATONAH,
82. ZUBAIDAH S,
83. NUR ARIYANI,
84. CITRAWATI,
85. RIWANA,
86. NURHAENI,
87. WIDIYA DEWI,
88. SUTIANA,
89. MUJIAH,
90. NURA'ENI,
91. NURUL AMALIA,
92. MARYUNAH,
93. HERI INDRIAWATI,
94. TUSMIYATI,
95. ROSADAH,
96. SITI WAHYUNI,
97. YANIATUN,
98. PUJI ASTUTI,
99. SUHARTI B,
100. TARNI A,
101. SRI SUYATMI,
102. MURTININGSIH,

Hal. 3 dari 103 hal. Put. No. 077 PK /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. ROHANAH K,
104. MI'AH,
105. SUMILAH,
106. SITI MARYAM,
107. MUSLIMAH,
108. NURUL BARIYAH,
109. SUWARSIH KARTO,
110. SUYATI,
111. SITI WAHIDUN,
112. SITI SUMIATI,
113. SAODAH,
114. MUSRI,
115. LUKMAN,
116. TITIN ROHMAYA,
117. MINTARSIH S,
118. WAHYU ARUM,
119. AYANI,
120. SUMINI,
121. ENOH,
122. ANI WIDAYANTI,
123. TITIN RAHMAWATUN,
124. YATI,
125. SOHIBAH,
126. SUTIRAH,
127. SITI CHAMIDAH,
128. DASRIYAH,
129. NGATINI,
130. RUMI,
131. SUHARTINI,
132. ROKHAYATI,
133. SITI HERIYAH,
134. LESTARI,
135. NURUL ANISAH,
136. LANI MARLENA,
137. ALFIAH MITHA,
138. PUJI RAHAYU,
139. SUWARNI,

Hal. 4 dari 103 hal. Put. No. 077 PK /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. MINARSIH,
141. ROIDAH (SPV/MANDOR),
142. YATIMAH,
143. HETI NOERHAYATI,
144. JUMIAH,
145. RUMSARI,
146. IDA YUNIHARTI,
147. NELIYANI,
148. KHASANATUN,
149. HERNI,
150. SUWANI,
151. HAMIDAH,
152. MEGAMIYATUN,
153. PURWIASIH,
154. SITI SOIMAH,
155. NUR FATIMAH,
156. SRI SUMARNI,
157. NURKOKOM,
158. LESMAYATI,
159. FIFI IRIYANTI,
160. NGATINI,
161. SUMARSIH SAKUAT,
162. SARTIAH,
163. RETTI,
164. KUSWATI,
165. SITI SUNDUSIYAH,
166. KARTINI PURNAMASARI,
167. SAMIRAH,
168. NASARUDIN,
169. YUHANA,
170. SRI HARTUTI,
171. SHOLEKHATUN,
172. NINGSIH ROHYATUN,
173. SODIYAH,
174. HARTIYAH,
175. PIPIN,
176. MUSRIYAH,

Hal. 5 dari 103 hal. Put. No. 077 PK /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177. SITI JARMIATUN,
178. SITI HOMSAH,
179. RIYANTI,
180. JUMPRIYATI,
181. SITI MARYAMAH,
182. SITI ARTI,
183. WARSIH,
184. WINDARYANI,
185. SITI MUKAROMAH,
186. ASIH RIYANTI,
187. YATI,
188. PURWANTI,
189. AHYAK UDIN,
190. MARIJA BATUBARA,
191. SUPRATMINI,
192. TRININGSIH,
193. ASMIRAH,
194. SITI FATMIATUN,
195. WINARTI,
196. TOYIBATUN,
197. NUR ASIAH N,
198. IRAH,
199. MISLINA NM,
200. WINARSIH,
201. SATMINI,
202. RASIYEM,
203. SITI MUJIJAH,
204. LELLY NOPITA,
205. RODIAH,
206. TIAH,
207. SABAH,
208. NUROS NAYATI,
209. WARTINI,
210. ANI ANAH,
211. WAWAN,
212. NENENG YUNINGSIH,
213. TITI MINARTI,

Hal. 6 dari 103 hal. Put. No. 077 PK /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214. MASAINI,
215. NUNUNG SUMIATI,
216. SITI KHOLIFATUN,
217. MAPIYAH,
218. RATIYEM,
219. WASILAH,
220. SUSI ROHATI,
221. MARSIYAH,
222. SULASIH SUBADI,
223. EEN AENAH,
224. DEDE SUTINI,
225. MELIANA S,
226. KUSTIAH,
227. NUR'AINI,
228. SITI KHODIJAH,
229. LILIS,
230. UMIYATI,
231. SOPINGAH,
232. NARIYAM,
233. SUMARDI,
234. SITI FATIMAH,
235. ROPINGAH,
236. YUNARTI,
237. ISTIQOMAH,
238. SRI LESTARI,
239. SUNARMI,
240. IDA PARIDA,
241. YANTI,
242. YANTI JAYA,
243. MINTARSIH R,
244. HANNA HAPITUPULU,
245. SURTINI,
246. MUJINAH,
247. LINDA,
248. JUNARI ISMAIL,
249. YANTI,
250. LASMA MARTA,

Hal. 7 dari 103 hal. Put. No. 077 PK /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

251. RUKMINI HUSIN,
252. SRI YATI,
253. JUNIATI,
254. ARIYANI,
255. MARYATI,
256. MARTINI,
257. INA WALIATUN,
258. SUMIATI PARNO,
259. SITI AMINAH,
260. LIDANAWATI,
261. TURYATI,
262. WIDIYARTI,
263. NGADIYEM,
264. MURWATI,
265. ROBIATI,
266. WINARNI / INOVER,
267. SUNARTI,
268. LULUK ILMAKNUM,
269. ROUDATUL JANAH,
270. SULASTRI,
271. MAEYMUNAH,
272. SELVIANA,
273. MARYANI,
274. SURTINI,
275. WAHYONO,
276. SUPRPTI,
277. AMINAH,
278. NURKHASANA,
279. PARTINI,
280. SUNARTI,
281. SITI RODHIYAH,
282. RUPIYANI,
283. WAHIDIN,
284. BIBIT KURNIATI,
285. YANIH,
286. LASMINI,
287. SARJIATI,

Hal. 8 dari 103 hal. Put. No. 077 PK /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

288. PARINEM,
289. SIYAMI,
290. AMINAH RASIDI,
291. HALIMAH,
292. TAKIYAH,
293. RIYANINGSIH,
294. NUR MUNASIFAH,
295. ELISUNAWATI,
296. SUMIATI Z,
297. JUARNI,
298. ADE RISMAYANTI,
299. SUSILOWATI,
300. UJANG B,
301. WATYEM,
302. SITI AMINAH,
303. RISNANI,
304. SITI MUNAWARIDOH,
305. ANA SUSWATI,
306. YATIMAH,
307. SITI AISYAH SUTRISNO,
308. TRI YULIASIH,
309. HARYATI,
310. FATIMAH,
311. NGATUN,
312. MUSRIYAH,
313. SRI HARTATI,
314. YASMIYAH,
315. AMI RASMIATI,
316. DEWI HERIYANI,
317. SUMILDAH,
318. TURAESIH,
319. SARNI,
320. TIANAR SIRINGO,
321. HAPIYAH,
322. SITI ALPIYAH,
323. TUMINI NURUL L,
324. SITI MARYUNI,

Hal. 9 dari 103 hal. Put. No. 077 PK /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

325. TUKIRAH,
326. SUPRPTI S,
327. PURWATI,
328. WINAENI,
329. RENA,
330. EEN SUKAENAH,
331. SLAMET PURWATI,
332. MUSLIKHATUN,
333. RUSLAINI,
334. EIS MUNARSIH E,
335. TUTI IRAWATI,
336. MARTIYAH,
337. SARIYEM,
338. WAIDAH,
339. KOMAROH,
340. SUMARNI ALI,
341. JUMIATI,
342. RESTUNINGSIH,
343. MARJIYAH,
344. SANTI WAROKHANI,
345. SARMI,
346. SITI MARWIYAH,
347. NURYANI,
348. SOBARIYAH,
349. SUPIYATI,
350. CARSINIH,
351. MUNAMAH,
352. SARISWA S,
353. TRI REJEKI,
354. HARYATI,
355. CHALILIS,
356. KARSIH,
357. TARWAN,
358. SUGIANTI,
359. SUPRIATIN,
360. SITI KAMSIAH,
361. KUSMINI,

Hal. 10 dari 103 hal. Put. No. 077 PK /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

362. DIANA MAHARANI,
363. SITI SUKAMANAH,
364. SUMINAH,
365. ERNA Y,
366. NURKHAYATI QC,
367. SARI JARIYAH,
368. SARMINI,
369. SUMAINI,
370. SUBIROH,
371. SAMI'AH,
372. TASIYAH,
373. SUPRIYATI,
374. AI SURYANI,
375. SITI TUSIYAH,
376. SULISTYANINGSIH,
377. SRI LESTARI,
378. HISMALA,
379. SRI LESTARI,
380. MARIANA,
381. SITI MUSTIAH,
382. TENDRI PADANG H. F,
383. IMAH YUNUS,
384. SRI WINARSIH,
385. MASRIPAH,
386. CHATARINA SUMARTI,
387. YULIANA,
388. SRI LESTARI D.,
389. RINA EMARIYANI,
390. SITI WAHYUNI,
391. SINI SUMIASIH,
392. LESTARI,
393. SUNARTO,
394. JUMINI,
395. ASIYAH,
396. ZUMROTUN,
397. SUYANTI,
398. IRA MUKTIATI,

Hal. 11 dari 103 hal. Put. No. 077 PK /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

399. NURYATI,
400. MARIDAH,
401. SITI MUTMAINAH,
402. MASMIRAH,
403. SUSMIYATI,
404. EMSIYATI,
405. ENDANG W.,
406. SULEKAH,
407. NENI EFTIKA,
408. ROSITA,
409. DWI YULI R.,
410. SRI MULYANI,
411. MUJIYEM,
412. SUMAENI,
413. NUROHMAH,
414. KARYATUN,
415. EVITA SARI,
416. HIMATUN, kesemuanya adalah para Pekerja PT. Honey

Lady Utama, berkedudukan di Jl. Kapuk Utara I No. 6, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Heroe H. Tjondronegoro, SH. BSC. AK., Rasudin Gultom, SH. MM., Gusti Randa, SH., Yasen, SH., Edi Yani, SH., Ronal Sihotang, SH., Ester N. Radjagoekgoek, SH., Marjoku Sormin, SH., Advokat, berkantor di Komp. Pakuan (TK Puspasari), Jl. Jelambar Selatan XVI No. 29, RT. 001/09, Jelambar Baru, Jakarta 11460, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2007 ;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Penggugat ;

m e l a w a n :

PT. HONEY LADY UTAMA, berkedudukan di Jalan Kapuk Utara I No.6 Jakarta Utara ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat/Pekerja telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No.559 K/Pdt.Sus/2008., tanggal 21 Oktober 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali sebagai Tergugat/Pengusaha dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa permasalahan antara para Penggugat dengan Tergugat berawal dengan adanya keinginan Tergugat mau memindahkan lokasi pabrik ke daerah Bawen di KM 22, Semarang, Jawa Tengah, namun ternyata keinginan dari Tergugat tersebut adalah hanyalah merupakan akal-akalan saja, di mana ternyata Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sistimatis, dengan cara melawan hukum terhadap para Penggugat ;

Dan atas dasar butir satu tersebut di atas sengketa perburuhan kemudian didaftarkan di Sudinakertrans Jakarta untuk dilakukan mediasi (Bukti P-3 dan P-4) dan pihak mediasi telah mengeluarkan anjuran pada tanggal 3 September 2007 berdasarkan surat No.4159/-1.831 yang diterima para Penggugat pada tanggal 4 September 2007 (vide Bukti P-I), dengan Sdr. Husni Batubara, BSc. Dan Sdr. Hendrik Simolang sebagai mediator, dan amar anjurannya sebagai berikut :

Menganjurkan :

- a. Agar PT. Honey Lady Utama memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (2), ayat (3) an ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, kepada Sumardi dkk (417 orang) pekerja ;
- b. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah menerima anjuran ini ;
- c. Apabila salah satu atau kedua belah pihak menolak anjuran, maka pihak yang menolak anjuran dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI (Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial);

Bahwa atas anjuran mediator dalam butir dua tersebut di atas Tergugat telah menjawab menolak sebagian anjuran tersebut (Bukti P-5), karena terdapat kalimat terakhir dari Tergugat yang mengatakan bahwa "Kami tidak dapat bertanggung jawab atas akses yang ditimbulkan dari isi anjuran yang telah dikeluarkan untuk para karyawan yang telah menerima kompensasi";

Atau dengan kata lain Tergugat tidak membantah keterangannya sendiri yaitu dari 417 pekerja yang memberi kuasa pada HH Tjondronegoro dan Rekan

Hal. 13 dari 103 hal. Put. No. 077 PK /Pdt.Sus/ 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah 312 orang yang mengundurkan diri (Vide Bukti P-1 pada halaman 3 alinea 7), atau dapat juga disamakan bahwa Tergugat tidak menolak anjuran Disnakertrans terhadap pekerja yang belum mengundurkan diri yaitu sejumlah 105 pekerja ;

Bahwa maka atas dasar halaman tersebut di atas Tergugat secara otomatis sependapat dengan seluruh pertimbangan Mediator maupun Anjuran Sudinakertrans Jakarta Utara karena terdapat pekerja yang belum mengundurkan diri (105 Pekerja) ;

Bahwa atas anjuran yang dikeluarkan Sudinakertrans Jakarta Utara (vide bukti P1), para Penggugat menolaknya (Bukti P-6), karena pada intinya bahwa Mediator telah memasukkan keterangan palsu Tergugat ke dalam keterangan Penggugat. Bahwa Mediator tidak memasukkan keterangan tuntutan para Penggugat sebesar 2 kali ketentuan Pasal 156, jika Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya pada tingkat Mediator dan bahwa anjuran hanya bersifat perselisihan kepentingan saja, sedangkan para Penggugat mendaftarkan sengketa perburuhan tentang masalah perselisihan kepentingan dan PHK (Vide Bukti -4) ;

Duduk Perkara :

Bahwa status karyawan tetap menurut Tergugat dibagi dua yaitu karyawan tetap dan karyawan kontrak, namun pada kenyataannya karyawan yang berkeja di PT. Honey Lady Utama, adalah pertama murni karyawan tetap, kedua karyawan kontrak yang dipindah menjadi karyawan tetap, ketiga karyawan kontrak ;

Bahwa namun berdasarkan faktanya, sifat pekerjaan di PT. Honey Lady Utama adalah bersifat rutin, terdapat masa percobaan (training), dilakukan kontrak berkali-kali (lebih dari dua kali), tanpa ada jeda waktu setelah habisnya kontrak bila terjadi perpanjangan kontrak, dan yang terakhir tanpa ada surat pengangkatan, maka perjanjian kontrak di PT. Honey Lady Utama dianggap batal demi hukum, serta dianggap sama statusnya oleh pihak Mediator Sudinakertrans Jakarta Utara dengan menghitung jumlah Penggugat sebanyak 417 orang pekerja dengan status sama yaitu karyawan tetap (vide Bukti P-1);

Bahwa adanya relokasi PT. Honey Lady Utama ke daerah Semarang sebagaimana disebut dalam butir satu di atas pihak Tergugat tidak pernah melakukan pertemuan bipartit terhadap karyawannya termasuk dengan Penggugat, yang hanya dilakukan Tergugat hanyalah menyebarkan formulir melalui mandornya kepada seluruh karyawan apakah setuju atau tidak ;

Setelah itu Tergugat memanggil secara mencuil (semaunya)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawannya agar mau mengundurkan diri, dan di antaranya berhasil ;

Kemudian selanjutnya setelah ada keresahan pada bulan Juli baru Tergugat mengeluarkan pengumuman akan adanya relokasi pabrik ke Semarang (Bukti P-7, P-8), yang disertai syarat-syaratnya, dan bagi yang menolak akan diberikan kompensasi sebagaimana diatur dalam PKB (Bukti Vide Bukti P-7 dan P-9) ;

Dan tidak itu saja Tergugat juga mengeluarkan pengumuman penerimaan pekerja baru untuk di Semarang (P-10) ;

Bahwa dengan adanya pengumuman yang dikeluarkan Tergugat tersebut dalam butir enam di atas jelas para Penggugat baik yang bersedia pindah ke Semarang dan yang tidak bersedia pindah ke Semarang, pada dasarnya menolak tawaran Tergugat berdasarkan pengumuman tersebut (Vide Bukti P-7, P-8 dan P9), karena perpindahan ke Semarang tidak diberikan transport, tidak diberikan tempat tinggal atau fasilitas perumahan, upah tidak sesuai dengan upah Jakarta dan hanya didasarkan UMP Semarang;

Bahwa para Penggugat juga menolak kompensasi uang pisah yang diberikan oleh Tergugat karena tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, namun ternyata Tergugat tetap ngotot dan memanggil para Penggugat dengan cara mencicil (beberapa pekerja saja yang diinginkan) dengan maksud agar para Penggugat yang tidak mau pindah maupun para Penggugat yang mau pindah, mau mengundurkan din dan mau menerima kompensasi sebagaimana tur dalam PKB (Bukti Vide Bukti P-7 dan P-9);

Bahwa dengan adanya tindakan Tergugat melakukan panggilan cicilan terhadap para Penggugat tersebut dalam butir tujuh di atas, kami selaku kuasa hukum telah mensomasi dan memberitahu Tergugat (Bukti P-11 dan P-12), dan bahkan pihak para Penggugat pun melalui ketua linanya dengan tegas meminta kepada pihak manajemen agar penyelesaian masalah relokasi ke Semarang diselesaikan secara bipartit melalui kuasa hukum (Bukti P-13), namun ternyata tetap saja tidak digubris oleh Tergugat untuk mengundang kuasa hukum;

Karena permintaan para Penggugat tersebut di atas maupun pihak kuasa hukumnya, sudah tidak lagi diindahkan, bahkan pihak manajemen tetap ngotot agar para Penggugat mau mengundurkan diri, yaitu dengan secara perlahan-lahan melakukan pembunuhan karakter dengan menakut-nakuti para Penggugat, dengan mengatakan bahwa pada dasarnya permintaan UMP Jakarta ditolak dan pakai pengacara itu sama-sama habis biaya, hal tersebut dapat didengar dari pembicaraan Ibu Margareth yang direkam (Bukti PR-1) dengan para Penggugat, seperti :

Hal. 15 dari 103 hal. Put. No. 077 PK /Pdt.Sus/ 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“.....Kalau bisa kita pertahankan..... kita sekarang ini memang tidak bisa dipertahankan..... kalau sampai mau ujung-ujungnya kemana saya pun terpaksa ikut, saya pun tidak bisa apa lagi katakan ada yang mau ikut ada yang mau minta ongkos dari Jakarta - Semarang, dan ada yang mau minta UMR sama itu enggak mungkin kalau memang ongkos dan Jakarta ke Semarang satu kali jalan oke Ibu bisa kalau pindah ke sana masa kerja enggak hilang oke, tapi kalau UMR terus terang tidak mungkin kalau memang sama buat apa ibu dan sini pindah dari sini ke sana kemarin ada juga ngomong, saya masih tetap mau kerja di sini Orang wong bayar enggak kasih order lagi gimana kita bisa kerja, kalau bisa kerja kan enggak mungkin Ibu mesin-mesinnya dikosongin gitu lo, apa enak Ibu lihat keadaan begitu enggak enak juga”;

“.....kalau mau serahkan ke pengacara nanti kita berdua habis-habisan uang di pengacara Ibu dari dulu selalu kasih nasehat nggak ada yang negative tapi ujung-ujungnya nanti selesainya itu apakah bisa selesai dengan baik...”;

“Dan bahkan Sdr. Tony Permana Direktur yang nota bene sang Suami Ibu Margareth mengatakan, Kalian lihatlah LAPINDO sampai sekarang tidak selesai-selesai pada hal sudah ada keputusan pemerintah.....”;

Bahwa setelah Tergugat tidak mempan mempengaruhi buruh dengan ucapan-ucapannya, dan para Penggugat tetap pada prinsipnya yaitu harus diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, ternyata Sdri. Margareth sewot juga, dimana kemudian mengusir sebagian pekerja tetap termasuk para Penggugat (PR-2) meninggalkan pabrik;

Bahwa sedangkan para pekerja yang menurut Tergugat pekerja kontrak di mana termasuk di dalamnya para Penggugat, kemudian tanpa surat mutasi dipindahkan secara semena-mena ke Gudang Kapuk 5, di mana gudang tersebut bekas banjir, penuh sampah (limbah bekas banjir), bau dan gedungnya rapuh, kemudian selanjutnya bagaikan para budak Tergugat menyuruh para Penggugat melakukan pekerjaan yang bukan bidangnya, di mana pekerja wanita termasuk para Penggugat wanita dengan rekan lainnya disuruh menyapu, mencuci busa bau atau limbah, dan bagi para Penggugat pria dengan pekerja lainnya disuruh mengecat, angkat besi tanpa diberikan perlindungan keselamatan kerja (Bukti PR-3 dan PR-4) sambil diawasi Satpam PT. Honey Lady Utama beserta orang sipil yang saat ini sedang diteliti apakah sipil biasa atau seorang oknum Aparat ;

Bahwa karena tidak mempan juga kemudian bagi para Penggugat wanita didiamkan nganggur dengan maksud agar tidak betah (Bukti PR-5);

Bahwa sebelum dikarantina ke Gudang Kapuk Lima tersebut para

Hal. 16 dari 103 hal. Put. No. 077 PK /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dicekoki ucapan yang menakutkan, seperti dari ucapan Manajemen Sdr. Cuk Sadewo (diketahui Pensiunan Perwira TNI) yang didampingi pihak manajemen lainnya, di hadapan para Penggugat dengan pekerja lainnya, dengan dibumbui cerita pengalamannya kemudian mengatakan (12-7-2007) Bahwa, “..... saya mantan militer dulu saya pernah bunuh orang.....”;

Dan kemudian selama para Penggugat dalam Gudang Kapuk 5, Sdr. Cuk Sadewo juga mengatakan kepada para Penggugat “ apa yang kalian harapkan, cuma ada dua kemungkinan, kalian kalah, kalian yang harus bayar ganti rugi perusahaan dan bayar pengacara.....”;

Bahwa tindakan Sdr. Cuk Sadewo diikuti juga oleh pihak manajemen lainnya yang biasa disebut oleh pekerja Ko Pincang, di mana selalu datang ke Gudang Kapuk Lima untuk merayu para Penggugat agar mau mengundurkan diri ;

Dan selama dikarantina di Gudang Kapuk Lima para Penggugat dan pekerja lainnya juga di provokasi dengan pamflet yang ditempel di tembok gedung yang isinya adalah nada ancaman bagi yang menolak kompensasi sesuai batas waktu yang ditentukan, maka gajinya akan dicicil sebesar Rp.200.000,- per bulan (Bukti PR-6);

Bahwa karena rayuan, intimidasi maupun provokasi agar para Penggugat menandatangani surat pengunduran diri tidak berhasil maka pada tanggal 19-07-2007 setelah istirahat para Penggugat dengan pekerja lainnya (dan pihak SBN), diperintahkan oleh Satpam, masuk ke gedung yang penuh limbah bekas banjir, pengap dan lembab, gelap dan hanya menerima sinar cahaya lampu dari pintu masuk dan karena takut yang sangat mendalam para Penggugat terpaksa menerima penyekapan selama jam kerja tersebut (Bukti PR-7);

Bahwa atas dasar butir sembilan tersebut di atas jelas tindakan Tergugat sudah arogan, karena perbuatannya selain telah membahayakan kesehatan dan keselamatan para Penggugat, Tergugat juga telah melakukan pelanggaran HAM yaitu dengan sengaja dan sistimatis telah merampas kemerdekaan para Penggugat, hanya demi memperoleh sepotong surat pengunduran dari para Penggugat dan tindakan Tergugat tersebut di atas sudah tidak manusiawi lagi karena di antara para Penggugat yang dikarantina terdapat Penggugat yang hamil 7 bulan dan Penggugat yang mengidap penyakit paru-paru (vide PR-a);

Dan pelanggaran HAM juga terjadi terhadap Penggugat Karyatun (23-7-2007) yang sempat depresi, sebab setelah pihak manajemen tidak mempan merayu kemudian menggebrak meja agar Penggugat Karyatun membuat Surat Pengunduran diri lalu menyuruh Karyatun mencabut rumput, dan karena

Hal. 17 dari 103 hal. Put. No. 077 PK /Pdt.Sus/ 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Karyatun tidak menuju Gudang Kapuk Lima, tapi pulang ternyata ditarik paksa oleh Satpam Ropiah ke arah Gudang Kapuk Lima (karantina), untung saja ada kuasa hukum di tempat yang menyelamatkannya;

Bahwa maka atas dasar hal tersebut di atas karena merasa dirugikan para Penggugat melakukan penolakan untuk bekerja sampai ada keputusan Pegawai Pengawasan (Bukti P.14) kemudian melaporkan Tergugat ke Polisi (Bukti P-15) dan ke Disnakertrans Pusat (Bukti PR-9), namun karena Pimpinan Disnakertrans Sdr. Sumanto tidak ada di tempat, maka atas perintah Sdr. Dra. Siti Winarni, perkara dipindah ke Sudinakertrans Jakarta Utara ;

Bahwa akhirnya sesuai dengan permohonan para Penggugat (Bukti P-16, P-17 dan P-18) yang ingin tetap bekerja, maka para Penggugat meminta perlindungan pada Sudinakertrans pada tanggal 1 Agustus 2007, dan Sdr. Ir. Saut MT. Tambunan, MM. selaku Ka Sudinakertrans Jakarta Utara, berjanji kepada para Penggugat bahwa para Penggugat besok (2-8-07) tetap bekerja dengan didampingi oleh Sdr. Sri Wilandri, Cs, di mana termasuk Sdr. Hendry Sumolang, yang juga notabene akhirnya menjadi mediator perkara;

Bahwa namun walaupun para Penggugat hadir di PT. HLU (2-08-07) setelah diminta hadir di Perusahaan oleh Sdr. Sri Wilandri melalui ponselnya kepada kami selaku kuasa hukum, namun ternyata pihak Tergugat tidak menerima para Penggugat, dengan cara menutup pintu gerbang, kemudian selanjutnya setelah menunggu selama dua jam, kemudian pegawai pengawas Sdr., Sri Wilandri melalui ponselnya meminta kepada para Penggugat agar pulang, dengan alasan bahwa Tergugat tidak mau menerima pekerja dari pihak pengacara, dan hanya mau pekerja dari pihak SBN (Serikat Buruh Nasional). Dan keterangan Sdr. Wilandri tersebut juga dituangkan oleh pihak Disnakertrans Jakarta Utara dalam resume suratnya (Bukti P-19);

Bahwa karena antara para Penggugat dengan Tergugat tidak ada titik temu, serta Tergugat sudah tidak menghargai lagi pegawai pengawas Sudinakertrans dalam bertugas, maka berdasarkan ijin yang ada para Penggugat melakukan demo (Bukti P-20, P-21 dan Bukti P-22) yang dimulai pada tanggal 3 Agustus 2007 hingga tanggal 6 Agustus 2007 ;

Bahwa pada awalnya dalam demo pada tanggal 3, 4 dan 6 Agustus 2007 sekitar pukul 12.00 petang, akhirnya dengan dimotori BIMAS Kelurahan Kapuk, pihak Manajemen Sdr. Cuk Sadewo dan Sdr. Mohadi di hadapan kami selaku kuasa hukum dan wakil ketua line bersedia melakukan pembicaraan bipartit pada esok harinya, sabtu tanggal 4 Agustus 2007 ;

Bahwa namun ternyata pertemuan bipartit yang pertama kali karena

Hal. 18 dari 103 hal. Put. No. 077 PK /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasari notulen pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat hanya merupakan tarik ulur saja, karena tidak ada kesepakatan antara para ketua line atas tuntutan para Penggugat dengan pihak manajemen;

Bahwa karena pertemuan pada hari Sabtu tersebut tidak ada kesepakatan, maka pada hari Seninnya (6-08-07) para Penggugat melanjutkan demo dengan moto utama adalah agar Tergugat mengeluarkan gaji yang ditahan sejak tanggal 20 Juni 2007 hingga tanggal 5 Agustus 2007, karena masalah upah yang ditahan tersebut sudah diperintahkan oleh pihak Sudinakertrans Jakarta Utara, tapi belum dikeluarkan juga (Bukti P-23) ;

Dan akhirnya untuk yang kedua kalinya pada sore harinya (6108-07) pihak manajemen, Sdr. Cuk Sadewo dan Sdr. Mohadi dengan disaksikan Kanit POLSEK Penjarigan Jakut berjanji akan memberikan gaji pada esok harinya, Selasa tanggal 7 Agustus 2007, kepada para Penggugat ;

Bahwa atas dasar butir dua belas tersebut di atas para Penggugat datang ke pabrik untuk menagih janji stas upah para Penggugat yang ditahan, namun janji hanya tinggal janji, karena kenyataannya para Penggugat telah ditipu, sebab Direktur PT. Honey Lady Utama Sdr. Tony Permana selain dikelilingi Satpam juga dijaga oleh pasukan Polisi Militer (PR-10), berkata dengan angkuhnya :

"Kalau kamu mau ambil gaji sekalian diproses, tapi kalau kamu mau ambil gaji doang ambil lewat pengacaramu kalau kamu pakai pengacara, saya juga punya pengacara .. dan pengacara saya punya kantor nggak kaya pengacara kalian gembel di jalanan" ;

Dan sehubungan dengan adanya permintaan para Penggugat, Direktur HLU hanya berpatokan pada tulisan yang ada di papan tulis, yang berbunyi :

- a. Bila mau diproses akan diselesaikan secara baik-baik hari ini ;
- b. Untuk gaji bulan Juli akan diberikan melalui pengacara karyawan ;

Bahwa jelas atas dasar butir tiga betas di atas Tergugat dengan sengaja menyandera gaji karyawan dengan maksud agar Penggugat mau mengundurkan diri, seperti yang dimintakan selama ini oleh pihak manajemen, dengan kompensasi yang seenaknya, padahal gaji yang ditahan oleh Tergugat merupakan hak normative yang harus diserahkan, dan sangat dibutuhkan oleh para Penggugat yang ingin bayar kontrakan, untuk makan sehari-hari, dan ada yang diperlukan berobat bagi Penggugat yang hamil ;

Bahwa karena kebutuhan yang sangat mendesak maka para Penggugat banyak yang menerima tawaran Tergugat dengan sangat terpaksa, karena dengan dasar ingin mengambil gaji, banyak para Penggugat membuat surat

Hal. 19 dari 103 hal. Put. No. 077 PK /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengunduran diri yang bertentangan dengan Passl 162 UU RI Tahun 2003, dan menerima kompensasi berdasarkan PKB Perusahaan (vide bukti P-9) ;

Bahwa cara penyanderaan gaji yang dilakukan Tergugat dengan maksud agar para Penggugat membuat surat pengunduran diri dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama sebelum dikeluarkannya Anjuran Tergugat meminta kepada para Penggugat yang terpaksa membuat surat pengunduran diri dan menerima kompensasi pada tanggal yang sebenarnya (Bukti PN-1), namun pada tahap kedua setelah keluarnya anjuran Tergugat meminta membuatnya beda, yaitu surat pengunduran diri yang diminta dibuat mundur, sedangkan uangnya diberikan berdasarkan tanggal sebenarnya pengunduran diri dibuat (PN-2), padahal pada tahap kedua ini terdapat Penggugat yang anjurannya diterima oleh Tergugat (105 Pekerja), atau dengan kata lain Tergugat telah melakukan tindakan pidana, karena terdapat gaji yang diberikan hanya satu bulan saja, padahal berdasarkan Surat Disnakertrans Jakarta Utara, gaji yang ditahan kalau dihitung harinya sebanyak 46 hari atau satu setengah bulan ;

Bahwa atas dasar ke 14 uraian tersebut di atas Tergugat dengan secara sistematis melakukan pemutusan hubungan kerja secara melawan hukum terhadap para Penggugat, dengan menciptakan kondisi seolah-olah akan ada relokasi ke Semarang padahal pabriknya masih diragukan (Bukti PR-11), kemudian melakukan pembunuhan karakter terhadap para Penggugat dengan cara mengatakan hanya bisa membayar gaji sesuai dengan UMP Semarang, padahal Tergugat tahu tawaran tersebut pasti ditolak, kemudian menebarkan ketakutan, menempatkan pekerja dalam keadaan bahaya (disekap pada jam kerja), melakukan penyanderaan (pemerasan) terhadap gaji para Penggugat agar para Penggugat mau pengunduran diri ;

Bahwa pengunduran diri bagi para pekerja termasuk dalam hal ini para Penggugat adalah yang diinginkan Tergugat, dimana hal tersebut dalam kebijakan Tergugat dalam keterangannya berdasarkan anjuran di Sudinakertrans pada alinea 6 halaman 3 (vide Bukti P-1) mengatakan bahwa, "pekerja yang tidak bersedia pindah (relokasi ke Semarang harus membuat surat pengunduran diri. Jelas tindakan Tergugat tersebut di atas dengan sengaja dan berencana telah merampas kemerdekaan (HAM) para Penggugat dan tindakannya telah dengan sengaja menciptakan kemiskinan terhadap hak para pekerja yang dijamin oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku dengan cara telah merusak pembangunan ketenagakerjaan yang berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU RI No. 13 Tahun 2003 ;

Hal. 20 dari 103 hal. Put. No. 077 PK /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar butir lima belas tersebut di atas cukup alasan bagi para Penggugat menuntut uang pesangon terhadap Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 169 ayat 1a, b, c, d, e, f dan ayat 2 UU RI No. 13 Tahun 2003 ; Bahwa cukup alasan bagi para Penggugat mohon pada Yang Mulia Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya menyatkan bahwa hubungan kerja antara Penggugat terputus sejak tanggal 5 Agustus 2007, dimana pada tanggal tersebutlah pihak Sudisnakertrans Jakarta telah memerintahkan agar Tergugat membayar upah yang belum dibayar terhadap para pekerja dimana di dalamnya termasuk para Penggugat, tetapi tidak dibayar hingga saat ini (vide Bukti P-23), serta sejak tanggal 27 Juli tahun 2007 Perusahaan (PT. Honey Lady Utama) sudah tidak berproduksi menurut keterangan Personalia Sdr. Tri Prasetyo Adi kepada Pengawas ketenagakerjaan (vide Bukti P-19) ; Bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah memberikan turunan perjanjian kerja sejak awal para Penggugat bekerja di PT. Honey Lady Utama, maka cukup alasan bagi para Penggugat mohon pada yang mulia Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat penentuan tanggal waktu para pekerja mulai bekerja sesuai dengan tanggal yang sebenarnya para Penggugat bekerja di PT. HLU (kuasa terlampir) ; Bahwa karena Tergugat telah menahan gaji, sehingga banyak dari Penggugat yang tidak mempunyai data slip gaji, maka cukup alasan antara Penggugat sepakat menentukan besar gaji yang dituntut berdasarkan upah yang ditentukan oleh Provinsi DKI Jakarta (Vide Bukti P-24), yaitu sebesar Rp. 900.560,- dengan catatan gaji yang dituntut tidak termasuk uang gantung yang ditahan oleh Tergugat ; Bahwa cukup alasan bagi para Penggugat mohon pada Yang Mulia Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Jakarta Negeri Pusat dalam putusannya memerintahkan agar Tergugat membayar pesangon secara tunai kepada para Penggugat sebesar Rp. 8.739.799.716,- (rekapitulasi terlampir) ; Bahwa berdasarkan butir limabelas tersebut di atas jelas pengunduran diri yang dilakukan para Penggugat PT. Honey lady Utama di atas adalah bukanlah atas kemauan para Penggugat, dan tata cara pembuatan pengunduran dirinya pun bertentangan dengan ketentuan Pasal 162 UU RI No. 13 Tahun 2003 ; Bahwa karena para Penggugat merasa dirugikan, namun para Penggugat masih tetap melakukan penuntutan terhadap Tergugat, karena para Penggugat mengundurkan diri tidak pernah membatalkan kuasa dan hanya menerima uang

Hal. 21 dari 103 hal. Put. No. 077 PK /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompensasi, sedangkan yang dituntut oleh para Penggugat terhadap Tergugat adalah uang pesangon bukan uang kompensasi ;

Dan bahwa karena uang kompensasi yang diberikan merupakan istilah yang tidak diatur dalam hukum dan perundang-undangan yang berlaku dalam ketenagakerjaan, maka mohon sekiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk tidak memperhatikannya, karena uang kompensasi tersebut adalah merupakan kebijakannya Tergugat sendiri yang tidak ada kaitannya dalam perkara ini ;

Bahwa kebijakan Tergugat tetap bersedia memberikan kompensasi kepada pekerja yang tidak bersedia pindah (relokasi) ke Semarang mengundurkan diri dan hak-hak lainnya dengan ketentuan harus membuat surat pengunduran diri sebagaimana dikatakan dalam alinea 6 halaman 3 Anjuran Sudinakertrans (vide Bukti P-1), adalah merupakan kebijakan pribadi bukan kebijakan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga merupakan kebijakan melawan hukum ;

Bahwa atas dasar hal tersebut cukup alasan bagi para Penggugat mohon pada Yang Mulia Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya menyatakan pengunduran diri para Penggugat di PT. Honey Lady Utama dalam hal ini Tergugat, adalah batal demi hukum ;

Bahwa selama proses sengketa ketenagakerjaan berjalan pihak Tergugat tidak melakukan skroking berdasarkan Pasal 155 ayat (3) UU RI No. 13 Tahun 2003, maka wajar para Penggugat mohon pada Yang Mulia Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya memerintahkan agar Tergugat membayar upah selama proses beserta hak-hak lainnya yang harus diterima para Penggugat hingga putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Dalam Provisi

Bahwa ada kekhawatiran pihak Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan karena Tergugat juga telah menyandera upah / gaji para Penggugat dan dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja, maka mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan provisi berupa perintah kepada Tergugat untuk membayar upah / gaji yang ditahan yang seharusnya diterima oleh para Penggugat pada tanggal 5 Agustus 2007 dan upah / gaji selama proses beserta hak-hak lainnya

Hal. 22 dari 103 hal. Put. No. 077 PK /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga putusan berkekuatan hukum tetap, dengan ketentuan bila perintah tersebut dilanggar, Tergugat dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar 50% (lima puluh persen) perbulan dikalikan dengan jumlah upah minimum provinsi para Penggugat (417 dikali Rp. 900.560,-) perbulan yaitu sebesar Rp. 187.766.760,- hingga sesuai dengan waktu dan tanggal Tergugat membayarnya pada para Penggugat (Sumardi dkk), berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (2) dan (3) Undang Undang No. 13 Tahun 2003 jo Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 ;

Bahwa untuk menjaga agar gugatan para Penggugat tidak sia-sia (illusoir), maka cukup alasan dan berdasarkan hukum bila para Penggugat mohon ke hadapan Yang Mulia Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap :

1. Beberapa bidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang ada di atasnya, setempat dikenal umum dan tertetak di Jl. Kapuk Utara I No. 6, RT 001/03, Kelurahan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara ;
2. Segala harta benda milik Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang tercantum dalam laporan keuangan yang sudah diaudit oleh Akuntan Publik, kemudian menyatakan sah dan berharga ;

Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat didasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang sah dan berdasarkan hukum, maka tidak berlebihan dan cukup alasan bila para Penggugat mohon ke hadapan Yang Mulia Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, verzet, banding atau pun kasasi (uit voerbaar bij voorraad) ;

Berdasarkan uraian-uraian dan bukti-bukti seperti telah disebutkan di atas, maka tidak berlebihan dan cukup alasan kiranya bila Yang Mulia Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk sependapat dengan para Penggugat dan kemudian berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upah selama proses beserta hak-hak lainnya yang seharusnya diterima oleh para Penggugat, dengan ketentuan bila perintah tersebut dilanggar, Tergugat diwajibkan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar 50% (lima puluh persen) perbulan dikalikan dengan jumlah upah minimum provinsi para Penggugat (417 dikali Rp. 900.560,-) perbulan yaitu sebesar Rp. 187.766.760,- hingga

Hal. 23 dari 103 hal. Put. No. 077 PK /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan waktu dan tanggal Tergugat membayarnya pada para Penggugat (Sumardi dkk) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap :
 - a. Beberapa bidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang ada di atasnya, setempat dikenal umum dan terletak di Jl. Kapuk Utara I No. 6, RT 001/03, Kelurahan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara ;
 - b. Segala harta benda milik Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang tercantum dalam laporan keuangan yang sudah diaudit oleh Akuntan Publik ;
3. Menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dan Tergugat terputus demi hukum sejak tanggal 5 Agustus 2007, dan mewajibkan Tergugat membayar pesangon kepada para Penggugat (Sumardi dkk) secara tunai dan sekaligus sebesar sebesar Rp. 8.739.799.716,- (rekapitulasi terlampir) ;
4. Menyatakan pengunduran diri yang dilakukan sebagian para Penggugat terhadap PT. Honey Lady Utama dalam hal ini Tergugat, adalah batal demi hukum ;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, verzet, banding atau pun kasasi (uit voerbaar bij voorraad) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau,

Apabila yang mulia Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka para Penggugat mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- I. SURAT KUASA PARA PENGGUGAT CACAT HUKUM KARENA TIDAK BERSIFAT KHUSUS ;

Bahwa dalam Surat Kuasa tertanggal 1 Agustus 2007 yang diberikan para Penggugat pada Kuasa Hukumnya, khususnya para pekerja kelompok Line KA 1 yang dijadikan dasar bagi Kuasa para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat disebutkan sebagai berikut :

SURA T KUASA

Hal. 24 dari 103 hal. Put. No. 077 PK /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. TJ/SK-373/VIII/07

Pada hari ini tanggal 1 Agustus 2007, Kami yang bertandatangan di bawah ini adalah para Pekerja (identitas : Nama, Nik, Mulai bekerja ada pada kami Pemberi Kuasa dan Foto Copy KTP dan NIK terlampir) PT.. Honey Lady Utama, yang beralamat di Jl. Kapuk Utara / No. 6, Jakarta Utara. Yang selanjutnya disebut Pemberi Kuasa dari Kelompok Line KA 1.

Dalam hal ini memilih Domisili di Kantor kuasanya yang akan disebut di bawah ini, menerangkan bahwa dengan ini memberi kuasa penuh kepada :

Heroe H. Tjondronegoro, SH. BSc. AK., Rasudin Goltom, SH. MM., Gusti Randa, SH., Yasen, SH., Edi Yani, SH., Ronald Sihotang, SH., Ester N. Radjagoekgoek, SH., Marjoku Somin, SH., Anggota dari Kantor ADVOKAT (Law Office) HH Tjondronegoro & Rekan, beralamat di Komp. Pakuan (TK Puspasari), Jl. Jelambar Selatan XVI No. 29, Rt. 001/09, Jelambar Baru, Jakarta 11460 – Tlp. (021) 6860-4491, E-mail: hero@indosat.net.id yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama ;

KHUSUS

1. Memberikan bantuan hukum, mendampingi serta mewakili Pemberi kuasa atas adanya usaha dari pihak PT. Honey Lady Utama yang beralamat di Jl. Kapuk Utara I No. 6, Jakarta Utara, yang secara melawan hukum melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawan tetap, dengan menghilangkan hak-hak Pemberi Kuasa, dengan alasan bahwa PT. Honey Lady Utama akan pindah ke Semarang, Jawa Tengah pada hal masih diragukan kebenaran perpindahannya, kemudian memprovokasi dengan mengeluarkan peraturan seenaknya, membujuk rayu agar serta melakukan perbuatan melawan hukum lainnya agar Pemberi Kuasa menerima pesangon menurut kemauannya seolah-olah mengundurkan diri tanpa melalui proses bipartit, serta tidak menghormati hukum dan perundang-undangan yang berlaku ;
 2. Melakukan segala upaya hukum baik secara pidana maupun secara perdata dengan melakukan tuntutan ke yang Berwajib dan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 52 Jakarta ;
- Mengenai hal ini untuk dan atas nama yang bertanda-tangan di muka Mediator, Konsiliator, Arbiter dan Pengadilan Hubungan Industrial serta Badan-badan Kehakiman atau Pembesar-pembesar lainnya ;
- Mengajukan permohonan yang perlu, menjalankan perbuatan-perbuatan atau memberi keterangan-keterangan yang menurut hukum harus

Hal. 25 dari 103 hal. Put. No. 077 PK /Pdt.Sus/ 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan atau diberikan oleh seorang kuasa ;

Menerima uang dan melakukan pembayaran-pembayaran serta menandatangani kwitansi-kwitansi atau surat-surat lainnya dalam perkara ini ;

Mempertahankan kepentingan Pemberi Kuasa, melakukan Kasasi, mohon Peninjauan (Putusan) kembali, mohon pelaksanaan Putusan (Eksekusi), membalas segala perlawanan, mengadakan kompromi dengan persetujuan terlebih dahulu dari Pemberi Kuasa dan pada umumnya mengadakan atau melakukan sesuatu yang dianggap perlu oleh seorang kuasa sebagai Kuasa Hukum ;

Surat kuasa ini diberikan dengan Hak Substitusi dan Hak Retensi serta Pembatalan Surat Kuasa harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak ;

Surat kuasa ini membatalkan kuasa yang sebelumnya diberikan kepada Kantor ADVOKAT (Law Office) HH. Tjondronegoro & Rekan No. TJ/SK-369/IV/07 ;

Bahwa menurut Pasal 123 HIR untuk dapat mewakili suatu pihak di muka Pengadilan "SESEORANG HARUS MEMILIKI SURAT KUASA KHUSUS UNTUK ITU" ;

Bahwa hal tersebut juga diperkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang mengatur tegas : "MENGENAI KETENTUAN SURAT KUASA UNTUK BERPERKARA DI PENGADILAN HARUS BERSIFAT KHUSUS" yang untuk jelasnya dikutip sebagai berikut :

1. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 yang menyatakan :

"Untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh para pihak berpekar kepada badan-badan peradilan maka dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut :

SURAT KUASA HARUS BERSIFAT KHUSUS DAN MENURUT UNDANG UNDANG HARUS DICANTUMKAN DENGAN JELAS BAHWA SURAT KUASA ITU HANYA DIPERGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN TERTENTU. MISALNYA : DALAM PERKARA PERDATA HARUS JELAS DISEBUTKAN A. SEBAGAI PENGGUGAT DAN B. SEBAGAI TERGUGAT, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya." ;

2. Putusan Mahkamah Agung RI No.116 K/Sip/1973 tertanggal 16 September 1975 yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 26 dari 103 hal. Put. No. 077 PK /Pdt.Sus/ 2010



"Surat kuasa yang isinya : "Dengan ini kami memberi kuasa kepada Abdul Salam, guna mengurus kepentingan kami untuk mengajukan gugatan bukti-bukti serta saksi-saksi di Pengadilan Negeri Gresik" adalah BUKAN SURAT KUASA KHUSUS dan surat gugatan yang ditandatangani dan diajukan oleh kuasa berdasarkan kuasa tersebut "DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA" ;

Berdasarkan SEMA RI No. 6 Tahun 1994 tersebut syarat surat kuasa harus menyebut :

- Dengan jelas dan spesifik Surat Kuasa untuk berperkara di Pengadilan ;
- Kompetensi relatif ;
- Identitas dan kedudukan para pihak ;
- Secara ringkas dan KONKRET POKOK dan objek sengketa yang diperkarakan ;

TERNYATA TERBUKTI :

1. Surat Kuasa para Penggugat tidak spesifik dan tidak khusus untuk berperkara apa di Pengadilan yaitu : "Melakukan segala upaya hukum baik secara pidana maupun secara perdata dengan melakukan tuntutan ke yang berwajib dan ke Pengadilan Hubungan Industrial";

Jadi, para Penggugat telah MENCAMPURADUKAN antara perkara pidana dan perkara perdata dalam satu surat kuasa dan di dalam Surat Kuasa tersebut para Penggugat menganalogikan Pengadilan Hubungan Industrial menangani perkara perdata maupun perkara pidana ;

2. Para Penggugat juga tidak menyatakan secara tegas dan jelas memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya untuk mengajukan upaya hukum apa, karena tidak ada satupun tertulis kata-kata memberikan kuasa untuk mengajukan gugatan, mengajukan replik, mengajukan buktil saksi dalam berperkara di Pengadilan Hubungan Industrial ;
3. Surat Kuasa tidak menyebutkan apa yang dituntut dan berapa jumlahnya ;
4. Surat Kuasa tidak menyebutkan siapa Tergugat ;
5. Surat Kuasa untuk mengajukan gugatan perdata, akan tetapi tidak untuk mengajukan gugatan perburuhan ke Pengadilan Hubungan Industrial ;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti gugatan yang diajukan oleh para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

- II. SURAT KUASA PARA PENGGUGAT CACAT HUKUM KARENA PENERIMA KUASA BERTINDAK MELEBIHI KEWENANGANNYA, KARENA PARA PEMBERI KUASA YANG BERJUMLAH 416 PEKERJA (BUKAN 417 PEKERJA SEBAGAIMANA DIDALILKAN KUASA PARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT) ;

KARENA :

SEBANYAK 300 PEKERJA TELAH MENERIMA PAKET UANG PENGANTIAN HAK DAN UANG PISAH DARI PERUSAHAAN (TERGUGAT) DAN 1 (SATU) PEKERJA TIDAK TERDAFTAR DI PERUSAHAAN. TERBUKTI KUASA PARA PENGUGAT MEMAKAI SURAT KUASA LAMA YANG SUDAH TIDAK BERLAKU KARENA SUDAH ADA KESEPAKATAN BARU ;

SEHINGGA :

DARI SELURUH PARA PENGUGAT HANYA 115 PEKERJA YANG BERHAK MEMBERI KUASA PADA KUASA HUKUM ;

Bukti Pertama Alasan Penolakan Kedua :

Bahwa jumlah pekerja yang memberi kuasa dan sesuai lampiran gugatan para Pengugat HANYA 416 PEKERJA, BUKAN 417 Pekerja (Mohon Lihat Halaman 2, Halaman 3, Halaman 11 dan Halaman 12 Surat Gugatan) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Line K.A 1 Jumlah : 18 orang ;
- b. Line K.A 2 Jumlah : 12 orang ;
- c. Line K.A 3 Jumlah : 17 orang ;
- d. Line K.A 4 Jumlah : 17 orang ;
- e. Line K.A 6 Jumlah : 18 orang ;
- f. Line K.A 7 Jumlah : 19 orang ;
- g. Line K.A 8 Jumlah : 13 orang ;
- h. Line K.A 9 Jumlah : 19 orang ;
- i. Line K.A 10 Jumlah : 18 orang ;
- j. Line K.A 11 Jumlah : 160 orang ;
- k. Line K.A 12 Jumlah : 21 orang ;
- l. Line K.A 13 Jumlah : 22 orang ;
- m. Line K.A 14 Jumlah : 22 orang ;
- n. Line K.A 15 Jumlah : 19 orang ;
- o. Line K.B 1 Jumlah : 23 orang ;
- p. Line K.B 2 Jumlah : 15 orang ;
- q. Line K.B 3 Jumlah : 10 orang ;
- r. Line K.B 4 Jumlah : 21 orang ;
- s. Line K.B 5 Jumlah : 13 orang ;
- t. Line K.B 6 Jumlah : 23 orang ;
- u. Line K.B 7 Jumlah : 12 orang ;
- v. Line K.B 8 Jumlah : 8 orang ;

Hal. 28 dari 103 hal. Put. No. 077 PK /Pdt.Sus/ 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w. Line K.B 10 Jumlah : 5 orang ;
 - x. QC A Jumlah : 11 orang ;
 - y. Kontrak Jumlah : 24 orang ;
- Jumlah Total : 416 orang Pekerja ;

Bahwa dengan demikian terbukti Kuasa para Penggugat telah melebihi kewenangannya dalam mengajukan gugatan aquo, sebab mengaku bertindak untuk dan atas nama 417 Pekerja dan bukan 416 Pekerja dan TELAH TERJADI MANIPULASI FAKTA ;

Bukti Kedua Alasan Penolakan Kedua :

Bahwa Surat Kuasa yang ditandatangani para Penggugat, antara lain tercatat atas nama Nur Asiah N (Nik : 00322) Line KA. 13, namun ternyata Tergugat TIDAK PERNAH MEMPUNYAI karyawan yang bernama Nur Asiah N (Nik : 00322) Line KA.13 ;

Kalaupun benar ada kemiripan nama, yang benar adalah bernama Nur Asiah Asnawai (Line K-A 11) A-1 (Nik : 00372) dan Nur Asiah Asnawai (Nik : 00372) (Line K-A 11) A-1 ternyata telah menerima Paket Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah dari Tergugat (Bukti T -1 a s/d T -1 d) ;

Oleh karenanya terbukti gugatan para Penggugat yang didasarkan dari Surat Kuasa yang diberikan / ditandatangani oleh Nur Asiah N (Nik : 00322) Line KA.13 yang bukan merupakan Pekerja dari Tergugat adalah TIDAK SAH, karena pemberi kuasanya, Nur Asiah N (Nik : 00322) Line KA. 13 tidak berhak mengajukan gugatan ;

Bukti Ketiga Alasan Penolakan Kedua:

Bahwa ternyata sebanyak 300 para Pekerja (para penggugat) dari 415 Pekerja, telah menerima Paket Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah dari Tergugat, oleh karenanya, jika saat ini Kuasa para Penggugat tetap menuntut pembayaran uang pesangon dengan mengajukan gugatan dan tetap mengatasnamakan 300 Pekerja yang telah menerima Paket Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah, membuktikan kuasa para Penggugat bertindak MELEBIHI KEWENANGANNYA DAN MENUNJUKAN ADANYA SIFAT RAKUS ;

Oleh karenanya, gugatan para Penggugat yang didasarkan Surat Kuasa para Penggugat yang berjumlah 416 Pekerja tertanggal 1 Agustus 2007 tersebut menjadi TIDAK SAH ;

Bahwa bukti-bukti dari sejumlah 300 Pekerja (para Penggugat) yang TELAH MENERIMA PAKET UANG PISAH sesuai kebijaksanaan dari Tergugat adalah sebagai berikut :

LINE : K.A.1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TELAH MENERIMA PAKET UANG PISAH DAN PENGGANTIAN HAK)

No.	Nama	Nik	
1	Partiyem B	01010	(Bukti T-2a s/d T-2d)
2	Siti Maria	05237	(Bukti T-3a s/d T-3d)
3	Nartini	05756	(Bukti T-4a s/d T-4d)
4	Titi Nurkhotijah	05852	(Bukti T-5a s/d T-5d)
5	Mudrika	02888	(Bukti T-6a s/d T-6d)
6	Anenti	08609	(Bukti T-7a s/d T-7d)
7	Darmi	06319	(Bukti T-Sa s/d T-8d)
8	Sulasmi	07141	(Bukti T-9a s/d T-9d)
9	Maryati Aep	06356	(Bukti T-10a s/d T-10d)
10	Widayanti	06394	(Bukti T-11a s/d T-11d)
11	Mulyati	05174	(Bukti T -12a s/d T -12d)
12	Suyatmi	06158	(Bukti T-13a s/d T-14d)
13	Umi Khasanah	05705	(Bukti T-14a s/d T-14d)
14	Tati Murjiarti	06133	(Bukti T -15a s/d T -15d)
15	Watinah	05760	(Bukti T -16a s/d T -16d)

LINE : K.A.2

(TELAH MENERIMA PAKET UANG PISAH DAN PENGGANTIAN HAK)

No.	Nama	Nik	
1	MeNik	05318	(Bukti T-17a s/d T-17d)
2	Ani Chalimah	05222	(Bukti T-18a s/d T-18d)
3	Yasimah	00990	(Bukti T-19a s/d T-19d)
4	Sukami	06410	(Bukti T-20a s/d T-20d)
5	Umiati	06718	(Bukti T-21a s/d T-21d)
6	Nelvi Mariasih	05316	(Bukti T-22a s/d T-22d)
7	Suparmi	07456	(Bukti T-23a s/d T-23d)
8	Nyik Umiati	06019	(Bukti T-24a s/d T-24d)

LINE : K.A. 3

(TELAH MENERIMA PAKET UANG PISAH DAN PENGGANTIAN HAK)

No.	Nama	Nik	
1	Ajran Akhmad	02590	(Bukti T-25a s/d T-25d)
2	Hasunah	08542	(Bukti T-26a s/d T-26d)
3	Ratini	08467	(Bukti T-27a s/d T-27d)
4	Lamiyah	06408	(Bukti T-28a s/d T-28d)
5	Rohyanawati	07341	(Bukti T-29a s/d T-29d)
6	Salasatun	07176	(Bukti T-30a s/d T-30d)
7	Suyati	01033	(Bukti T-31a s/d T-31d)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Nurlela T.	06167	(Bukti T-32a s/d T-32d)
9	Sri Lestari W.	06292	(Bukti T-33a s/d T-33d)
10	Supatmini	07106	(Bukti T-34a s/d T-34d)
11	Ester	05990	(Bukti T-35a s/d T-35d)

LINE : K.A.4

(TELAH MENERIMA PAKET UANG PISAH DAN PENGGANTIAN HAK)

No.	Nama	Nik	
1	Siti Nurhayati	07262	(Bukti T-36a s/d T-36d)
2	Muntatiah	05978	(Bukti T-37a s/d T-37d)
3	Santi. W	06931	(Bukti T-38a s/d T-38d)
4	Siti Saripah	06668	(Bukti T-39a s/d T-39d)
5	Erida Pasaribu	05935	(Bukti T-40a s/d T-40d)
6	Romilah	06574	(Bukti T-41a s/d T-41d)
7	Neni Kurnia	08655	(Bukti T-42a s/d T-42d)

LINE : K.A. 6

(TELAH MENERIMA PAKET UANG PISAH DAN PENGGANTIAN HAK)

No.	Nama	Nik	
1	Diana	06013	(Bukti T-43a s/d T-43d)
2	Epratini	00568	(Bukti T-44a s/d T-44d)
3	Murdaningsih	08612	(Bukti T-45a s/d T-45d)
4	Mu'minah	06233	(Bukti T-46a s/d T-46d)
5	Halimah	06090	(Bukti T-47a s/d T-47d)
6	Tiyarni	05757	(Bukti T-48a s/d T-48d)
7	Mindartuti	08629	(Bukti T-49a s/d T-49d)
8	Watni	08563	(Bukti T-50a s/d T-50d)
9	Karti	05725	(Bukti T-51a s/d T-51d)
10	Ngadiyem	07293	(Bukti T-52a s/d T-52d)
11	Zubaidah. S	00397	(Bukti T-53a s/d T-53d)

LINE : K.A. 7

(TELAH MENERIMA PAKET UANG PISAH DAN PENGGANTIAN HAK)

No.	Nama	Nik	
1	Riwana	05263	(Bukti T-54a s/d T-54d)
2	Nurhaeni	05850	(Bukti T-55a s/d T-55d)
3	Widiya Dewi	02181	(Bukti T-56a s/d T-56d)
4	Sutiana	06938	(Bukti T-57a s/d T-57d)
5	Mujiah	08004	(Bukti T-58a s/d T-58d)
6	Nura'eni	06419	(Bukti T-59a s/d T-59d)

Hal. 31 dari 103 hal. Put. No. 077 PK /Pdt.Sus/ 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Nurul Amalia	08457	(Bukti T-60a s/d T-60d)
8	' Maryunah	05881	(Bukti T-61a s/d T-61d)
9	Heri Indriawati	05241	(Bukti T -62a s/d T -62d)
10	Tusmiyati	06715	(Bukti T -63a s/d T -63d)
11	Rosadah	05758	(Bukti T -64a s/d T -64d)
12	Siti Wahyuni	08651	(Bukti T-65a s/d T-65d)
13	Yaniatun	08595	(Bukt! T -66a s/d T -66d)
14	Suharti B.	05979	(Bukti T-67a s/d T-67d)
15	Tami. A	00020	(Bukti T-68a s/d T-68d)
16	Sri Suyatmi	06519	(Bukti T-69a s/d T-69d)

LINE : K.A.8

(TELAH MENERIMA PAKET UANG PISAH DAN PENGGANTIAN HAK)

No.	Nama	Nik	
1	Mi'ah	03166	(Bukti T-70a s/d T-70d)
2	Sumilah	07174	(Bukti T-71a s/d T-71d)
3	Siti Maryam	06049	(Bukti T-72a s/d T-72d)
4	Nurul Bariyah	05882	(Bukti T-73a s/d T-73d)
5	Suwarsih Karto	06398	(Bukti T-74a s/d T-74d)
6	Suyati	06412	(Bukti T-75a s/d T-75d)
7	Siti Sumiati	05853	(Bukti T-76a s/d T-76d)
8	Musri	02521	(Bukti T-77a s/d T-77d)

LINE: K.A. 9

(TELAH MENERIMA PAKET UANG PISAH DAN PENGGANTIAN HAK)

No.	Nama	Nik	
1	Titin Rohmaya	07166	(Bukti T-78a s/d T-78d)
2	Mintarsih S.	01426	(Bukt! T-79a s/d T-79d)
3	Wahyu Arum	02744	(Bukti T-80a s/d T-80d)
4	Ayani	01438	(Bukti T-81a s/d T-81d)
5	Sumini	02500	(Bukt! T-82a s/d T-82d)
6	Eni Widayanti	05389	(Bukti T-83a s/d T-83d)
7	Yati	03205	(Bukt! T-84a s/d T-84d)
8	Sohibah	06168	(Bukti T-85a s/d T-85d)
9	Sutirah	00010	(Bukti T-86a s/d T-86d)
10	Dasriyah	05099	(Bukti T-87a s/d T-87d)
11	Ngatini	08596	(Bukti T-88a s/d T-88d)
12	Rumi	03651	(Bukti T-89a s/d T-89d)
13	Suhartini	02199	(Bukti T-90a s/d T-90d)
14	Rokhayati	00168	(Bukti T-91a s/d T-91d)

Hal. 32 dari 103 hal. Put. No. 077 PK /Pdt.Sus/ 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Titin Rahmawaton	02074	(Bukti T-92a s/d T-92d)
----	------------------	-------	-------------------------

LINE : K.A. 10

(TELAH MENERIMA PAKET UANG PISAH DAN PENGANTIAN HAK)

No.	Nama	Nik	
1	Lestari	02588	(Bukti T-93a s/d T-93d)
2	Nurul Anisah	07387	(Bukti T-94a s/d T-94d)
3	Leni Marlana	04716	(Bukti T-95a s/d T-95d)
4	Altiah Mitha	06262	(Bukti T-96a s/d T-96d)
5	Puji Rahayu	05555	(Bukti T-97a s/d T-97d)
6	Suwarni	05385	(Bukti T-98a s/d T-98d)
7	Minarsih	08572	(Bukti T-99a s/d T-99d)
8	Roidah (Spv / Mandor)	00915	(Bukti T-100a s/d T-100d)
9	Yatimah	03258	(Bukti T-101a s/d T-101d)
10	Heti Noerhayati	05528	(Bukti T-102a s/d T-102d)
11	Jumiah	01765	(Bukti T-103a s/d T-103d)
12	Rumsari	02059	(Bukti T-104a s/d T-104d)
13	Ida Yuniharti	01759	(Bukti T-105a s/d T-105d)
14	Khasanaton	06654	(Bukti T-106a s/d T-106d)
15	Herni	03363	(Bukti T-107a s/d T-107d)
16	Suwani	01958	(Bukti T-108a s/d T-108d)
17	Hamidah	00917	(Bukti T-109a s/d T-109d)

LINE : K.A. 11

(TELAH MENERIMA PAKET UANG PISAH DAN PENGANTIAN HAK)

No.	Nama	Nik	
1	Purwasih	07135	(Bukti T-110a s/d T-110d)
2	Siti Soimah	06967	(Bukti T-111a s/d T-111d)
3	Nur Fatimah	02143	(Bukti T-112a s/d T-112d)
4	Sri Sumarni	07136	(Bukti T-113a s/d T-113d)
5	Ngatini	07044	(Bukti T-114a s/d T-114d)
6	Sartiah	08139	(Bukti T-115a s/d T-115d)
7	Retti	01608	(Bukti T-116a s/d T-116d)
8	Kartini Purnamasari	00909	(Bukti T-117a s/d T-117d)
9	Samirah	04731	(Bukti T-118a s/d T-118d)

LINE : K.A. 12

(TELAH MENERIMA PAKET UANG PISAH DAN PENGANTIAN HAK)

No.	Nama	Nik	
1	Yuhana	01143	(Bukti T-119a s/d T-119d)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Sri Hartuti	03260	(Bukti T-120a s/d T-120d)
3	Sholekhatun	06655	(Bukti T-121a s/d T-121d)
4	Ningsih Rohyatun	00571	(Bukti T-122a s/d T-122d)
5	Sodiyah	01279	(Bukti T-123a s/d T-123d)
6	Hartiyah	07292	(Bukti T-124a s/d T-124d)
7	Musriyah	01384	(Bukti T-125a s/d T-125d)
8	Siti Jamiatun	07489	(Bukti T-126a s/d T-126d)
9	Riyanti	04115	(Bukti T-127a s/d T-127d)
10	Jumpriyati	04139	(Bukti T-128a s/d T-128d)
11	Siti Maryamah	02885	(Bukti T-129a s/d T-129d)
12	Siti Arti	07029	(Bukti T-130a s/d T-130d)
13	Warsih	02126	(Bukti T-131a s/d T-131d)
14	Windaryani	00113	(Bukti T-132a s/d T-132d)
15	Siti Mukaromah	06692	(Bukti T-133a s/d T-133d)
16	Asih Riyanti	06628	(Bukti T-134a s/d T-134d)
17	Yati	08485	(Bukti T-135a s/d T-135d)

LINE : K.A. 13

(TELAH MENERIMA PAKET UANG PISAH DAN PENGgantian HAK)

No.	Nama	Nik	
1	Ahyak Udin	01131	(Bukti T-136a s/d T-136d)
2	Supratmini	01906	(Bukti T-137a s/d T-137d)
3	Triningsih	04181	(Bukti T-138a s/d T-138d)
4	Asmirah	04949	(Bukti T-139a s/d T-139d)
5	Siti Fatmiatun	04120	(Bukti T-140a s/d T-140d)
6	Winarni	00645	(Bukti T-141a s/d T-141d)
7	T oyibatun	01023	(Bukti T-142a s/d T-142d)
8	Irah	05024	(Bukti T-143a s/d T-143d)
9	Mislina N.M.	00282	(Bukti T-144a s/d T-144d)
10	Rasiyem	02555	(Bukti T-145a s/d T-145d)
11	Siti Mujijah	02555	(Bukti T-146a s/d T-146d)
12	Lelly Nopita	02552	(Bukti T-147a s/d T-147d)
13	Rodiah	01799	(Bukti T-148a s/d T-148d)
14	Tiah	05759	(Bukti T-149a s/d T-149d)
15	Sabah	03313	(Bukti T-150a s/d T-150d)
16	Ani Anah	05727	(Bukti T-151a s/d T-151d)

LINE: K.A.14

(TELAH MENERIMA PAKET UANG PISAH DAN PENGgantian HAK)

No.	Nama	Nik	
-----	------	-----	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Neneng Yuningsih	06573	(Bukti T-152a s/d T-152d)
2	Titi Minarti	03137	(Bukti T-153a s/d T-153d)
3	Masaini	03289	(Bukti T-154a s/d T-154d)
4	Nunung Sumiati	02553	(Bukti T-155a s/d T-155d)
5	Siti Kholifatun	07241	(Bukti T-156a s/d T-156d)
6	Mapiyah	07202	(Bukti T-157a s/d T-157d)
7	Wasilah	01018	(Bukti T-158a s/d T-158d)
8	Susi Rohati	03221	(Bukti T-159a s/d T-159d)
9	Marsiyah	00057	(Bukti T-160a s/d T-160d)
10	Een Aenah	00478	(Bukti T-161a s/d T-161d)
11	Oede Sutini	00773	(Bukti T-162a s/d T-162d)
12	Kustiah	04370	(Bukti T-163a s/d T-163d)
13	Siti Khodijah	07490	(Bukti T-164a s/d T-164d)
14	Lilis	01368	(Bukti T-165a s/d T-165d)
15	Umiyati	07171	(Bukti T-166a s/d T-166d)
16	Sopingah	08484	(Bukti T-167a s/d T-167d)
17	Nariyam	01454	(Bukti T-168a s/d T-168d)

LINE : K.A.15

(TELAH MENERIMA PAKET UANG PISAH DAN PENGgantian HAK)

No.	Nama	Nik	
1	Siti Fatimah	06092	(Bukti T-169a s/d T-169d)
2	Ropingah	00024	(Bukti T-170a s/d T-170d)
3	Yunarti	03536	(Bukti T-171a s/d T-171d)
4	Istiqomah	05534	(Bukti T-172a s/d T-172d)
5	Sri Lestari	07117	(Bukti T-173a s/d T-173d)
6	Sunarmi	05537	(Bukti T-174a s/d T-174d)
7	Ida Parida	01731	(Bukti T-175a s/d T-175d)
8	Yanti	02663	(Bukti T-176a s/d T-176d)
9	Hanna Hapitupulu	02992	(Bukti T-177a s/d T-177d)
10	Surtini	05527	(Bukti T-178a s/d T-178d)
11	Mujinah	00513	(Bukti T-179a s/d T-179d)
12	Linda	08571	(Bukti T-180a s/d T-180d)
13	Junari Ismail	00864	(Bukti T-181a s/d T-181d)
14	Yanti	01732	(Bukti T-182a s/d T-182d)

LINE : K.B.1

(TELAH MENERIMA PAKET UANG PISAH CAN PENGgantian HAK)

No.	Nama	Nik	
1	Maryati	05205	(Bukti T-183a s/d T-183d)
2	Martini	01106	(Bukti T-184a s/d T-183d)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Ina Waliatun	06491	(Bukti T-185a s/d T-185d)
4	Sumiati Parno	00797	(Bukti T-186a s/d T-186d)
5	Siti Aminah	00518	(Bukti T-187a s/d T-187d)
6	Lidanawati	01105	(Bukti T-188a s/d T-188d)
7	Turyati	00731	(Bukti T-189a s/d T-189d)
8	Widiyarti	06610	(Bukti T-190a s/d T-190d)
9	Ngadiyem	05179	(Bukti T-191a s/d T-191d)
10	Murwati	00890	(Bukti T-192a s/d T-192d)
11	Robiati	00656	(Bukti T-193a s/d T-193d)
12	Winarni	08384	(Bukti T-194a s/d T-194d)
13	Luluk Ilmaknum	01112	(Bukti T-195a s/d T-195d)
14	Roudatul Janah	05937	(Bukti T-196a s/d T-196d)
15	Maeymunah	01805	(Bukti T-197a s/d T-197d)
16	Selviana	05167	(Bukti T-198a s/d T-198d)
17	Maryani	03362	(Bukti T-199a s/d T-199d)
18	Surtini	08136	(Bukti T-200a s/d T-200d)

LINE : K.B.2

(TELAH MENERIMA PAKET UANG PISAH CAN PENGGANTIAN HAK)

No.	Nama	Nik	
1	Wahyono	01728	(Bukti T-201a s/d T-201d)
2	Suprapti	08464	(Bukti T-202a s/d T-202d)
3	Aminah	04116	(Bukti T-203a s/d T-203d)
4	Partini	00044	(Bukti T-204a s/d T-204d)
5	Sunarti	05967	(Bukti T-205a s/d T-205d)
6	Siti Rodiyah	00677	(Bukti T-206a s/d T-206d)
7	Wahidin	02979	(Bukti T-207a s/d T-207d)
8	Bibit Kurniati	05650	(Bukti T-208a s/d T-208d)
9	Lasmini	02339	(Bukti T-209a s/d T-209d)
10	Sarijati	05538	(Bukti T-210a s/d T-210d)
11	Parinem	02491	(Bukti T-211a s/d T-211d)
12	Siyami	05506	(Bukti T-212a s/d T-212d)

LINE: K.B.3

(TELAH MENERIMA PAKET UANG PISAH CAN PENGGANTIAN HAK)

No.	Nama	Nik	
1	Aminah Rasidi	00644	(Bukti T-213a s/d T-213d)
2	Halimah	06923	(Bukti T-214a s/d T-214d)
3	Takiyah	00330	(Bukti T-215a s/d T-215d)
4	Riyaningsih	01423	(Bukti T-216a s/d T-216d)
5	Nur Munasifah	00187	(Bukti T-217a s/d T-217d)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Eli Sunawati	06139	(Bukti T-218a s/d T-218d)
7	Sumiati Z	06821	(Bukti T-219a s/d T-219d)
8	Juarni	05999	(Bukti T-220a s/d T-220d)
9	Ade Rismayanti	05855	(Bukti T-221a s/d T-221d)
10	Susilowati	06939	(Bukti T-222a s/d T-222d)

LINE : K.B.4

(TELAH MENERIMA PAKET UANG PISAH CAN PENGgantian HAK)

No.	Nama	Nik	
1	Ujang B.	01729	(Bukti T-223a s/d T-223d)
2	Watiyem	08134	(Bukti T-224a s/d T-224d)
3	Siti Aminah	03259	(Bukti T-225a s/d T-225d)
4	Risnani	01111	(Bukti T-226a s/d T-226d)
5	Siti Munawaridoh	02618	(Bukti T-227a s/d T-227d)
6	Yatimah	05903	(Bukti T-228a s/d T-228d)
7	Siti Aisyah Sutrisno	01386	(Bukti T-229a s/d T-229d)
8	Tri Yuliasih	05076	(Bukti T-230a s/d T-230d)
9	Haryati	05343	(Bukti T-231a s/d T-231d)
10	Fatimah	06283	(Bukti T-232a s/d T-232d)
11	Ngatun	08687	(Bukti T-233a s/d T-233d)
12	Musriyah	00946	(Bukti T-234a s/d T-234d)
13	Sri Hartati	01259	(Bukti T-235a s/d T-235d)
14	Yasmiyah	06084	(Bukti T-236a s/d T-236d)
15	Ami Rasmiati	04935	(Bukti T-237a s/d T-237d)
16	Dewi Heriyani	02071	(Bukti T-238a s/d T-238d)
17	Sumildah	03003	(Bukti T-239a s/d T-239d)
18	Turaesih	08564	(Bukti T-240a s/d T-240d)

LINE : K.B.5

(TELAH MENERIMA PAKET UANG PISAH DAN PENGgantian HAK)

No.	Nama	Nik	
1	Siti Alpiyah	00806	(Bukti T-241a s/d T-241d)
2	Tumini Nurul. L	06456	(Bukti T-242a s/d T-242d)
3	Siti Maryuni	06159	(Bukti T-243a s/d T-243d)
4	Tukirah	05659	(Bukti T-244a s/d T-244d)
5	Purwati	06000	(Bukti T-245a s/d T-245d)
6	Winarti	05451	(Bukti T-246a s/d T-246d)
7	Rena	00766	(Bukti T-247a s/d T-247d)
8	Een Sukaenah	00937	(Bukti T-248a s/d T-248d)
9	Slamet Purwati	04984	(Bukti T-249a s/d T-249d)
10	Ruslaini	00537	(Bukti T-250a s/d T-250d)

Hal. 37 dari 103 hal. Put. No. 077 PK /Pdt.Sus/ 2010



LINE: K.B.6

(TELAH MENERIMA PAKET UANG PISAH DAN PENGgantian HAK)

No.	Nama	Nik	
1	Eis Munarsih E	06114	(Bukti T-251a s/d T-251d)
2	Tuti Irawati	05610	(Bukti T-252a s/d T-252d)
3	Sariyem	01379	(Bukti T-253a s/d T-253d)
4	Waidah	01010	(Bukti T-254a s/d T-254d)
5	Sumarni Ali	02876	(Bukti T-255a s/d T-255d)
6	Jumiati	05354	(Bukti T-256a s/d T-256d)
7	Restuningsih	02648	(Bukti T-257a s/d T-257d)
8	Santi Warokhani	02880	(Bukti T-258a s/d T-258d)
9	Siti Marwiyah	02689	(Bukti T-259a s/d T-259d)
10	Nuryani	05114	(Bukti T-260a s/d T-260d)
11	Sobariyah	01398	(Bukti T-261a s/d T-261d)
12	Supiyati	04990	(Bukti T-262a s/d T-262d)
13	Casinih	01806	(Bukti T-263a s/d T-263d)
14	Munamah	01997	(Bukti T-264a s/d T-264d)
15	Sariswa S	00429	(Bukti T-265a s/d T-265d)
16	Tri Rejeki	01619	(Bukti T-266a s/d T-266d)
17	Haryati	03389	(Bukti T-267a s/d T-267d)
18	Chalilis	06091	(Bukti T-268a s/d T-268d)
19	Karsih	02165	(Bukti T-269a s/d T-269d)

LINE : K.B.7

(TELAH MENERIMA PAKET UANG PISAH DAN PENGgantian HAK)

No.	Nama	Nik	
1	Tarwan	02485	(Bukti T-270a s/d T-270d)
2	Sugianti	06238	(Bukti T-271a s/d T-271d)
3	Supriatin	07265	(Bukti T-272a s/d T-272d)
4	Siti Kamsiah	05559	(Bukti T-273a s/d T-273d)
5	Kusnini	06496	(Bukti T-274a s/d T-274d)
6	Diana Maharani	07307	(Bukti T-275a s/d T-275d)
7	Siti Sukamanah	06458	(Bukti T-276a s/d T-276d)
8	Suminah	06138	(Bukti T-277a s/d T-277d)
9	ErnaY	06284	(Bukti T-278a s/d T-278d)
10	Sari Jariyah	07348	(Bukti T-279a s/d T-279d)
11	Sarmini	06443	(Bukti T-280a s/d T-280d)

LINE: K.B.8

(TELAH MENERIMA PAKET UANG PISAH DAN PENGgantian HAK)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Nik	
1	Sumaini	00746	(Bukti T-281a s/d T-281d)
2	Subiroh	08570	(Bukti T-282a s/d T-281d)
3	Sam'ah	02495	(Bukti T-283a s/d T-283d)
4	Siti Tusiayah	07425	(Bukti T-284a s/d T-284d)
5	Sulistyaningsih	07130	(Bukti T-285a s/d T-285d)

LINE: K.B.10

(TELAH MENERIMA PAKET UANG PISAH DAN PENGGANTIAN HAK)

No.	Nama	Nik	
1	Hismala	07169	(Bukti T-286a s/d T-286d)

LINE: Q.C. A

(TELAH MENERIMA PAKET UANG PISAH DAN PENGGANTIAN HAK)

No.	Nama	Nik	
1	Imah Yusuf	00305	(Bukti T-287a s/d T-287d)
2	Sri Winarsih	07033	(Bukti T-288a s/d T-288d)
3	Yuliana	08499	(Bukti T-289a s/d T-289d)
4	Sri Lestari D.	07356	(Bukti T-290a s/d T-290d)
5	Rina Emariyani	00042	(Bukti T-291a s/d T-291d)
6	Sini Sumiasih	03004	(Bukti T-292a s/d T-292d)

KONTRAK

(TELAH MENERIMA PAKET UANG PISAH DAN PENGGANTIAN HAK)

No.	Nama	Nik	
1	Zumrotun	12478	(Bukti T -293a s/d T -293d)

No.	Nama	Tanggal Pegunduran Diri	Bukti Pegunduran Diri
1	Siti Maria	9 Agustus 2007	(Bukti T-3a s/d T-3d)
2	Maryati Aep	14 Agustus 2007	(Bukti T-10a s/d T-10d)
3	Widayanti	7 Agustus 2007	(Bukti T-11a s/d T-11d)
4	Suyatmi	15 Agustus 2007	(Bukti T-133 s/d T-13d)
5	Watinah	9 Agustus 2007	(Bukti T-16a s/d T-16d)
6	MeNik	10 Agustus 2007	(Bukti T-17a s/d T-17d)
7	Sukami	7 Agustus 2007	(Bukti T-20a s/d T-20d)
8	Umiati	3 Agustus 2007	(Bukti T-21a s/d T-21d)
9	Nyik Umiati	9 Agustus 2007	(Bukti T-24a s/d T-24d)
10	Salasatun	10 Agustus 2007	(Bukti T-30a s/d T-30d)



11	Supatmini	16 Agustus 2007	(Bukti T-34a s/d T-34d)
12	Santi W.	7 Agustus 2007	(Bukti T-38a s/d T-38d)
13	Romilah	9 Agustus 2007	(Bukti T-41a s/d T-41d)
14	Halimah	9 Agustus 2007	(Bukti T-47a s/d T-47d)
15	Tiyarni	14 Agustus 2007	(Bukti T-48a s/d T-48d)
16	Zubaidah S.	13 Agustus 2007	(Bukti T-53a s/d T-53d)
17	Riwana	9 Agustus 2007	(Bukti T-54a s/d T-54d)
18	Nurul Amalia	9 Agustus 2007	(Bukti T-60a s/d T-60d)
19	Rosadah	9 Agustus 2007	(Bukti T-64a s/d T-64d)
20	Tarni A.	9 Agustus 2007	(Bukti T-68a s/d T-68d)

Dengan demikian TERBUKTI :

Gugatan yang diajukan oleh para penggugat adalah cacat hukum, karena didasarkan kepada surat kuasa yang sudah tidak berlaku lagi dan apabila akan mengajukan gugatan, maka para Penggugat harus membuat surat kuasa yang baru ;

III. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL).

Bukti Pertama Alasan Penolakan Ketiga :

Surat gugatan kabur karena para Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya berupa berapa besarnya gaji bulanan yang diterima, sehingga menetapkan secara sepihak bahwa seluruh pekerja mempunyai gaji yang besarnya sama yaitu sebesar Rp. 900.560,- (sembilan ratus ribu lima ratus enam puluh rupiah) per bulan ;

Bahwa para Penggugat dalam butir 16 gugatannya menyebutkan :

Bahwa karena Tergugat telah menahan gaji, sehingga banyak dari Penggugat yang tidak mempunyai data slip gaji, maka cukup alasan antara Penggugat sepakat menentukan besar gaji yang dituntut berdasarkan upah yang ditentukan oleh Propinsi DKI Jakarta (vide Bukti P-24) yaitu sebesar Rp. 900.560,- dengan catatan gaji yang dituntut tidak termasuk uang gantung yang ditahan oleh Tergugat" ;

Bahwa Tergugat TIDAK PERNAH MENAHAN GAJI para Penggugat dan para Penggugat seharusnya memiliki slip gaji sebagaimana diberikan Tergugat jika menerima gaji setiap bulannya ;

MALAHAN :

Kalimat para Penggugat yang menyebutkan : "Banyak dari Penggugat yang tidak mempunyai data slip gaji" membuktikan ada di antara para Penggugat adalah pekerja gelap atau berusaha untuk memanipulasi nilai yang sebenarnya" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan rinci :

- Berapa jumlah para Penggugat yang tidak mempunyai slip gaji?
- Berapa jumlah para Penggugat yang mempunyai slip gaji?

Oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak dalil para Penggugat yang menyatakan besar gaji sebulannya bagi seluruh para Pekerja disepakati ditentukan saja sebesar Rp. 900.560,- ;

Bukti Kedua Alasan Penolakan Ketiga :

Kuasa para Penggugat tidak dapat membuktikan kesepakatan para penggugat bahwa besarnya gaji setiap bulan adalah sebesar Rp. 900.560,- ;

Bahwa terbukti gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas karena tidak menyebutkan bukti-bukti yang secara tegas yaitu : Adanya kesepakatan para penggugat yang telah menyetujui gajinya ditetapkan sebesar Rp. 900.560,- (upah minimum Propinsi DKI Jakarta) ;

Bahwa sangat aneh jika sebagian dari para pekerja yang telah bekerja lebih dari 10 tahun bersedia disamakan gajinya dengan pekerja yang baru bekerja 2 tahun. Terlebih lagi para Penggugat mempunyai jabatan dan tugas yang berbedabeda. Oleh karenanya diperlukan bukti yang secara tegas yang menyatakan bahwa seluruh para Penggugat bersedia gajinya dipatok sebesar Rp.900.560,- per bulan ;

Bukti Ketiaa Alasan Penolakan Ketiga :

Jumlah para Penggugat bukanlah 417 Pekerja, tetapi 115 Pekerja, karena 300 pekerja telah mengundurkan diri dan telah menerima uang penggantian hak dan uang pisah dari Tergugat (Bukti T-2a s/d T-301d) sesuai dengan ketentuan UU No. 13/ 2003 ;

Bahwa terhitung sejak periode tanggal 28 Juli 2007 sampai sekarang, maka sudah 300 Pekerja telah mengundurkan diri dari perusahaan dan masih tersisa 115 Pekerja yang belum mengajukan pengunduran diri ;

Namun :

Terhitung sejak tanggal 30 Juli 2007 sampai dengan sekarang ternyata 115 Pekerja tersebut tiba-tiba tidak pernah masuk kerja (mangkir) sampai dengan sekarang ;

Sehingga :

Berdasarkan Pasal 168 UU No.13/2003, maka 115 Pekerja tersebut secara hukum telah mengundurkan diri, karena sudah \pm 5 (lima) bulan (atau lebih dari 5 hari) berturut-turut tidak masuk kerja (mangkir) walaupun telah diberikan surat panggilan berkali-kali dari Tergugat kepada 115 Pekerja tersebut (Bukti T-303) ;

Dengan demikian quod non 115 Pekerja tersebut ingin mengajukan

Hal. 41 dari 103 hal. Put. No. 077 PK /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan kepada pihak Tergugat, maka surat kuasa dan gugatan yang diajukan dalam perkara aquo hanya untuk kepentingan 115 Pekerja saja dan BUKAN kepentingan 417 Pekerja dan Kuasa Hukum hanya boleh bertindak untuk dan atas nama 115 pekerja saja (walaupun 115 Pekerja tersebut sudah tidak mempunyai hak mengajukan gugatan, karena telah mengundurkan diri) ; Maka jika kuasa para Penggugat dalam gugatannya mengatasnamakan 417 Pekerja, semakin membuktikan bahwa gugatan para penggugat tersebut KABUR DAN TIDAK JELAS ;

Bahwa adapun nama-nama dari 115 Pekerja yang tidak pernah masuk kerja (mangkir) tersebut adalah sebagai berikut :

LINE : K.A. 1

No.	Nama	Nik
1	Sujatik	06012
2	Suprapti	05653
3	Tri Purwaningsih	05570

LINE : K.A. 2

No.	Nama	Nik
1	Iding Sardi	01558
2	Nisrianah	08611
3	Maenah	05977
4	Supriyanti	06545

LINE : K.A. 3

No.	Nama	Nik
1	Hartati	06236
2	Untari	07423
3	Suyanti	05660
4	Siti Rosmawati	07045
5	Sudiarsih	06241
6	Khotimah	08594

LINE : K.A. 4

No.	Nama	Nik
1	Musriani	05505
2	Endang S.	06134
3	Suharti A.	05219



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Ratnawati Purba	08607
5	Kami	06199
6	Sunarti Yitno	05038
7	Sarinem	06318
8	Trisianti	05479
9	Jasih	04677
10	Siti Nurhayati	07262
11	Delima	08573

LINE : K.A. 6

No.	Nama	Nik
1.	Uliyati	00878
2	Ani Setyowati	06590
3	Siswati	06592
4	Il<arti	05725
5	Syatindawati	05749
6	Kastimah	08560
7	Siti Fatonah	08517

LINE : K.A. 7

No.	Nama	Nik
1	Nur Ariyani	01388
2	Citrawati	05245
3	Puji Astuti	07144

LINE: K.A. 8

No.	Nama	Nik
'1	Murtiningsih	05652
2	Rohanah K.	06211
3	Muslimah	06589
4	Siti Wahidun	08684
5	Saodah	07071

LINE : K.A. 9

No.	Nama	Nik
1	Lukman	00633
2	Enoh	00875
3	Siti Chamidah	03537
4	Siti Heriyah	08135



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINE: K.A. 10

No.	Nama	Nik
1	Neliyani	07022

LINE : K.A. 11

No.	Nama	Nik
1	Megamiyatun	02541
2	Nurkokom	00758
3	Lesmayati	00030
4	Kiki Iriyanti	07351
5	Sumarni Sukuat	00079
6	Kuswati	00867
7	Siti Sundusiyah	02141

LINE : K.A. 12

No.	Nama	Nik
1	Nasarudin	00663
2	Pipin	00593
3	Siti Homsah	03455
4	PULwanti	03120

LINE : K.A. 13

No.	Nama	Nik
1	Marija Batubara	00767
2	Nur Asiah N.	00322
3	Winarsih	02874
4	Satmini	02884
5	Nuros Nayati	08459
6	Wartini	00573

LINE: K.A.14

No.	Nama	Nik
1	Wawan	00907
2	Ratiyem	02502
3	Sulasih Supadi	00152
4	Meliana S.	07992
5	Nur'aini	00597



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINE : K.A. 15

No.	Nama	Nik
1	Yanti Jaya	02140
2	Mintarsih R.	00592
3	Lasma Marta	08544
4	Rukmini Husin	00435
5	Sumardi	01129

LINE : K.S. 1

No.	Nama	Nik
1	Sri Yati	05112
2	Juniati	05026
3	Ariyani	05181
4	Winarni	08384
5	Sunarti	01020
6	Sulastri	00240
7	Maeymunah	01805

LINE : K.S. 2

No.	Nama	Nik
1	Nurkhasanah	05154
2	Rupiyani	06970
3	Yanih	06401

LINE: K.S. 3

No.	Nama	Nik
1	Aminah Rasidi	00644
2	Halimah	06923
3	T akiyah	00330
4	Riyaningsih	01423
5	Nur Munasifah	00187
6	Elisunawati	06139
7	Sumiati Z.	06821
8	Juarni	05999
9	Ade Rismayanti	05855
10	Susilowati	06939

LINE : K.S. 4

Hal. 45 dari 103 hal. Put. No. 077 PK /Pdt.Sus/ 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Nik
1	Ana Suswati	08659
2	Sarni	05902
3	Tianar Siringo	06438

LINE : K.S. 5

No.	Nama	Nik
1	Hapiyah	06237
2	Suprapti S.	05646
3	Musiikhatusun	01902

LINE: K.S. 6

No.	Nama	Nik
1	Martiyah	00162
2	Komaroh	05441
3	Marjiyah	05648
4	Sarmi	05661

LINE : K.S. 7

No.	Nama	Nik
1	Nurkhatat Q.C.	04623

LINE : K.S. 8

No.	Nama	Nik
1	T asiyah	01003
2	Supriyati	07385
3	Ai Suryani	07399

LINE : K.S. 10

No.	Nama	Nik
1	Sri Lestari	07009
2	Sri Lestari	07125
3	Mariana	08568
4	Siti Mustiah	08259

LINE : Q.C. A

No.	Nama	Nik
-----	------	-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Tendril Padang H.F.	03200
2	Masripah	00142
3	Chatarina Sumarti	04783
4	Siti Wahyuni	04831
5	Lestari	04598

KONTRAK

No.	Nama	Nik
1	Sunarto	13006
2	Jumini	12445
3	Asiyah	12627
4	Ira Muktiati	12350
5	Nuryati	12494
6	Maridah	12953
7	Masmirah	13024
8	Susmiyati	12240
9	Emsiyati	12450
10	Suiekah	12595
11	Neni Eftika	12460
12	Dwi Yuli R.	12462
13	Sri Mulyani	12467
14	Karyatun	12461
15	Himatun	12327

Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan Tergugat dalam bagian Eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini ;

Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh para Penggugat dalam Pokok Perkara, kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat ;

IV. TERGUGAT TIDAK PERNAH MELAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KEPADA PARA PENGGUGAT, MALAHAN PARA PENGGUGATLAH YANG TELAH MENGUNDURKAN DIRI DENGAN CARA :

I) 300 (TIGA RATUS) PEKERJA MENGAJUKAN PENGUNDURAN DIRI SECARA TERTULIS KEPADA TERGUGAT DAN ;

II) 115 (SERATUS LIMA BELAS) PEKERJA KABUR DARI KERJA TANPA IJIN DAN PEMBERITAHUAN KEPADA TERGUGAT DAN TERGUGAT TELAH MEMANGGIL BERKALI-KALI SECARA PATUT PARA PENGGUGAT UNTUK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEKERJA TETAPI TIDAK PERNAH ADA TANGGAPAN DARI
PARA PENGGUGAT ;

SEHINGGA:

BERDASARKAN PASAL 162 DAN PASAL 168 (1) UU NO. 13 TAHUN 2003,
MAKA SECARA HUKUM PARA PENGGUGAT TELAH MENGUNDURKAN DIRI ;

Bahwa ternyata para Penggugat (115 Pekerja) telah berinisiatif sendiri
tidak pernah masuk kerja sejak tanggal 30 Juli 2007 s/d sekarang (Bukti T-302)
dan Tergugat juga telah melakukan pemanggilan terhadap para Penggugat
(Bukti T-303) ;

Oleh karenanya berdasarkan Pasal 168 (1) UU No. 13/2003 Tergugat
memberikan pengumuman No. 2338/HR/K/KIII/07 pada tanggal 1 Agustus 2007
dan pengumuman No. 2339/HR/K/VIII/07 tanggal 3 Agustus 2007 (Bukti T-323)
telah mengumumkan bahwa sesuai peraturan perundangan, pekerja yang tidak
hadir terus menerus lebih dari 5 (lima) hari kerja tanpa pemberitahuan, dianggap
mengundurkan diri ;

Untuk jelasnya dikutip Pasal 168 (1) UU No. 13/2003 sebagai berikut :

"(1) Pekerja / buruh yang mangkir SELAMA 5 (LIMA) HARI KERJA ATAU LEBIH
BERTURUT-TURUT TANPA KETERANGAN SECARA TERTULIS yang
dilengkapi dengan bukti yang sah dan TELAH DIPANGGIL OLEH PENGUSAHA
2 (DUA) KALI secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya
DIKUALIFIKASIKAN MENGUNDURKAN DIRI" ;

Dengan demikian terbukti para Penggugat secara hukum dan inisiatif
sendiri telah mengundurkan diri dari pihak Tergugat dan BUKAN SUATU
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH TERGUGAT, karena para Penggugat
tidak pernah hadir dan tidak pernah memberitahukan pada Tergugat alasan
ketidakhadirannya, sehingga para Penggugat dianggap telah
MENGUNDURKAN DIRI, karena mangkir lebih dari 5 (lima) hari kerja ;

Sedangkan terhadap 300 pekerja telah menyatakan tegas telah
mengundurkan diri secara tertulis dari perusahaan dan telah menerima Uang
Penggantian Hak dan Uang Pisah dari Tergugat, sehingga telah sesuai dengan
ketentuan Pasal 162 UU No. 13/2003 ;

Jadi terhadap dalil para Penggugat yang mendalilkan bahwa 417 Pekerja
mengajukan Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja adalah dalil asal-asalan dan
bertentangan dengan fakta karena fakta yang terjadi adalah Pengunduran Diri
dari para pekerja yaitu dengan 2 (dua) fakta kejadian yaitu :

1. FAKTA KEJADIAN PERTAMA :

300 (tiga ratus) Pekerja telah mengundurkan diri dari perusahaan dengan

Hal. 48 dari 103 hal. Put. No. 077 PK /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan surat pengunduran diri secara tertulis kepada perusahaan (Bukti T-2a s/d T-301d) dan telah menerima Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah dari perusahaan sesuai Pasal 161 UU No. 13/2003 ;

2. FAKTA KEJADIAN KEDUA :

115 (seratus lima belas) Pekerja telah mengundurkan diri, karena telah lebih dari 5 (lima) hari tidak masuk kerja (mangkir) tanpa pemberitahuan dan ijin kepada perusahaan (Bukti T-302) dan perusahaan telah berulang kali mengirimkan surat panggilan kepada 115 Pekerja tersebut (Bukti T-303), sehingga sesuai dengan Pasal 168 UU No. 13/2003, maka 115 Pekerja tersebut secara hukum telah mengundurkan diri ;

Dan

Selanjutnya setelah tidak ada tanggapan apapun dari para Penggugat atas Surat Panggilan dari Tergugat tersebut, maka Tergugat telah mengeluarkan pengumuman bahwa berdasarkan Pasal 168 UU No. 13 Tahun 2003 terhadap Pekerja yang tidak masuk kerja lebih dari 5 (lima) hari tanpa pemberitahuan dianggap telah mengundurkan diri (Bukti T-304 dan Bukti T-305) ;

Bahwa karenanya segala dalil dan tuntutan yang diajukan oleh para Penggugat dalam gugatan haruslah ditolak karena tidak berdasar dan bertentangan dengan fakta ;

V. TERGUGAT TIDAK PERNAH MELAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT TIDAK PERNAH MELAKUKAN PEMAKSAAN APAPUN TERHADAP PARA PENGGUGAT AGAR MENERIMA UANG PENGGANTIAN HAK DAN UANG PISAH

Bahwa Tergugat menolak dengan keras dalil para Penggugat dalam butir 15 Surat Gugatan yang pada pokoknya menyebutkan berdasarkan ke 14 uraian para Penggugat, maka Tergugat secara sistimatis telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara melawan hukum dengan menciptakan kondisi seolah-olah akan ada relokasi ke Semarang, padahal pabriknya masih diragukan, menyekap pekerja dan melakukan penyanderaan gaji pekerja ;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan Tergugat, pabrik Tergugat di Semarang adalah benar-benar ada dan dibuka untuk menyelamatkan usaha dan kelangsungan usaha, karena kawasan pabrik di Kapuk, Jakarta sering dilanda banjir akibat pasang air laut ;

Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap para Penggugat dan menginginkan agar para Penggugat tetap dapat meneruskan bekerja dengan Tergugat ;

Hal. 49 dari 103 hal. Put. No. 077 PK /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil para Penggugat dalam butir 6, 7 dan 8 haruslah ditolak karena tidak benar. Tergugat menyadari bahwa diantara para Pekerja in casu para Penggugat mungkin ada yang tidak bersedia untuk meneruskan masa kerjanya dengan Tergugat, sehingga untuk keperluan tersebut, Tergugat telah melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

1. Pada awal April 2007, Tergugat telah memberitahukan rencana adanya pabrik di Semarang kepada serikat pekerja dan pekerja termasuk para Penggugat, dan karenanya mengadakan beberapa pertemuan bipartit dengan perwakilan para pekerja. Oleh karenanya tidak benar dalil para Penggugat dalam butir 6 gugatan ;
2. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2007, Tergugat mengeluarkan pengumuman No. 1164/HR/K/VII/07 tertanggal 13 Juli 2007 yang pada pokoknya mengajak seluruh karyawan PT. Honey Lady Utama untuk tetap bekerja pada Tergugat (Bukti T-306) ;
3. Pengumuman tanggal 27 Juli 2007 yang menegaskan bahwa perusahaan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawan dan perusahaan tetap menyedlakan pekerjaan (Bukti T -307) ;
4. Pengumuman No. 2335/HR/K/VII/2007 tanggal 30 Juli 2007 bagi para Pekerja yang ingin mengundurkan diri dapat mengambil Paket Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah dan jika tidak maka dianggap tetap bekerja pada perusahaan (Bukti T-308) ;
5. Bahwa terhadap Pekerja yang mengundurkan diri, Tergugat telah memberikan uang penggantian hak dan uang pisah sesuai dengan UU No. 13/2003 malahan demi kemanusiaan Tergugat juga memberikan tambahan bonus ;

Bahwa ternyata dengan liciknya, para Penggugat telah mengkondisikan dan memaksakan kehendaknya agar seolah-olah dirinya diputuskan hubungan kerja oleh Tergugat dengan tujuan memperoleh uang pesangon yang lebih besar dari pada pekerja lainnya yaitu dengan melakukan demo pada tanggal 3 Agustus 2007 dan membujuk para Pekerja lain yang mau menerima uang penggantian hak dan uang pisah dan meneruskan kerja dengan Tergugat, untuk tidak bekerja dan menerima uang penggantian hak dan uang pisah sesuai dengan UU ;

Bahwa karena adanya upaya penghalangan dan pencegahan oleh pihak-pihak tertentu menyebabkan banyaknya Pekerja yang terhadang di jalan menuju ke pabrik untuk mengambil Paket Uang Perpisahan. Oleh karenanya pada tanggal 1 Agustus 2007, Tergugat membuat pengumuman No. 2336/HR/K/K/

Hal. 50 dari 103 hal. Put. No. 077 PK /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII/07 yang memperpanjang jangka waktu pengambilan Paket Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah (Bukti T-309) ;

Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2007, sesuai saran Depnaker kembali Tergugat mengeluarkan pengumuman No. 2337/HR/K/VIII/07 yang pada pokoknya mengumumkan apabila para Pekerja mempunyai permasalahan, maka dapat menyelesaikan permasalahannya dengan manajemen perusahaan (Bukti T-310) ;

Bahwa Tergugat menolak dalil para Penggugat dalam butir 9 Gugatan. Bahwa karena pertemuan bipartit antara para Penggugat dan Tergugat tidak menemukan kesepakatan, maka para Pekerja meninggalkan pertemuan (tidak ada pengusiran seperti yang didalilkan para Penggugat) ;

Bahwa Tergugat menolak dalil para Penggugat yang menyebutkan para Pekerja Kontrak (dimana termasuk) para Penggugat dimutasi ke gudang Kapuk 5 adalah tidak benar dan suatu pemelintiran fakta ;

Faktanya :

Tergugat bersama-sama dengan para pekerja kontrak yang tidak mengundurkan diri bekerja merapikan gudang kapuk dengan tujuan agar usaha tetap dapat berjalan dan guna menyelamatkan nasib para pekerja.

Bahwa demikian juga Tergugat menolak adanya tindakan bujuk rayu, provokasi dan ancaman terhadap para Penggugat agar mengundurkan diri. Tergugat menolak keras dalil para Penggugat yang menyatakan telah disekap oleh Tergugat dan merupakan fitnah ;

Fakta :

Tergugat tidak pernah menyekap, malahan para Pekerja dapat bebas masuk ke luar ruangan, pintu ruangan terbuka dan terang, dapat beristirahat dan diperbolehkan mencaril membeli makan di warung kaki lima serta diperbolehkan menerima tamu dan Tergugat memberikan kebebasan kepada para Pekerja untuk dapat menentukan sendiri pilihannya tanpa ada pemaksaan apapun ;

Bahwa Tergugat menolak dalil para Penggugat dalam butir 11, 12 dan 13 Gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa agenda pertemuan tanggal 2 Agustus 2007 adalah pertemuan antara Manajemen Tergugat dengan pihak Serikat Buruh Nasional, yang difasilitasi oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara yang dipimpin oleh Hendrik Sumolang ;

Bahwa para Penggugat tidak pernah membuat permohonan apa pun untuk mengadakan pertemuan tanggal 2 Agustus 2007 dan setelah mendapat perintah dari Bapak Hendrik Sumolang (Pimpinan Rombongan dari Pejabat

Hal. 51 dari 103 hal. Put. No. 077 PK /Pdt.Sus/ 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara), maka terhadap rombongan dari pihak para Penggugat akan dilakukan juga pertemuan pada tanggal 4 Agustus 2007 ;

Dan

Selanjutnya manajemen Tergugat mengadakan pertemuan bipartit dengan para Penggugat pada tanggal 4 Agustus 2007, sehingga terbukti tidak ada tindakan sewenang-wenang dari Tergugat kepada para Penggugat ;

Namun ternyata para Penggugat tiba-tiba melakukan pengancaman dan pengeroyokan kepada Tergugat dengan cara beramai-ramai menyerbu Tergugat untuk memaksa mengambil gaji ;

Hal tersebut jelas menimbulkan suasana tidak aman dan berbahaya bagi Tergugat dan para karyawan Tergugat lainnya dan menjurus ke arah timbulnya tindakan anarkis dan kerusakan, sehingga pengambulan gaji menjadi tertunda ;

Padahal :

Tergugat telah menyampaikan kepada para Penggugat untuk dapat mengambil gajinya kapan pun dan akan dilayani dengan baik oleh Tergugat, namun sampai sekarang para Penggugat tersebut tidak pernah mengambil gaji tersebut dan malahan kabur (tidak pernah masuk kerja) dari sejak tanggal 30 Juli 2007 sampai dengan sekarang ;

Bahwa Tergugat tidak pernah memaksa para penggugat membuat surat pengunduran diri, karena hal tersebut adalah inisiatif pribadi dari para pekerja, sebaliknya para Penggugat yang telah mengancam dan memaksa para pekerja lainnya untuk mengikuti semua kemauan para Penggugat ;

Logika :

Para Penggugat telah mengajukan dan menandatangani surat pengunduran diri dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan, karena para pekerja tersebut sudah dewasa dan dapat menentukan masa depannya sendiri ;

Sehingga :

Hal apa pun yang dapat merugikan dirinya, maka para pekerja tersebut sudah pasti akan tidak akan mengajukan pengunduran diri tersebut ;

VI. PABRIK TERGUGAT DI BAWEN, SEMARANG, JAWA TENGAH BENAR-BENAR ADA DAN TIDAK FIKTIF, SERTA PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT TELAH MEMBERIKAN IZIN PADA TERGUGAT UNTUK MELAKUKAN USAHA ;

Bahwa Tergugat menolak keras dalil Para penggugat yang relokasi pabrik ke Bawen, Semarang, Jawa Tengah kebohongan / akal-akalan Tergugat sebab pabriknya tidak jelas ;

Hal. 52 dari 103 hal. Put. No. 077 PK /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk keperluan relokasi, Tergugat telah mengeluarkan / biaya investasi yang cukup besar untuk membeli lahan dan pabrik di atasnya berikut mengurus dan memperoleh perijinan dari pemerintah daerah setempat sebagaimana terbukti dari :

1. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Tengah No. 534/219.1 tentang Ijin Usaha Industri (melalui tahap persetujuan prinsip) tertanggal 20 November 2007 yang pada pokoknya memberikan Ijin Usaha Industri kepada Tergugat (Bukti T-311) ;
2. Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BA-870a/MBC.09/KEPP.0112/2007 oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Wilayah Jawa Tengah dan DIY Kantor pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe A1 Tanjung Emas tertanggal 26 November 2007 yang menyimpulkan bahwa : "Lokasi perusahaan dan tata bangunan pabrik memenuhi ketentuan keputusan Direktur Jenderal Sea dan Cukai Nomor : Kep-63/BC/1997 tentang Tatacara Pendirian dan Tatalaksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Berikat" (Bukti T-312) ;
3. Surat Kepala Kantor pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A, Tanjung Emas, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe A, Tanjung Emas, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan Republik Indonesia, No. S-283/WBC.09/KIPP-OI/2007 tertanggal 7 Desember 2007 (Bukti T -313) ;
4. Hasil valuation report terhadap pabrik PT. Honey Lady Utama (Tergugat) yang disiapkan oleh PT. Surya Prapta Permai, Konsultan Properti Internasional tertanggal 3 Desember 2007 yang menyebutkan nilai pasar dari pabrik Tergugat adalah sebesar Rp. 35.900.000.000,- (Bukti T-314) ;
5. Beberapa Pekerja yang sebelumnya bekerja dengan Tergugat di Pabrik di Kapuk, Jakarta Utara, kini telah bekerja dengan Tergugat di Pabrik di Bawen, Semarang, Jawa Tengah (Bukti T-315) ;

Bahwa dengan demikian terbukti pabrik Tergugat benar-benar nyata ada dan tidak fiktif. Oleh karenanya, tidak berdasar dalil para Penggugat yang mendalilkan pabrik Tergugat tidak pernah ada (FITNAH) ;

DALAM REKONVENSİ :

Bahwa Tergugat dalam konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan para Penggugat dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi ;

Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar semua dalil dan bukti-bukti

Hal. 53 dari 103 hal. Put. No. 077 PK /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dikemukakan dalam bagian konvensi di atas, dianggap juga sebagai termasuk dalam bagian rekonvensi ini ;

Bahwa para Tergugat Rekonvensi (115 Pekerja) telah berinisiatif sendiri tidak pernah masuk kerja (mangkir / kabur) sejak tanggal 30 Juli 2007 s/d sekarang (Bukti T-302) tanpa alasan yang jelas dan tidak memberitahukan / tanpa ijin kepada Tergugat ;

Sehingga :

Berdasarkan Pasal 168 UU No. 13/2003, maka secara hukum 115 Pekerja tersebut telah dianggap mengundurkan diri ;

Bahwa Penggugat Rekonvensi juga telah memanggil secara patut para Tergugat Rekonvensi (115 Pekerja) untuk masuk kerja, karena telah mangkir sejak tanggal 30 Juli 2007 sampai sekarang, tanpa memberitahukan alasan mangkirnya ;

Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim memutuskan bahwa para Tergugat Rekonvensi sebanyak 115 orang Pekerja telah PUTUS HUBUNGAN KERJA dengan Penggugat Rekonvensi terhitung sejak tanggal 5 Agustus 2007, karena mengundurkan diri atas kemauan sendiri sebagai karyawan Penggugat Rekonvensi dengan cara mangkir dari pekerjaan lebih dari 5 (lima) hari kelima meskipun sudah dipanggil lebih dari 2 (dua) kali ;

Bahwa oleh karenanya berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama PT. Honey Lady Utama dan Serikat Pekerja PT. Honey Lady Utama, Jakarta tanggal 1 Agustus 2006, apabila pekerja mengundurkan diri maka para Tergugat Rekonvensi (115) pekerja berhak mendapat uang pisah sejumlah Rp. 311.931.510,- (tiga ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus sepuluh rupiah), yaitu :

Karyawan Bulanan Tetap

No	Nama	NIK	TMK	Masa kerja	Upah/bulan	u. pisah	Penggantian Hak	Sisa Cuti	Sisa Gaji
							15%		
1	Tendri Padang	03200	24 Jun 99	8	5	1.043.600	1.043.600	156.540	417.400
				Total		1.043.600	1.043.600	156.540	417.400

Kontrak (2 Tahun)

No	Nama	NIK	TMK	Kontrak	Masa Kerja		Upah/bulan	u. pisah	Penggantian	Sisa cuti	Sisa Gaji	Total
				Berakhir	tahun	Bulan			Hak 15%			
1	Sunarto	13006	16-Oct-06	15-Oct-07	1	1	900.600	0	0	210.100	1.008.600	1.218.700
2	Dwi Yuli Ratna	12462	01-Feb-06	31-Jan-08	1	9	900.600	0	0	210.100	1.001.700	1.211.800
3	Emsiyati	12450	01-Dec-05	30-Nov-07	1	11	900.600	0	0	210.100	1.448.600	1.658.700
4	Karyatun	12461	01-Feb-06	31-Jan-08	1	9	900.600	0	0	210.100	1.452.550	1.662.650
5	Neni Eftika	12460	01-Oct-06	31-Jan-08	1	9	900.600	0	0	210.100	1.450.450	1.660.550
6	Sulekah	12595	14-Sep-06	13-Sep-08	1	2	900.600	0	0	210.100	1.481.050	1.691.150
7	Himatus	12327	01-Jul-08	30-Jun-08	1	4	900.600	0	0	210.100	1.278.650	1.488.750
8	Ira Muktiati	12350	30-Apr-07	31-Oct-07	0	6	900.600	0	0	210.100	1.319.150	1.529.250
9	Nuryati	12494	17-Apr-06	16-Apr-08	1	7	900.600	0	0	210.100	1.320.550	1.530.650
10	Asiyah	12627	16-Oct-06	15-Oct-07	1	1	900.600	0	0	210.100	1.328.400	1.538.500
11	Susmiyati	12240	01-Feb-07	31-Jan-08	1	9	900.600	0	0	210.100	1.328.400	1.538.500
12	Masmirah	13024	01-Dec-06	30-Nov-07	0	11	900.600	0	0	210.100	1.376.700	1.586.800
13	Jumini	12445	15-Nov-05	14-Nov-07	2	0	900.600	0	0	210.100	1.167.150	1.377.250
14	Sri Mulyani	12467	01-Feb-06	31-Jan-08	1	9	900.600	0	0	210.100	1.203.950	1.414.050
15	Mandah	12953	02-Aug-06	01-Aug-08	1	3	900.600	0	0	210.100	1.409.000	1.619.100
					Total		13.509.000	0	0	3.151.500	19.574.900	22.726.400

Karyawan Harian Tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	NIK	TMK	Masa Kerja		Upah/bulan	u. pisah	Penggantian Hak 15%	Sisa cuti	Sisa Gaji
				tahun	bulan					
1	Pipin	00593	26-Jun-95	12	1	927.600	1.855.200	278.280	216.400	1.350.750
2	Lestari	04598	08-Mar-00	7	9	918.600	918.600	137.790	214.300	1.338.750
3	Sri Wahyuni	04811	17-Apr-00	7	11	918.600	918.600	137.790	214.300	1.338.750
4	Chaterina Sumarti	04783	12-Apr-00	7	9	918.600	918.600	137.790	214.300	1.338.750
5	Masripah	00142	05-Oct-92	15	1	927.600	2.782.800	417.420	216.400	1.350.750
6	Nurhayati	04623	15-Mar-00	7	8	918.600	918.600	137.790	214.300	1.338.750
7	Hartati	06236	11-Aug-00	7	2	918.600	918.600	137.790	214.300	1.479.200
8	Sujatik	06012	16-Aug-00	7	3	918.600	918.600	137.790	214.300	1.486.750
9	Suprapti	05653	20-Jul-00	7	4	918.600	918.600	137.790	214.300	1.481.000
10	Tri Purwaningsih	05570	17-Jul-00	7	4	918.600	918.600	137.790	214.300	1.486.750
11	Nellyani	07022	12-Jan-01	6	10	915.600	915.600	137.340	213.600	1.443.600
12	Fifi Iriyanti	07351	30-Jan-01	6	9	915.600	915.600	137.340	213.600	1.524.300
13	Kuswati	00887	13-May-96	11	6	927.600	1.855.200	278.280	216.400	1.499.100
14	Lesmayati	00030	03-Jul-99	18	4	927.600	2.782.800	417.420	216.400	1.540.550
15	Nurkokom	00758	07-Mar-96	11	8	927.600	1.855.200	278.280	216.400	1.577.750
16	Siti Sundusiyah	02141	29-Jul-98	9	8	924.600	924.600	138.690	215.700	1.536.550
17	Sumarsih Sakuat	00079	03-Mei-91	16	6	927.600	2.782.800	417.420	216.400	1.519.100
18	Nasrudin	00663	09-Sep-95	12	2	927.600	1.855.200	278.280	216.400	1.441.700
19	Punwanti	03120	14-Jun-99	8	5	921.600	921.600	138.240	215.000	1.439.100
20	Siti Homsah	03455	13-Aug-99	8	3	921.600	921.600	138.240	215.000	1.440.450
21	Nurochayati	08459	02-Aug-04	3	3	906.600	0	0	211.500	1.482.550
22	Satmini	02874	09-Mar-99	8	8	921.600	921.600	138.240	215.000	1.519.800
23	Wartini	00573	02-Jun-95	12	5	927.600	1.855.200	278.280	216.400	1.411.750
24	Winarsih	08482	01-Sep-04	1	8	906.600	0	0	211.500	1.486.200
25	Megamiyutun	02541	02-Feb-99	8	9	921.600	921.600	138.240	215.000	1.578.550
26	Meliana S	07992	25-May-01	6	6	915.600	915.600	137.340	213.600	1.479.450
27	Nuraini	00597	27-Jun-95	12	5	927.600	1.855.200	278.280	216.400	1.501.200
28	Ratnyem	02502	01-Feb-99	8	9	921.600	921.600	138.240	215.000	1.548.800
29	Sulasih Subadi	00152	16-Dec-92	14	11	927.600	1.855.200	278.280	216.400	1.586.550
30	Wawan	00907	24-Jun-96	11	5	927.600	1.855.200	278.280	216.400	1.585.500
31	Lasma Marta	08544	16-Oct-04	3	1	906.600	0	0	211.500	1.433.750
32	Maria Batubara	00767	09-Mar-96	11	8	927.600	1.855.200	278.280	216.400	1.462.100
33	Mintarsih Rohadi	00592	22-Jun-95	12	5	927.600	1.855.200	278.280	216.400	1.462.100
34	Rukmini Husin	00435	04-Oct-94	13	1	927.600	1.855.200	278.280	216.400	1.344.950
35	Sumardi	01129	24-Feb-97	10	9	927.600	1.855.200	278.280	216.400	1.462.100
36	Yanti Jaya	02140	29-Jul-98	9	3	924.600	924.600	138.690	215.700	1.448.250
37	Iding Sardi	01558	11-Sep-97	10	2	927.600	1.855.200	278.280	216.400	1.503.400
38	Maenah	05977	14-Aug-00	7	1	918.600	918.600	137.790	214.300	1.487.150
39	Nelfi Manasih	05316	27-Jun-00	7	5	918.600	918.600	137.790	214.300	1.311.800
40	Supriyanti	08545	16-Oct-04	3	1	906.600	0	0	211.500	1.638.350
41	Delima S	08573	01-Nov-04	3	0	906.600	0	0	211.500	1.539.450
42	Endang Susilowati	06134	25-Aug-00	7	3	918.600	918.600	137.790	214.300	1.557.550
43	Karni	06199	30-Aug-00	7	2	918.600	918.600	137.790	214.300	1.555.450
44	Musriani	05505	12-Jul-00	7	4	918.600	918.600	137.790	214.100	1.496.500
45	Suharti A	05219	19-Jun-00	7	5	918.600	918.600	137.790	214.300	1.442.950
46	Sunarti Yitno	05038	29-May-00	7	5	918.600	918.600	137.790	214.300	1.351.800
47	Trisianti	05479	10-Jul-00	7	4	918.600	918.600	137.790	214.300	1.555.450
48	Khotimah	08594	22-Nov-04	3	0	906.600	0	0	211.500	1.639.350
49	Ratnawati Purba	08607	01-Dec-04	2	11	906.600	0	0	211.500	1.421.750
50	Sudiyarsih	06241	01-Sep-00	7	2	918.600	918.600	137.790	214.300	1.412.750
51	Suyanti	05660	21-Jul-00	7	4	918.600	918.600	137.790	214.300	1.256.500
52	Untari	07423	12-Feb-01	6	9	915.600	915.600	137.790	213.600	1.440.850
53	Sarinem	06318	06-Sep-00	7	2	918.600	918.600	137.790	214.300	1.631.950
54	Siti Rosmawati	07045	12-Jan-01	6	10	915.600	915.600	137.790	213.600	1.539.300
55	Ani Setyowati	06590	28-Sep-00	7	1	918.600	918.600	137.790	214.300	1.338.600
56	Syafindawati	05749	26-Jul-00	7	4	918.600	918.600	137.790	214.300	1.424.150
57	Kastimah	08660	01-Feb-05	2	9	903.600	0	0	210.800	1.357.800
58	Nurhidayati	05864	07-Aug-00	7	3	918.600	918.600	137.790	214.300	1.372.550
59	Siswati	06592	29-Sep-00	7	1	918.600	918.600	137.790	214.300	1.259.950
60	Siti Fatonah	08517	15-Sep-04	3	2	906.600	0	0	211.500	1.407.400

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61	Citrawati	05245	21-Jun-00	7	5	918.600	918.600	137.790	214.300	1.422.900
62	Nurayani	01388	23-Jun-97	10	5	927.600	1.855.200	278.280	216.400	1.445.450
63	Pujiastuti	07144	16-Jan-01	6	10	915.600	915.600	137.340	213.600	1.429.400
64	Uliyati	00878	28-May-96	11	6	927.600	1.855.200	278.280	216.400	1.405.450
65	Murtiningsih	05652	20-Jul-00	7	4	918.600	918.600	137.790	214.300	1.448.700
66	Muslimah	06589	28-Sep-00	7	1	918.600	918.600	137.790	214.300	1.407.550
67	Rohanah K	06211	31-Aug-00	7	2	918.600	918.600	137.790	214.300	1.448.700
68	Saadah	07071	13-Jan-01	6	10	915.600	915.600	137.340	213.600	1.444.700
69	Siti Wahidun	08684	16-Mar-05	2	8	903.600	0	0	210.800	1.428.700
70	Enoh	00875	25-May-96	11	6	927.600	1.855.200	278.280	216.400	1.447.550
71	Jasiah	04677	21-Mar-00	7	8	918.600	918.600	137.790	214.300	1.477.000
72	Lukman	00633	07-Aug-95	12	3	927.600	1.855.200	278.280	216.400	1.471.850
73	Siti Chamidah	03537	03-Sep-99	8	2	921.600	921.600	138.240	215.000	1.448.850
74	Siti Heriyah	08135	01-Jan-02	5	5	912.600	912.600	136.890	212.900	1.337.850
75	Juniati	05026	26-May-00	7	6	918.600	918.600	137.790	214.300	1.413.500
76	Sri Yati	05112	07-Jun-00	7	5	918.600	918.600	137.790	214.300	1.414.800
77	Sulastris	00240	13-Sep-93	14	2	927.600	1.855.200	278.280	216.400	1.419.500
78	Sunarti	01020	25-Sep-96	11	2	927.600	1.855.200	278.280	216.400	1.438.400
79	Ariyani	05181	14-Jun-00	7	5	918.600	918.600	137.790	214.300	1.426.400
80	Mariana	08568	01-Nov-04	3	0	906.600	0	0	211.500	1.402.250
81	Siti Mustiah	08529	01-Oct-04	3	1	906.600	0	0	211.500	1.391.400
82	Sri Lestari	07125	16-Jan-01	6	10	915.600	915.600	137.340	213.600	1.409.200
83	Tasiah	01003	11-Sep-96	11	2	927.600	1.855.200	278.280	216.400	1.719.700
84	Nurkhasanah	05154	12-Jun-00	7	5	918.600	918.600	137.790	214.300	1.512.200
85	Rupiyani	06970	11-Jan-01	6	10	915.600	915.600	137.340	213.600	1.484.650
86	Yanah	06401	09-Sep-00	7	2	918.600	918.600	137.790	214.300	1.508.450
87	Ana Suswati	08659	01-Feb-05	2	9	903.600	0	0	210.800	1.611.900
88	Samli	05902	08-Aug-00	7	3	918.600	918.600	137.790	214.300	1.486.600
89	Tamar Siringo	06438	12-Sep-00	7	2	918.600	918.600	137.790	214.300	1.489.400
	Ringo									
90	Hapiyah	06237	01-Sep-00	7	2	918.600	918.600	137.790	214.300	1.526.450
91	Masikhatun	01902	23-Mar-98	9	8	924.600	924.600	138.690	215.700	1.698.000
92	Suprapti Saebani	05646	20-Jul-00	7	4	918.600	918.600	137.790	214.300	1.519.850
93	Khomaroh	05441	05-Jul-00	7	4	918.600	918.600	137.790	214.300	1.451.700
94	Mariyah	05648	20-Jul-00	7	4	918.600	918.600	137.790	214.300	1.378.800
95	Martiyah	00162	28-Jan-93	14	10	927.600	927.600	278.280	216.400	1.322.000
96	Samli	05661	21-Jul-00	7	4	918.600	918.600	137.790	214.300	1.395.000
97	Al Suryani	07399	06-Feb-01	6	9	915.600	915.600	137.340	213.600	1.649.500
98	Sri Lestari	07009	12-Jan-01	6	10	915.600	915.600	137.340	213.600	1.633.050
99	Supriyati	07385	02-Feb-01	6	9	915.600	915.600	137.340	213.600	1.661.550
				Total		90.986.400	104.638.220	15.638.220	21.226.620	145.120.650

Karyawan Harian Tetap

PT HONEY LADY UTAMA
REKAPITULASI

No	BAGIAN	Upah/Bulan	U. Pisah	Penggantian Hak 15%	Sisa Cuti	Sisa Gaji	Total
1.	KARYAWAN BULANAN TETAP	1.043.600	1.043.600	156.540	417.400	1.347.700	2.965.240
2.	KARYAWAN HARIAN KONTRAK (2 tahun)	13.509.000	0	0	3.151.500	19.574.900	22.726.400
3.	KARYAWAN HARIAN TETAP	90.986.400	104.254.800	15.638.220	21.226.200	145.120.650	286.239.870
		105.539.000	105.298.400	15.794.760	24.795.100	166.043.250	311.931.510

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dan menetapkan hubungan kerja antara para Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah berakhir terhitung sejak tanggal 5 Agustus 2007 ;
3. Menyatakan dan menetapkan Penggugat Rekonvensi untuk membayar uang pisah dan penggantian hak kepada para Tergugat Rekonvensi (115) orang Pekerja sejumlah Rp. 311.931.510,- (tiga ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus sepuluh rupiah), yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan Bulanan Tetap

No	Nama	NIK	TMK	Masa kerja		Upah/bulan	u. pisah	Penggantian Hak	Sisa Cuti	Sisa Gaji	Total
								15%			
1	Tendri Padang	03200	24 Jun 99	8	5	1.043.600	1.043.600	156.540	417.400	1.347.700	2.965.240
				Total		1.043.600	1.043.600	156.540	417.400	1.347.700	2.965.240

Karyawan Harian Kontrak (2 Tahun)

No	Nama	NIK	TMK	Kontrak	Masa Kerja		Upah/bulan	u. pisah	Penggantian	Sisa cuti	Sisa Gaji	Total
				Berakhir	tahun	Bulan			Hak 15%			
1	Sunarto	13006	16-Oct-06	15-Oct-07	1	1	900.600	0	0	210.100	1.008.600	1.218.700
2	Dwi Yuli Ratna	12462	01-Feb-06	31-Jan-08	1	9	900.600	0	0	210.100	1.001.700	1.211.800
3	Emsiyati	12450	01-Dec-05	30-Nov-07	1	11	900.600	0	0	210.100	1.448.600	1.658.700
4	Karyatun	12461	01-Feb-06	31-Jan-08	1	9	900.600	0	0	210.100	1.452.550	1.662.650
5	Neni Etikha	12460	01-Oct-06	31-Jan-08	1	9	900.600	0	0	210.100	1.450.450	1.660.550
6	Sulekah	12595	14-Sep-06	13-Sep-08	1	2	900.600	0	0	210.100	1.481.050	1.691.150
7	Himatun	12327	01-Jul-08	30-Jun-08	1	4	900.600	0	0	210.100	1.278.850	1.488.750
8	Ira Muktiati	12350	30-Apr-07	31-Oct-07	0	6	900.600	0	0	210.100	1.319.150	1.529.250
9	Nuryati	12494	17-Apr-06	16-Apr-08	1	7	900.600	0	0	210.100	1.320.550	1.530.650
10	Asiyah	12627	16-Oct-06	15-Oct-07	1	1	900.600	0	0	210.100	1.328.400	1.538.500
11	Susmiyati	12240	01-Feb-07	31-Jan-08	1	9	900.600	0	0	210.100	1.328.400	1.538.500
12	Masmirah	13024	01-Dec-06	30-Nov-07	0	11	900.600	0	0	210.100	1.376.700	1.586.800
13	Jumini	12445	15-Nov-05	14-Nov-07	2	0	900.600	0	0	210.100	1.167.150	1.377.250
14	Sri Mulyani	12467	01-Feb-06	31-Jan-08	1	9	900.600	0	0	210.100	1.203.950	1.414.050
15	Maridah	12953	02-Aug-06	01-Aug-08	1	3	900.600	0	0	210.100	1.409.000	1.619.100
					Total		13.509.000	0	0	3.151.500	19.574.900	22.726.400

Karyawan Harian Tetap

No	Nama	NIK	TMK	Masa Kerja		Upah/bulan	u. pisah	Penggantian	Sisa cuti	Sisa Gaji	Total
				tahun	bulan			Hak 15%			
1	Pipin	00593	26-Jun-95	12	1	927.600	1.855.200	278.280	216.400	1.350.750	1.700.630
2	Lestari	04598	08-Mar-00	7	9	918.600	918.600	137.790	214.300	1.338.750	2.609.440
3	Sri Wahyuni	04811	17-Apr-00	7	11	918.600	918.600	137.790	214.300	1.338.750	2.609.440
4	Chaterina Sumarti	04783	12-Apr-00	7	9	918.600	918.600	137.790	214.300	1.338.750	2.609.440
5	Masripah	00142	05-Oct-92	15	1	927.600	2.782.800	417.420	216.400	1.350.750	4.767.370
6	Nurhayati	04623	15-Mar-00	7	8	918.600	918.600	137.790	214.300	1.338.750	2.609.440
7	Harati	06236	11-Aug-00	7	2	918.600	918.600	137.790	214.300	1.479.200	2.749.890
8	Sujatik	06012	16-Aug-00	7	3	918.600	918.600	137.790	214.300	1.486.750	2.757.440
9	Suprapti	05653	20-Jul-00	7	4	918.600	918.600	137.790	214.300	1.481.000	2.751.690
10	Tri Purwaningsih	05570	17-Jul-00	7	4	918.600	918.600	137.790	214.300	1.486.750	2.757.440
11	Nellyani	07022	12-Jan-01	6	10	915.600	915.600	137.340	213.600	1.443.600	2.710.140
12	Fifi Iriyanti	07351	30-Jan-01	6	9	915.600	915.600	137.340	213.600	1.524.300	2.790.840
13	Kuswati	00867	13-May-96	11	6	927.600	1.855.200	278.280	216.400	1.499.100	3.848.980
14	Lesmayati	00030	03-Jul-98	18	4	927.600	2.782.800	417.420	216.400	1.540.550	4.957.170
15	Nurkokom	00758	07-Mar-96	11	8	927.600	1.855.200	278.280	216.400	1.577.750	3.927.630
16	Siti Sundusiyah	02141	29-Jul-98	9	8	924.600	924.600	138.690	215.700	1.536.550	2.815.800
17	Sumarsih Sakuat	00079	03-Mei-91	16	6	927.600	2.782.800	417.420	216.400	1.519.100	4.935.720
18	Nasrudin	00663	09-Sep-95	12	2	927.600	1.855.200	278.280	216.400	1.441.700	1.791.580
19	Purwanti	03120	14-Jun-99	8	5	921.600	921.600	138.240	215.000	1.439.100	2.713.940
20	Siti Homsah	03455	13-Aug-99	8	3	921.600	921.600	138.240	215.000	1.440.450	2.715.290
21	Nurochayati	08459	02-Aug-04	3	3	906.600	0	0	211.500	1.482.550	1.694.050
22	Satmini	02874	09-Mar-99	8	8	921.600	921.600	138.240	215.000	1.519.800	2.794.640
23	Wartini	00573	02-Jun-95	12	5	927.600	1.855.200	278.280	216.400	1.411.750	3.761.630
24	Winarsih	08482	01-Sep-04	1	8	906.600	0	0	211.500	1.486.200	1.697.700
25	Megamiyati	02541	02-Feb-99	8	9	921.600	921.600	138.240	215.000	1.578.550	2.853.390
26	Meliana S	07992	25-May-01	6	6	915.600	915.600	137.340	213.600	1.479.450	2.745.990
27	Nuraini	00597	27-Jun-95	12	5	927.600	1.855.200	278.280	216.400	1.501.200	3.851.080
28	Ratnawati	02502	01-Feb-99	8	9	921.600	921.600	138.240	215.000	1.548.800	2.823.640
29	Sulastih Subadi	00152	16-Dec-92	14	11	927.600	1.855.200	278.280	216.400	1.586.550	3.936.430
30	Wawan	00907	24-Jun-96	11	5	927.600	1.855.200	278.280	216.400	1.585.500	3.935.380
31	Lasma Marta	08544	16-Oct-04	3	1	906.600	0	0	211.500	1.433.750	1.645.250
32	Marija Batubara	00767	09-Mar-96	11	8	927.600	1.855.200	278.280	216.400	1.462.100	3.811.980
33	Mintarsih Rohadi	00592	22-Jun-95	12	5	927.600	1.855.200	278.280	216.400	1.462.100	3.811.980
34	Rukmini Husin	00435	04-Oct-94	13	1	927.600	1.855.200	278.280	216.400	1.344.950	3.694.830
35	Sumardi	01129	24-Feb-97	10	9	927.600	1.855.200	278.280	216.400	1.462.100	3.811.980
36	Yanti Jaya	02140	29-Jul-98	9	3	924.600	924.600	138.690	215.700	1.448.250	2.727.240
37	Iding Sardi	01558	11-Sep-97	10	2	927.600	1.855.200	278.280	216.400	1.503.400	3.853.280
38	Maenah	05977	14-Aug-00	7	1	918.600	918.600	137.790	214.300	1.487.150	2.757.840
39	Nelfi Manasih	05316	27-Jun-00	7	5	918.600	918.600	137.790	214.300	1.311.800	2.582.490
40	Supriyanti	08545	16-Oct-04	3	1	906.600	0	0	211.500	1.638.350	1.849.850
41	Delima S	08573	01-Nov-04	3	0	906.600	0	0	211.500	1.539.450	1.750.950
42	Endang Susilowati	06134	25-Aug-00	7	3	918.600	918.600	137.790	214.300	1.557.550	2.828.240
43	Karni	06199	30-Aug-00	7	2	918.600	918.600	137.790	214.300	1.555.450	2.826.140
44	Musrani	05505	12-Jul-00	7	4	918.600	918.600	137.790	214.100	1.496.500	2.767.190
45	Suharti A	05219	19-Jun-00	7	5	918.600	918.600	137.790	214.300	1.442.950	2.713.640
46	Sunarti Yitno	05038	29-May-00	7	5	918.600	918.600	137.790	214.300	1.351.800	2.622.490
47	Trisianti	05479	10-Jul-00	7	4	918.600	918.600	137.790	214.300	1.555.450	2.826.140
48	Khotimah	08594	22-Nov-04	3	0	906.600	0	0	211.500	1.639.350	1.850.850
49	Ratnawati Purba	08607	01-Dec-04	2	11	906.600	0	0	211.500	1.421.750	1.633.250
50	Sudiyarsih	06241	01-Sep-00	7	2	918.600	918.600	137.790	214.300	1.412.750	2.683.440
51	Suyanti	05660	21-Jul-00	7	4	918.600	918.600	137.790	214.300	1.256.500	2.527.190
52	Untari	07423	12-Feb-01	6	9	915.600	915.600	137.790	213.600	1.440.850	2.707.390
53	Sarinem	06318	06-Sep-00	7	2	918.600	918.600	137.790	214.300	1.631.950	2.902.640
54	Siti Rosmawati	07045	12-Jan-01	6	10	915.600	915.600	137.790	213.600	1.539.300	2.805.840
55	Ani Setyowati	06590	28-Sep-00	7	1	918.600	918.600	137.790	214.300	1.338.600	2.609.290
56	Syafindawati	05749	26-Jul-00	7	4	918.600	918.600	137.790	214.300	1.424.150	2.694.840
57	Kastimah	08660	01-Feb-05	2	9	903.600	0	0	210.800	1.357.800	1.568.600

Hal. 57 dari 103 hal. Put. No. 077 PK /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58	Nurhidayati	05864	07-Aug-00	7	3	918.600	918.600	137.790	214.300	1.372.550	2.643.240
59	Siswati	06592	29-Sep-00	7	1	918.600	918.600	137.790	214.300	1.259.950	2.530.640
60	Siti Fatimah	08517	15-Sep-04	3	2	906.600	0	0	211.500	1.407.400	1.618.900
61	Citravati	05245	21-Jun-00	7	5	918.600	918.600	137.790	214.300	1.422.900	2.693.590
62	Nurayani	01388	23-Jun-97	10	5	927.600	1.855.200	278.280	216.400	1.445.450	3.795.330
63	Pujastuti	07144	16-Jan-01	6	10	915.600	915.600	137.340	213.600	1.429.400	2.695.940
64	Ullyati	00878	28-May-96	11	6	927.600	1.855.200	278.280	216.400	1.405.450	3.755.330
65	Murtiningsih	05652	20-Jul-00	7	4	918.600	918.600	137.790	214.300	1.448.700	2.719.390
66	Muslimah	06589	28-Sep-00	7	1	918.600	918.600	137.790	214.300	1.407.550	2.678.240
67	Rohmah K	06211	31-Aug-00	7	2	918.600	918.600	137.790	214.300	1.448.700	2.719.390
68	Saadah	07071	13-Jan-01	6	10	915.600	915.600	137.340	213.600	1.444.700	2.711.240
69	Siti Wahidun	08694	16-Mar-05	2	8	903.600	0	0	210.800	1.428.700	1.639.500
70	Enoh	00875	25-May-96	11	6	927.600	1.855.200	278.280	216.400	1.447.550	3.797.430
71	Jasih	04677	21-Mar-00	7	8	918.600	918.600	137.790	214.300	1.477.000	2.747.690
72	Lukman	00633	07-Aug-95	12	3	927.600	1.855.200	278.280	216.400	1.471.850	3.821.730
73	Siti Chamidah	03537	03-Sep-99	8	2	921.600	921.600	138.240	215.000	1.448.850	2.723.690
74	Siti Heriyah	08135	01-Jan-02	5	5	912.600	912.600	136.890	212.900	1.337.850	2.600.240
75	Junati	05026	26-May-00	7	6	918.600	918.600	137.790	214.300	1.413.500	2.684.190
76	Sri Yati	05112	07-Jun-00	7	5	918.600	918.600	137.790	214.300	1.414.800	2.685.490
77	Sulastri	00240	13-Sep-93	14	2	927.600	1.855.200	278.280	216.400	1.419.500	3.769.380
78	Sunarti	01020	25-Sep-96	11	2	927.600	1.855.200	278.280	216.400	1.438.400	3.788.280
79	Ariyani	05181	14-Jun-00	7	5	918.600	918.600	137.790	214.300	1.426.400	2.697.000
80	Mariana	08568	01-Nov-04	3	0	906.600	0	0	211.500	1.402.250	1.613.750
81	Siti Mustiah	08529	01-Oct-04	3	1	906.600	0	0	211.500	1.391.400	1.602.900
82	Sri Lestari	07125	16-Jan-01	6	10	915.600	915.600	137.340	213.600	1.409.200	2.675.740
83	Tasiah	01003	11-Sep-96	11	2	927.600	1.855.200	278.280	216.400	1.719.700	4.069.580
84	Nurhasanah	05154	12-Jun-00	7	5	918.600	918.600	137.790	214.300	1.512.200	2.782.890
85	Rupiyani	06970	11-Jan-01	6	10	915.600	915.600	137.340	213.600	1.484.650	2.751.190
86	Yanih	06401	09-Sep-00	7	2	918.600	918.600	137.790	214.300	1.508.450	2.779.140
87	Ana Suswati	08659	01-Feb-05	2	9	903.600	0	0	210.800	1.611.900	1.825.700
88	Sami	05902	08-Aug-00	7	3	918.600	918.600	137.790	214.300	1.486.600	2.757.290
89	Tamar Siringo Ringo	06438	12-Sep-00	7	2	918.600	918.600	137.790	214.300	1.489.400	2.760.090
90	Hapiyah	06237	01-Sep-00	7	2	918.600	918.600	137.790	214.300	1.526.450	2.797.140
91	Masikhatun	01902	23-Mar-98	9	8	924.600	924.600	138.690	215.700	1.698.000	2.976.990
92	Suprati Saebani	05646	20-Jul-00	7	4	918.600	918.600	137.790	214.300	1.519.850	2.790.540
93	Khomaroh	05441	05-Jul-00	7	4	918.600	918.600	137.790	214.300	1.451.700	2.722.390
94	Mariyah	05648	20-Jul-00	7	4	918.600	918.600	137.790	214.300	1.378.800	2.649.490
95	Martiyah	00162	28-Jan-93	14	10	927.600	927.600	278.280	216.400	1.322.000	3.671.880
96	Sarni	05661	21-Jul-00	7	4	918.600	918.600	137.790	214.300	1.395.000	2.665.690
97	Al Suryani	07399	06-Feb-01	6	9	915.600	915.600	137.340	213.600	1.649.500	2.916.040
98	Sri Lestari	07009	12-Jan-01	6	10	915.600	915.600	137.340	213.600	1.633.050	2.899.590
99	Supriyati	07385	02-Feb-01	6	9	915.600	915.600	137.340	213.600	1.661.550	2.928.090
Total						90.986.400	104.638.220	15.638.220	21.226.6200	145.120.650	286.239.870

PT HONEY LADY UTAMA REKAPITULASI

No	BAGIAN	Upah/Bulan	U. Pisah	Penggantian Hak 15%	Sisa Cuti	Sisa Gaji	Total	PRSONIL
1.	KARYAWAN BULANAN TETAP	1.043.600	1.043.600	156.540	417.400	1.347.700	2.965.240	1
2.	KARYAWAN HARIAN KONTRAK (2 tahun)	13.509.000	0	0	3.151.500	19.574.900	22.726.400	15
3.	KARYAWAN HARIAN TETAP	90.986.400	104.254.800	15.638.220	21.226.200	145.120.650	286.239.870	99
		105.539.000	105.298.400	15.794.760	24.795.100	166.043.250	311.931.510	115

4. Menyatakan putusan atas gugatan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding dan kasasi ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 365/PHI.G/2007/PN.JKT.PST tanggal 29 April 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;

- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi putus dan berakhir karena para Tergugat Rekonvensi mengundurkan diri sejak tanggal 23 Agustus 2007 ;

- Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar uang pisah, uang penggantian hak, sisa cuti tahunan, gaji yang belum dibayar kepada para Tergugat Rekonvensi yang seluruhnya berjumlah Rp. 311.931.510,- (tiga ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus sepuluh rupiah), yang terdiri dari :

Karyawan Bulanan Tetap

No	Nama	NIK	TMK	Masa kerja	Upah/bulan	u. pisah	Penggantian Hak	Sisa Cuti	Sisa Gaji
							15%		
1	Tendri Padang	03200	24 Jun 99	8	5	1.043.600	1.043.600	156.540	417.400
				Total		1.043.600	1.043.600	156.540	417.400

Kontrak (2 Tahun)

No	Nama	NIK	TMK	Kontrak	Masa Kerja		Upah/bulan	Uang pisah	Penggantian Hak 15%	Sisa cuti	Sisa Gaji	Total
				Berakhir	tahun	Bulan						
1	Sunarto	13006	16-Oct-06	15-Oct-07	1	1	900.600	0	0	210.100	1.008.600	1.218.700
2	Dwi Yuli Ratna	12462	01-Feb-06	31-Jan-08	1	9	900.600	0	0	210.100	1.001.700	1.211.800
3	Emsiyati	12450	01-Dec-05	30-Nov-07	1	11	900.600	0	0	210.100	1.448.600	1.658.700
4	Karyatun	12461	01-Feb-06	31-Jan-08	1	9	900.600	0	0	210.100	1.452.550	1.662.650
5	Neni Eftika	12460	01-Oct-06	31-Jan-08	1	9	900.600	0	0	210.100	1.450.450	1.660.550
6	Sulekah	12595	14-Sep-06	13-Sep-08	1	2	900.600	0	0	210.100	1.481.050	1.691.150
7	Himatus	12327	01-Jul-08	30-Jun-08	1	4	900.600	0	0	210.100	1.278.650	1.488.750
8	Ira Muktiati	12350	30-Apr-07	31-Okt-07	0	6	900.600	0	0	210.100	1.319.150	1.529.250
9	Nuryati	12494	17 Apr-06	16-Apr-08	1	7	900.600	0	0	210.100	1.320.550	1.530.650
10	Asiyah	12627	16-Okt-06	15-Okt-07	1	1	900.600	0	0	210.100	1.328.400	1.538.500
11	Susmiyati	12240	01-Feb-07	31-Jan-08	1	9	900.600	0	0	210.100	1.328.400	1.538.500
12	Masmirah	13024	01-Dec-06	30-Nov-07	0	11	900.600	0	0	210.100	1.376.700	1.586.800
13	Jumini	12445	15-Nov-05	14-Nov-07	2	0	900.600	0	0	210.100	1.167.150	1.377.250
14	Sri Mulyani	12467	01-Feb-06	31-Jan-08	1	9	900.600	0	0	210.100	1.203.950	1.414.050
15	Maridah	12953	02-Aug-06	01-Aug-08	1	3	900.600	0	0	210.100	1.409.000	1.619.100
					Total		13.509.000	0	0	3.151.500	19.574.900	22.726.400

Karyawan Harian Tetap

N o	Nama	NIK	TMK	Masa Kerja		Upah/bulan	u. pisah	Penggantian	Sisa cuti	Sisa Gaji	Total
				tahun	bulan			Hak 15%			
1	Pipin	00593	26-Jun-95	12	1	927.600	1.855.200	278.280	216.400	1.350.750	1.700.630
2	Lestari	04598	08-Mar-00	7	9	918.600	918.600	137.790	214.300	1.338.750	2.609.440
3	Sri Wahyuni	04811	17-Apr-00	7	11	918.600	918.600	137.790	214.300	1.338.750	2.609.440
4	Chaterina Sumarti	04783	12-Apr-00	7	9	918.600	918.600	137.790	214.300	1.338.750	2.609.440
5	Masripah	00142	05-Oct-92	15	1	927.600	2.782.800	417.420	216.400	1.350.750	4.767.370
6	Nurhayati	04623	15-Mar-00	7	8	918.600	918.600	137.790	214.300	1.338.750	2.609.440
7	Hartati	06236	11-Aug-00	7	2	918.600	918.600	137.790	214.300	1.479.200	2.749.890
8	Sujatik	06012	16-Aug-00	7	3	918.600	918.600	137.790	214.300	1.486.750	2.757.440
9	Suprapti	05653	20-Jul-00	7	4	918.600	918.600	137.790	214.300	1.481.000	2.751.690
10	Tri Purwaningsih	05570	17-Jul-00	7	4	918.600	918.600	137.790	214.300	1.486.750	2.757.440
11	Neliyani	07022	12-Jan-01	6	10	915.600	915.600	137.340	213.600	1.443.600	2.710.140
12	Fifi Iriyanti	07351	30-Jan-01	6	9	915.600	915.600	137.340	213.600	1.524.300	2.790.840
13	Kuswati	00867	13-May-96	11	6	927.600	1.855.200	278.280	216.400	1.499.100	3.848.980
14	Lesmayati	00030	03-Jul-89	18	4	927.600	2.782.800	417.420	216.400	1.540.550	4.957.170
15	Nurkokom	00758	07-Mar-96	11	8	927.600	1.855.200	278.280	216.400	1.577.750	3.927.630
16	Siti Sundusiyah	02141	29-Jul-98	9	8	924.600	924.600	138.690	215.700	1.536.550	2.815.800
17	Sumarsih Sakuat	00079	03-Mei-91	16	6	927.600	2.782.800	417.420	216.400	1.519.100	4.935.720
18	Nasrudin	00663	09-Sep-95	12	2	927.600	1.855.200	278.280	216.400	1.441.700	1.791.580
19	Purwanti	03120	14-Jun-99	8	5	921.600	921.600	138.240	215.000	1.439.100	2.713.940
20	Siti Homsah	03455	13-Aug-99	8	3	921.600	921.600	138.240	215.000	1.440.450	2.715.290
21	Nurochayati	08459	02-Aug-04	3	3	906.600	0	0	211.500	1.482.550	1.694.050
22	Satmini	02874	09-Mar-99	8	8	921.600	921.600	138.240	215.000	1.519.800	2.794.640
23	Wartini	00573	02-Jun-95	12	5	927.600	1.855.200	278.280	216.400	1.411.750	3.761.630
24	Winarsih	08482	01-Sep-04	1	8	906.600	0	0	211.500	1.486.200	1.697.700
25	Megarivaton	02541	02-Feb-99	8	9	921.600	921.600	138.240	215.000	1.578.550	2.853.390



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	Meliana S	07992	25-May-01	6	6	915.600	915.600	137.340	213.600	1.479.450	2.745.990
27	Nuraini	00597	27-Jun-95	12	5	927.600	1.855.200	278.280	216.400	1.501.200	3.851.080
28	Ratiyem	02502	01-Feb-99	8	9	921.600	921.600	138.240	215.000	1.548.800	2.823.640
29	Sulasih Subadi	00152	16-Dec-92	14	11	927.600	1.855.200	278.280	216.400	1.586.550	3.936.430
30	Wawan	00907	24-Jun-96	11	5	927.600	1.855.200	278.280	216.400	1.585.500	3.935.380
31	Lasma Marta	08544	16-Oct-04	3	1	906.600	0	0	211.500	1.433.750	1.645.250
32	Marija Batubara	00767	09-Mar-96	11	8	927.600	1.855.200	278.280	216.400	1.462.100	3.811.980
33	Mintarish Rohadi	00592	22-Jun-95	12	5	927.600	1.855.200	278.280	216.400	1.462.100	3.811.980
34	Rukmini Husin	00435	04-Oct-94	13	1	927.600	1.855.200	278.280	216.400	1.344.950	3.694.830
35	Sumardi	01129	24-Feb-97	10	9	927.600	1.855.200	278.280	216.400	1.462.100	3.811.980
36	Yanti Jaya	02140	29-Jul-98	9	3	924.600	924.600	138.690	215.700	1.448.250	2.727.240
37	Iding Sardi	01558	11-Sep-97	10	2	927.600	1.855.200	278.280	216.400	1.503.400	3.853.280
38	Maenah	05977	14-Aug-00	7	1	918.600	918.600	137.790	214.300	1.487.150	2.757.840
39	Nelfi Manasih	05316	27-Jun-00	7	5	918.600	918.600	137.790	214.300	1.311.800	2.582.490
40	Supriyanti	08545	16-Oct-04	3	1	906.600	0	0	211.500	1.638.350	1.849.850
41	Delima S	08573	01-Nov-04	3	0	906.600	0	0	211.500	1.539.450	1.750.950
42	Endang Susilowati	06134	25-Aug-00	7	3	918.600	918.600	137.790	214.300	1.557.550	2.828.240
43	Karni	06199	30-Aug-00	7	2	918.600	918.600	137.790	214.300	1.555.450	2.826.140
44	Musriani	05505	12-Jul-00	7	4	918.600	918.600	137.790	214.100	1.496.500	2.767.190
45	Suharti A	05219	19-Jun-00	7	5	918.600	918.600	137.790	214.300	1.442.950	2.713.640
46	Sunarti Yitno	05038	29-May-00	7	5	918.600	918.600	137.790	214.300	1.351.800	2.622.490
47	Trisianti	05479	10-Jul-00	7	4	918.600	918.600	137.790	214.300	1.555.450	2.826.140
48	Khotimah	08594	22-Nov-04	3	0	906.600	0	0	211.500	1.639.350	1.850.850
49	Ratnawati Purba	08607	01-Dec-04	2	11	906.600	0	0	211.500	1.421.750	1.633.250
50	Sudiyarsih	06241	01-Sep-00	7	2	918.600	918.600	137.790	214.300	1.412.750	2.683.440
51	Suyanti	05660	21-Jul-00	7	4	918.600	918.600	137.790	214.300	1.256.500	2.527.190
52	Untari	07423	12-Feb-01	6	9	915.600	915.600	137.790	213.600	1.440.850	2.707.390
53	Sarinem	06318	06-Sep-00	7	2	918.600	918.600	137.790	214.300	1.631.950	2.902.640
54	Siti Rosmawati	07045	12-Jan-01	6	10	915.600	915.600	137.790	213.600	1.539.300	2.805.840
55	Ani Setyowati	06590	28-Sep-00	7	1	918.600	918.600	137.790	214.300	1.338.600	2.609.290
56	Syafidawati	05749	26-Jul-00	7	4	918.600	918.600	137.790	214.300	1.424.150	2.694.840
57	Kastimah	08600	01-Feb-05	2	9	903.600	0	0	210.800	1.357.800	1.568.600
58	Nurhidayati	05864	07-Aug-00	7	3	918.600	918.600	137.790	214.300	1.372.550	2.643.240
59	Siswati	06592	29-Sep-00	7	1	918.600	918.600	137.790	214.300	1.259.950	2.530.640
60	Siti Fatonah	08517	15-Sep-04	3	2	906.600	0	0	211.500	1.407.500	1.618.900
61	Citrawati	05245	21-Jun-00	7	5	918.600	918.600	137.790	214.300	1.422.900	2.693.590
62	Nurani	01388	23-Jun-97	10	5	927.600	1.855.200	278.280	216.400	1.445.450	3.795.330
63	Puastuti	07144	16-Jan-01	6	10	915.600	915.600	137.340	213.600	1.429.400	2.695.940
64	Oliyati	00878	28-May-96	11	6	927.600	1.855.200	278.280	216.400	1.405.450	3.755.330
65	Murtiningsih	05652	20-Jul-00	7	4	918.600	918.600	137.790	214.300	1.448.700	2.719.390
66	Muslimah	06589	28-Sep-00	7	1	918.600	918.600	137.790	214.300	1.407.550	2.678.240
6	Rohanah K	06211	31-Aug-00	7	2	918.600	918.600	137.790	214.300	1.448.700	2.719.390
7											
6	Saadah	07071	13-Jan-01	6	10	915.600	915.600	137.340	213.600	1.444.700	2.711.240
8											
6	Siti Wahidun	08684	16-Ma-05	2	8	903.600	0	0	210.800	1.428.700	1.639.500
9											
7	Enoh	00875	25-May-96	11	6	927.600	1.855.200	278.280	216.400	1.447.550	3.797.430
0											
7	Jasih	04677	21-Mar-00	7	8	918.600	918.600	137.790	214.300	1.477.000	2.747.690
1											
7	Lukman	00633	07-Aug-95	12	3	927.600	1.855.200	278.280	216.400	1.471.850	3.821.730
2											
7	Siti Chamidah	03537	03-Sep-99	8	2	921.600	921.600	138.240	215.000	1.448.850	2.723.690
3											
74	Siti Heriyah	08135	01-Jan-02	5	5	912.600	912.600	136.890	212.900	1.337.850	2.600.240
7	Juniati	05026	26-May-00	7	6	918.600	918.600	137.790	214.300	1.413.500	2.684.190
5											
7	Sri Yati	05112	07-Jun-00	7	5	918.600	918.600	137.790	214.300	1.414.800	2.685.490
6											
7	Sulastri	00240	13-Sep-93	14	2	927.600	1.855.200	278.280	216.400	1.419.500	3.769.380
7	Sunarti	01020	25-Sep-96	11	2	927.600	1.855.200	278.280	216.400	1.438.400	3.788.280
8											
7	Ariyani	05181	14-Jun-00	7	5	918.600	918.600	137.790	214.300	1.426.400	2.697.000
9											
8	Mariana	08568	01-Nov-04	3	0	906.600	0	0	211.500	1.402.250	1.613.750
0											
8	Siti Mustiah	08529	01-Oct-04	3	1	906.600	0	0	211.500	1.391.400	1.602.900
1											
8	Sri Lestari	07125	16-Jan-01	6	10	915.600	915.600	137.340	213.600	1.409.200	2.675.740
2											
83	Tasiah	01003	11-Sep-96	11	2	927.600	1.855.200	278.280	216.400	1.719.700	4.069.580
8	Nurkhasanah	05154	12-Jun-00	7	5	918.600	918.600	137.790	214.300	1.512.200	2.782.890
4											
8	Rupiyani	06970	11-Jan-01	6	10	915.600	915.600	137.340	213.600	1.484.650	2.751.190
5											
8	Yanih	06401	09-Sep-00	7	2	918.600	918.600	137.790	214.300	1.508.450	2.779.140
6											
8	Ana Suswati	08659	01-Feb-05	2	9	903.600	0	0	210.800	1.611.900	1.825.700
7											
8	Sami	05902	08-Aug-00	7	3	918.600	918.600	137.790	214.300	1.486.600	2.757.290
8											
8	Tamar Siringo	06438	12-Sep-00	7	2	918.600	918.600	137.790	214.300	1.489.400	2.760.090
9	Ringo	06237	01-Sep-00	7	2	918.600	918.600	137.790	214.300	1.526.450	2.797.140
0											
9	Masikhatun	01902	23-Mar-98	9	8	924.600	924.600	138.690	215.700	1.698.000	2.976.990
1											
92	Suprapti Saebani	05646	20-Jul-00	7	4	918.600	918.600	137.790	214.300	1.519.850	2.790.540
9	Khomaroh	05441	05-Jul-00	7	4	918.600	918.600	137.790	214.300	1.451.700	2.722.390
3											
9	Marjiyah	05648	20-Jul-00	7	4	918.600	918.600	137.790	214.300	1.378.800	2.649.490
4											
9	Martiyah	00162	28-Jan-93	14	10	927.600	927.600	278.280	216.400	1.322.000	3.671.880
5											
9	Sarni	05661	21-Jul-00	7	4	918.600	918.600	137.790	214.300	1.395.000	2.665.690

Hal. 60 dari 103 hal. Put. No. 077 PK /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6											
9	Al Suryani	07399	06-Feb-01	6	9	915.600	915.600	137.340	213.600	1.649.500	2.916.040
7											
9	Sri Lestari	07009	12-Jan-01	6	10	915.600	915.600	137.340	213.600	1.633.050	2.899.590
8											
9	Supriyati	07385	02-Feb-01	6	9	915.600	915.600	137.340	213.600	1.661.550	2.928.090
9											
				Total		90.986.400	104.638.220	15.638.220	21.226.6200	145.120.650	286.239.870

PT HONEY LADY UTAMA REKAPITULASI

No	BAGIAN	Upah/Bulan	U. Pisah	Penggantian Hak 15%	Sisa Cuti	Sisa Gaji	Total	PRSONIL
1.	KARYAWAN BULANAN TETAP	1.043.600	1.043.600	156.540	417.400	1.347.700	2.965.240	1
2.	KARYAWAN HARIAN KONTRAK (2 tahun)	13.509.000	0	0	3.151.500	19.574.900	22.726.400	15
3.	KARYAWAN HARIAN TETAP	90.986.400	104.254.800	15.638.220	21.226.200	145.120.650	286.239.870	99
		105.539.000	105.298.400	15.794.760	24.795.100	166.043.250	311.931.510	115

- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No.559 K/Pdt.Sus/2008, tanggal 21 Oktober 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. PARTIYEM B., 2. SITI MARIA, 3. NARTINI, 4. SUJIATIK, 5. TITI NURKHOTIJAH, 6. MUDRIKA, 7. ANENTI, 8. DARMI, 9. SULASMI, 10. SUPRAPTI, 11. MARYATI AEP, 12. WIDAYANTI, 13. TRI PURWANINGSIH, 14. MULYATI, 15. SUYATMI, 16. UMI KHASANAH, 17. TATI MUJIARTI, 18. WATINAH, 19. IDING SARDI, 20. MENIK, 21. ANI CHALIMAH, 22. YASIMAH, 23. SUKARNI, 24. UMIATI, 25. NELVI MARIASIH, 26. NISRIANAH, 27. SUPARMI, 28. MAENAH, 29. NYIK UMIYATI, 30. SUPRIYANTI, 31. AJRAN AKHMAD, 32. HASUNAH, 33. HARTATI, 34. RATINI, 35. LAMIYAH, 36. ROHYANAWATI, 37. UNTARI, 38. SALASATUN, 39. KHOTIMAH, 40. SUYANTI, 41. SITI ROSMAWATI, 42. SUYATI, 43. NURLELA. T., 44. SRI LESTARI W., 45. SUDIARSIH, 46. SUPATMINI, 47. ESTER, 48. JASIH, 49. SITI NURHAYATI, 50. MUNTATIAH, 51. MUSRIANI, 52. SANTI W., 53. ENDANG S., 54. SUHARTI A., 55. SITI SARIPAH, 56. RATNAWATI PURBA, 57. KARNI, 58. SUNARTI YITNO, 59. ERIDA PASARIBU, 60. ROMILAH, 61. SARINEM, 62. TRISTIANTI, 63. NENI KURNIA, 64. DELIMA, 65. ULIYATI, 66. DIANA, 67. EPRATINI, 68. MURDANINGSIH, 69. MU'MINAH, 70. HALIMAH, 71. ANI SETYOWATI, 72. SISWATI, 73. TIYARNI, 74. NURHIDAYATI, 75. MINDARTUTI, 76. WATNI, 77. KARTI, 78. SYAFINDA WATI, 79. KASTIMAH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. NGADIYEM, 81. SITI FATONAH, 82. ZUBAIDAH S., 83. NUR ARIYANI, 84. CITRAWATI, 85. RIWANA, 86. NURHAENI, 87. WIDIYA DEWI, 88. SUTIANA, 89. MUJIAH, 90. NURA'ENI, 91. NURUL AMALIA, 92. MARYUNAH, 93. HERI INDRIAWATI, 94. TUSMIYATI, 95. ROSADAH, 96. SITI WAHYUNI, 97. YANIATUN, 98. PUJI ASTUTI, 99. SUHARTI B., 100. TARNI A., 101. SRI SUYATMI, 102. MURTININGSIH, 103. ROHANAH K., 104. MI'AH, 105. SUMILAH, 106. SITI MARYAM, 107. MUSLIMAH, 108. NURUL BARIYAH, 109. SUWARSIH KARTO, 110. SUYATI, 111. SITI WAHIDUN, 112. SITI SUMIATI, 113. SAODAH, 114. MUSRI, 115. LUKMAN, 116. TITIN ROHMAYA, 117. MINTARSIH S., 118. WAHYU ARUM, 119. AYANI, 120. SUMINI, 121. ENOH, 122. ANI WIDAYANTI, 123. TITIN RAHMAWATUN, 124. YATI, 125. SOHIBAH, 126. SUTIRAH, 127. SITI CHAMIDAH, 128. DASRIYAH, 129. NGATINI, 130. RUMI, 131. SUHARTINI, 132. ROKHAYATI, 133. SITI HERIYAH, 134. LESTARI, 135. NURUL ANISAH, 136. LANI MARLENA, 137. ALFIAH MITHA, 138. PUJI RAHAYU, 139. SUWARNI, 140. MINARSIH, 141. ROIDAH (SPV/MANDOR), 142. YATIMAH, 143. HETI NOERHAYATI, 144. JUMIAH, 145. RUMSARI, 146. IDA YUNIHARTI, 147. NELIYANI, 148. KHASANATUN, 149. HERNI, 150. SUWANI, 151. HAMIDAH, 152. MEGAMIYATUN, 153. PURWIASIH, 154. SITI SOIMAH, 155. NUR FATIMAH, 156. SRI SUMARNI, 157. NURKOKOM, 158. LESMAYATI, 159. FIFI IRIYANTI, 160. NGATINI, 161. SUMARSIH SAKUAT, 162. SARTIAH, 163. RETTI, 164. KUSWATI, 165. SITI SUNDUSIYAH, 166. KARTINI PURNAMASARI, 167. SAMIRAH, 168. NASARUDIN, 169. YUHANA, 170. SRI HARTUTI, 171. SHOLEKHATUN, 172. NINGSIH ROHYATUN, 173. SODIYAH, 174. HARTIYAH, 175. PIPIN, 176. MUSRIYAH, 177. SITI JARMIATUN, 178. SITI HOMSAH, 179. RIYANTI, 180. JUMPRIYATI, 181. SITI MARYAMAH, 182. SITI ARTI, 183. WARSIH, 184. WINDARYANI, 185. SITI MUKAROMAH, 186. ASIH RIYANTI, 187. YATI, 188. PURWANTI, 189. AHYAK UDIN, 190. MARIJA BATUBARA, 191. SUPRATMINI, 192. TRININGSIH, 193. ASMIRAH, 194. SITI FATMIATUN, 195. WINARTI, 196. TOYIBATUN, 197. NUR ASIAH N., 198. IRAH, 199. MISLINA NM., 200. WINARSIH, 201. SATMINI, 202. RASIYEM, 203. SITI MUJIAH, 204. LELLY NOPITA, 205. RODIAH, 206. TIAH, 207. SABAH, 208. NUROS NAYATI, 209. WARTINI, 210. ANI ANAH, 211.

Hal. 62 dari 103 hal. Put. No. 077 PK /Pdt.Sus/ 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAWAN, 212. NENENG YUNINGSIH, 213. TITI MINARTI, 214. MASAINI, 215. NUNUNG SUMIATI, 216. SITI KHOLIFATUN, 217. MAPIYAH, 218. RATIYEM, 219. WASILAH, 220. SUSI ROHATI, 221. MARSIYAH, 222. SULASIH SUBADI, 223. EEN AENAH, 224. DEDE SUTINI, 225. MELIANA S., 226. KUSTIAH, 227. NUR'AINI, 228. SITI KHODIJAH, 229. LILIS, 230. UMIYATI, 231. SOPINGAH, 232. NARIYAM, 233. SUMARDI, 234. SITI FATIMAH, 235. ROPINGAH, 236. YUNARTI, 237. ISTTQOMAH, 238. SRI LESTARI, 239. SUNARMI, 240. IDA PARIDA, 241. YANTI, 242. YANTI JAYA, 243. MINTARSIH R., 244. HANNA HAPITUPULU, 245. SURTINI, 246. MUJINAH, 247. LINDA, 248. JUNARI ISMAIL, 249. YANTI, 250. LASMA MARTA, 251. RUKMINI HUSIN, 252. SRI YATI, 253. JUNIATI, 254. ARIYANI, 255. MARYATI, 256. MARTINI, 257. INA WALIATUN, 258. SUMIATI PARNO, 259. SITI AMINAH, 260. LIDANAWATI, 261. TURİYATI, 262. WIDIYARTI, 263. NGADIYEM, 264. MURWATI, 265. ROBIATI, 266. WINARNI / INOVER, 267. SUNARTI, 268. LULUK ILMAKNUM, 269. ROUDATUL JANAH, 270. SULASTRI, 271. MAEYMUH, 272. SELVIANA, 273. MARYANI, 274. SURTINI, 275. WAHYONO, 276. SUPRPTI, 277. AMINAH, 278. NURKHASANAH, 279. PARTINI, 280. SUNARTI, 281. SITI RODHIYAH, 282. RUPIYANI, 283. WAHIDIN, 284. BIBIT KURNIATI, 285. YANIH, 286. LASMINI, 287. SARJIATI, 288. PARINEM, 289. SIYAMI, 290. AMINAH RASIDI, 291. HALIMAH, 292. TAKIYAH, 293. RIYANINGSIH, 294. NUR MUNASIFAH, 295. ELISUNAWATI, 296. SUMIATI Z., 297. JUARNI, 298. ADE RISMAYANTI, 299. SUSILOWATI, 300. UJANG B., 301. WATYEM, 302. SITI AMINAH, 303. RISNANI, 304. SITI MUNAWARIDOH, 305. ANA SUSWATI, 306. YATIMAH, 307. SITI AISYAH SUTRISNO, 308. TRI YULIASIH, 309. HARYATI, 310. FATIMAH, 311. NGATUN, 312. MUSRIYAH, 313. SRI HARTATI, 314. YASMIYAH, 315. AMI RASMIATI, 316. DEWI HERIYANI, 317. SUMILDH, 318. TURAESIH, 319. SARNI, 320. TIANAR SIRINGO, 321. HAPIYAH, 322. SITI ALPIYAH, 323. TUMINI NURUL L, 324. SITI MARYUNI, 325. TUKIRAH, 326. SUPRPTI S., 327. PURWATI, 328. WINAENI, 329. RENA, 330. EEN SUKAENAH, 331. SLAMET PURWATI, 332. MUSLIKHATUN, 333. RUSLAINI, 334. EIS MUNARSIH E., 335. TUTI IRAWATI, 336. MARTIYAH, 337. SARIYEM, 338. WAIDAH, 339. KOMAROH, 340. SUMARNI ALI, 341.

Hal. 63 dari 103 hal. Put. No. 077 PK /Pdt.Sus/ 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMIATI, 342. RESTUNINGSIH, 343. MARJIYAH, 344. SANTI WAROKHANI, 345. SARMI, 346. SITI MARWIYAH, 347. NURYANI, 348. SOBARIYAH, 349. SUPIYATI, 350. CARSINIH, 351. MUNAMAH, 352. SARISWA S., 353. TRI REJEKI, 354. HARYATI, 355. CHALILIS, 356. KARSIH, 357. TARWAN, 358. SUGIANTI, 359. SUPRIATIN, 360. SITI KAMSIAH, 361. KUSMINI, 362. DIANA MAHARANI, 363. SITI SUKAMANAH, 364. SUMINAH, 365. ERNA Y., 366. NURKHAYATI QC., 367. SARI JARIYAH, 368. SARMINI, 369. SUMAINI, 370. SUBIROH, 371. SAMI'AH, 372. TASIYAH, 373. SUPRIYATI, 374. AI SURYANI, 375. SITI TUSIYAH, 376. SULISTYANINGSIH, 377. SRI LESTARI, 378. HISMALA, 379. SRI LESTARI, 380. MARIANA, 381. SITI MUSTIAH, 382. TENDRI PADANG H. F., 383. IMAH YUNUS, 384. SRI WINARSIH, 385. MASRIPAH, 386. CHATARINA SUMARTI, 387. YULIANA, 388. SRI LESTARI D., 389. RINA EMARIYANI, 390. SITI WAHYUNI, 391. SINI SUMIASIH, 392. LESTARI, 393. SUNARTO, 394. JUMINI, 395. ASIYAH, 396. ZUMROTUN, 397. SUYANTI, 398. IRA MUKTIATI, 399. NURYATI, 400. MARIDAH, 401. SITI MUTMAINAH, 402. MASMIRAH, 403. SUSMIYATI, 404. EMSIYATI, 405. ENDANG W., 406. SULEKAH, 407. NENI EFTIKA, 408. ROSITA, 409. DWI YULI R., 410. SRI MULYANI, 411. MUJIYEM, 412. SUMAENI, 413. NUROHMAH, 414. KARYATUN, 415. EVITA SARI, 416. HIMATUN tersebut ;

Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No.559 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 21 Oktober 2008 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/Pembanding pada tanggal 11 Maret 2009 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 September 2009, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 19 Oktober 2009 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Nopember 2009 ;

Hal. 64 dari 103 hal. Put. No. 077 PK /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Keberatan Kesatu, Judex Factie dalam pertimbangannya mengenai bukti-bukti kurang cukup dipertimbangkan karena didasari alat bukti yang tidak patut menurut hukum:
 - 2.1. Bahwa Bukti T-1b s/d T-301b, Bukti T-1c s/d T-301c dan Bukti T-1d s/d T401d, sebab merupakan bukti melawan hukum dan cacat hukum serta bukan merupakan bukti dalam perkara ini, karena :
 - 2.1.1. Bahwa Bukti T-207c atas nama Pemohon Wahidin adalah bukan merupakan alat bukti yang sah, karena Pengunduran diri tidak ditanda-tangani oleh yang bersangkutan;
 - 2.1.2. Bahwa Bukti T-209d atas nama Pemohon Lasmini adalah bukan merupakan bukti yang sah, karena slip Gaji tidak ditanda-tangani oleh yang bersangkutan;
 - 2.1.3. Bahwa Bukti T-1b, 1c, 1d. s/d Bukti T-301b, 1c, 1d. Tidak mempunyai kapasitas hukum sebagai dokumen, sebab lampirannya tidak diberikan materai, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (5), (9) Jo Ps. 11 ayat (1) UURI No. 13 tahun 1985;
 - 2.2. Bahwa daftar Absensi yang dikeluarkan Termohon PK pada Bukti T-302.1 ald T-302.115 bukan merupakan bukti yang patut, dengan alasan sebagai berikut :
 - 2.2.1. Tidak mempunyai kapasitas hukum sebagai dokumen, sebab lampirannya tidak diberikan materai karena setiap Pemohon PK mempunyai hak independen;
 - 2.2.2. Bahwa daftar absensi atas nama Pemohon PK : Sunarto (T-302.2), Jumini (T-302.14), Asiah (T-302.11), Susmiyati (T-302.12), Masmirah (T-302.13), Manidah (T-302.16), Emstati (T-302.4), Neni Eftika (T-302.6) dan Kaiyatun (T-302.5), adalah bukti palsu jika dikatakan hadir sampai pada tanggal 30 Juli 2007, sebab Para Pemohon : Sunarto, Jumini, Asiah, Susmiyati, Masmirah, Maridah, Emsiati, Neni Eftika tidak pernah hadir

Hal. 65 dari 103 hal. Put. No. 077 PK /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menolak kerja di gudang sejak tanggal 20 Juli 2007, kemudian diikuti oleh Pemohon Karyatun sejak tanggal 23 Juli 2007 (Bukti P-14), dimana mereka semuanya pergi ke Polisi untuk melapor (Bukti P-15) dan ke Disnakertrans Pusat (Bukti P41);

2.3. Bahwa Bukti T-303.1 s/d T.303.230, adalah bukan merupakan bukti yang secara patut dibuat berdasarkan ketentuan Ps. 188 UU RI No. 13 tahun 2003, dengan alamat yang sengaja disasarkan; padahal Para Pemohon sudah memilih Kantor Advokat HH Tjondronegoro & Rekan sebagai tempat domisili hukumnya (vide Bukti P-11, P-12, P-14, P-19, P-20, dan P-28), serta tanda terimanya tidak ada yang ditanda-tangani oleh Para Pemohon PK ;

2.4. Bahwa bukti T-304 s/d 309, adalah bukan merupakan alat bukti berdasarkan ketentuan hukum, dengan alasan:

2.4.1. Karena hanya merupakan pengumuman dan bukan surat panggilan yang secara patut dibuat berdasarkan ketentuan Ps. 168 UU RI No. 13 tahun 2003 dan tidak ada tanda tangan siapa yang bertanggung jawab atas dokumen tersebut ;

2.4.2. Bahwa Para Pemohon tidak pernah melihatnya berdasarkan bukti Print Out Bukti P-43 dan bukti DVD P-35 pada daftar bukti R6 dan R7, dimana tidak ada sepotong pun surat yang menempel di tembok-tembok maupun di pintu gerbang PT HLU;

2.4.3. Bukan merupakan dokumen secara administratif karena tidak terdapat tanda-tangan dari pihak yang membuatnya atau yang berwenang yang membuatnya;

2.5. Bahwa bukti T-311, yang isinya merupakan berita acara dari Dirjen Bea dan Cukai, tertanggal 26 Nopember 2007, mengenai Perusahaan dan tata bangunan, adalah bukti tersebut tidak ada kaitannya dalam perkara ini. Dan jika ada kaitannya apabila pihak Termohon menyampaikan fasilitas pabrik telah sesuai dengan aturan hukum dan Per-UU-an yang diatur dalam ketenagakerjaan;

2.6. Bahwa bukti T-312 karena bukti tersebut merupakan hasil Valuation pabrik PT Honey Lady Utama atau umumnya biasa disebut maket, dan tidak ada kapasitasnya sebagai bukti dalam kasus Perselisihan Industrial, sebab gambar yang diberikan adalah bukan gambar realita;

2.7. Bahwa bukti T-314, atas surat dari PT Baruna Jaya Garmino tertanggal 22 Januari dan Bukti T-315 atas surat PT Adikarya Garmino tertanggal

Hal. 66 dari 103 hal. Put. No. 077 PK /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Januari 2008, mengenal keberadaan terhadap pekerja 8 orang Para Pemohon PK setelah mangkir menurut alibi Termohon PK, karena bukan merupakan bukti dalam perkara ini, sebab :

1.7.1. Baik pihak PT Baruna Jaya Garmino dan PT Adikarya Gamindo bukanlah para pihak yang berperkara dalam gugatan PHI Dalam perkara No. 365/G/PHI/2007/ PN.JKT.PST;

1.7.2. Bahwa bukti-bukti tersebut tidak didukung oleh data wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, berdasarkan UU RI No. 7 tahun 1981;

II. Keberatan Kedua, Judex Factie dalam pertimbangannya mengenal saksi-saksi kurang cukup dipertimbangkan karena didasari keterangan saksi-saksi yang tidak patut menurut hukum dan berat sebelah :

Bahwa Para Pemohon PK sangat keberatan atas keterangan saksi yang tidak secara lengkap dimasukan oleh Hakim Pertama dalam perkara No. 365/G/PHI/2007/PN.JKT.PST., dan untuk itu pula mohon yang Mulia Majelis Hakim yang ditunjuk memperhatikan keterangan saksi-saksi yang belum lengkap sebagaimana diterangkan di bawah ini :

Saksi-saksi Para Penggugat

3.1. Saksi Titin Budiarti menerangkan di bawah sumpah bahwa benar :

- Saksi mengetahui relokasi ke Semarang sekitar bulan Maret dari surat edaran yang dibawa mandor, dan berdasarkan pengumuman pada bulan Juli 2007;
- Saksi mengatakan tidak pernah melihat foto (vide Bukti P.45 dan P-46) fasilitas di Semarang tidak jelas dan pabrik belum jadi, yang diketahui dari Ketua SBN Taronu;
- Saksi mengatakan kedatangan pada tanggal 6 Agustus 2007 menuntut upah dan fasilitas serta kedatangan pada tanggal 7 Agustus 2007 adalah untuk mengambil upah;
- Saksi mengatakan upah yang diminta pada tanggal 7 Agustus 2007 tidak dibelikan;
- Saksi mengatakan pekerja yang melakukan demo lebih dan 300 orang;
- Saksi mengatakan tidak boleh masuk kerja sejak tanggal 16 Agustus 2007, tapi tetap hadir ke pabrik dan di depan pabrik mendirikan tenda sejak tanggal 16 Agustus 2007;
- Saksi mengatakan sejak tanggal 28 Juli 2007, pekerja diusir;
- Saksi karena mau lebaran dan butuh uang, terpaksa menerima pesangon yang ditawarkan dan kemudian disuruh membuat surat

Hal. 67 dari 103 hal. Put. No. 077 PK /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengunduran diri mundur pada tanggal 16 Agustus 2007 dan telah menerima kompensasi;

- Saksi mengatakan kompensasi yang diberikan adalah uang pesangon dan gaji termasuk tunjangan-tunjangan dan transport pulang kampung sebesar Rp.300.000,-

Saksi.eaksi Tergugat :

3.2. Saksi S. Fento UL menerangkan di bawah sumpah, bahwa benar :

- Saksi mengatakan aparat yang ada di tempat adalah koramil, Polisi dan Polisi Militer ;
- Saksi yang meminta kepada karyawan agar mengambil upah esok (7/08-2007), dan jika tidak dibayar, nanti (saksi) yang akan mendobrak pintu;
- Saksi mengatakan Gaji yang dituntut tidak diberikan;
- Saksi mengaku tidak mengetahui demo tanggal 3 Agustus 2007;
- Saksi mengaku pada tanggal 3 Agustus 2007 tidak ada ditempat, kemudian setelah ditunjukan bukti foto saksi ada ditempat ;
- Mengaku tidak tahu siapa yang menutup pintu gerbang pada waktu unjuk rasa tanggal 3 Agustus 2007;
- Saksi mengatakan sama situ (Kuasa Para Pemohon) saya selalu bicara

3.3. Saksi Mahmudi menerangkan di bawah sumpah, bahwa benar :

- Saksi mengatakan tidak ada Polisi yang mencegah demo;
- Saksi melihat adanya TNI dan tidak tahu siapa yang merintah;
- Saksi mengatakan sering terjadi banjir dan yang membersihkan banjir adalah office boy dan kadang-kadang kita (satpam) membantu (bukan karyawan sebagaimana disebut dalam putusan);
- Saksi mengatakan terdapat pengumuman di tempel di pintu-pintu dari tembok pabrik, dan ditempel sejak tanggal 1 Agustus pada siang hari sekitar Pk. 13.00;

3.4. Saksi Selamat Riyadi menerangkan di bawah sumpah, bahwa benar :

- Saksi mengatakan mundur atas kemauan sendiri dan sekarang bekerja di UBRA
- Saksi mengatakan telah menerima paket sebesar 1 bulan gaji dan tidak dapat ongkos;
- Saksi mengatakan banjir Cuma terjadi di luar pabrik dan tidak masuk kedalam;
- Saksi mengatakan bukan anggota Serikat Pekerja;

3.5. Saksi Nanik Suyanti menerangkan di bawah sumpah, bahwa benar :

Hal. 68 dari 103 hal. Put. No. 077 PK /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui adanya perpindahan ke Semarang pada bulan April dari mandor ;
- Saksi mengatakan surat panggilan ditempel di papan pengumuman;
- Saksi mengatakan tidak melihat pengumuman perpindahan pabrik ke Semarang;

36. Saksi Jumaroh menerangkan dibawah sumpah, bahwa benar :

- Uang gantungan adalah upah yang dihitung hap tanggal 20;
Bahwa pertimbangan Judex Factie berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Termohon sebab keterangan tersebut bertentangan satu sama lain, yaitu diantaranya :
 - Keterangan yang dikatakan S Fento UL yang mengatakan bahwa demo pada tanggal 6 dan 7 Agustus berakhir sekitar Pk. 07.00-08.00 malam, sedangkan menurut Satpam Mahmudi adalah; pada waktu Demo pada tanggal 6 Agustus 2007 pulang sekitar Pk. 0800 Malam, tapi Demo pada tanggal 7 Agustus 2007 berakhir sekitar pukul 05.00 sore, dan faktanya pada tanggal 6 dan tanggal 7 Agustus 2007 para Pemohon pulang sesuai jadwal, yaitu pukul 17.00 dan dikawal oleh polisi, dan jika ada yang belum pulang setelah jam tersebut adalah pribadi para Pemohon yang menunggu jemputan suaminya, karena kuasa hukum Para Pemohon ada di sekitar pabrik hingga Pk. 22.00 malam untuk memantau;
 - Bahwa yang membersihkan banjir adalah; menurut slamet Riyadi adalah Office Boy kadang-kadang karyawan, menurut Mahmudi adalah Office Boy dan kadang-kadang dibantu satpam, dan menurut Nanik Suyanti adalah Office Boy;

III. Keberatan ketiga, Pertimbangan Judex Yuris bertentangan dengan Pertimbangan Judex Factie ;

Bahwa halaman 92 pertimbangan Hakim kedua dalam perkara 559 K/Pdt.Sus/2008, dikatakan bahwa hal tersebut didasari pertimbangan Judex Yuris menolak seluruh dalil Para Pemohon PK dengan alasan bahwa karena Yudex Factie telah benar menerapkan ketentuan Pasal 168 UU No. 13 Tahun 2003 terhadap peristiwa hukum dalam perkara a quo”.

Bahwa pertimbangan Judex Yuris tersebut jelas merupakan kekhilapan yang nyata, sebab pertimbangannya makin mengaburkan terhadap pertimbangan judex Factie yang justru bertentangan dengan Hukum dan Per-UU-yang berlaku; Dan tidak itu saja pertimbangan Judex Yuris tersebut diperuntukan bagi 416 Pekerja/Para Pemohon PK;

Hal. 69 dari 103 hal. Put. No. 077 PK /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal tersebut dapat dilihat dari pertimbangan Judex Factie dalam halaman 292 sampai dengan halaman 293, Dalam perkara No. 365/G/PHI/2007/PN.JKT.PST, sehubungan dengan adanya relokasi Pabrik ke Semarang, Judex Factie telah meletakkan Pasal 163 UU RI No: 13 tahun 2003 dengan mengadopsi Pasal 28 ayat (1) dan (2) Kepmenaker No. 150 tahun 2000, sebagai dasar pertimbangannya, dimana dikatakan bahwa Para Pemohon/Para Penggugat wajib pindah, dalam perkara a quo, yang justru Para Pemohon PK keberatan karena Pabriknya belum jadi atau masih dalam bentuk rangka;

Atau dengan kata lain alas dasar Pasal 163 UU No. 13 tahun 2003 tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon yang menolak relokasi dianggap mengundurkan diri, padahal sebagaimana diatur dalam Ps. 162 ayat (1) UU RI No. 13 Tahun 2003, yang dimakaud mengundurkan diri adalah atas kemauan sendiri bukanlah suatu kewajiban berdasarkan ketentuan Ps. 163 UU RI No. 13 tahun 2003;

Bahwa sehingga dengan demikian pertimbangannya pada halaman 294 alinea dua, Judex Factie mengatakan bahwa ke 300 orang Para Pemohon/ Para Penggugat tidak berhak lagi menggugat Termohon/ Tergugat karena telah mengundurkan diri: Jelas telah terjadi kekhilapan yang nyata karena Judex Factie telah salah menafsirkan UU, sebab pasal-pasal tersebut di atas saling bertolak belakang atau bertentangan;

Dan bahwa atas dasar pertimbangan Judex factie tersebut di atas, maka telah terjadi kekaburan hukum, karena pada halaman 298 alinea lima dan halaman 300 alinea dua, Judex Factie mempertimbangkan juga terhadap nasib Para Pemohon lainnya (115 orang), dimana Judex Factie mempertimbangkan bahwa para Pemohon sebanyak 115 Penggugat Pemohon dianggap mangkir berdasarkan Pasal 168 UU No. 13 tahun 2003, padahal berdasarkan Pasal 163 UU RI No: 13 tahun 2003, Judex Factie sehubungan dengan adanya relokasi Pabrik ke Semarang mempertimbangkan, bahwa Para Pemohon/Para Penggugat wajib pindah, atau dengan kata lain Para Pemohon/Para Penggugat yang menolak pindah dianggap mengundurkan diri, bukan karena mangkir;

Bahwa Judex Yuris juga tidak melihat pertimbangan Judex Factie terhadap Jumlah Pemohon PK secara lengkap, sebab sisanya Pemohon/Penggugat (416 - (300 + 115), yaitu dalam hal ini Nun Asiah Asnawi (nik: 00372) tidak masuk dalam pertimbangan Judex Factie;

Sehingga atas dasar hal tersebut di atas dengan demikian pertimbangan

Hal. 70 dari 103 hal. Put. No. 077 PK /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Judex Yuris tidak melihat fakta-fakta persidangan yang didukung para saksi-saksi dan bukti-bukti dalam perkara a quo;

IV. Keberatan Keempat, Judex Factie dalam pertimbangannya mengenai kedudukan Para Penggugat / Pemohon Kasasi / Pemohon PK kurang cukup dipertimbangkan karena tidak lengkap mempertimbangkan kedudukan Para Penggugat / Pemohon Kasasi / Pemohon PK:

1. Bahwa pertimbangan Judex factie telah menempatkan Para Pemohon PK menjadi tidak lengkap, hal tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan Hakim pertama pada halaman 295 dalam perkara No. 365/G/PHI/2007/PN.JKT.PST, sehingga jumlah Para Pemohon PK yang seharusnya 416, menjadi 415 Para pemohon PK dalam posita maupun Petitumnya, dengan komposisi 300 orang Pemohon yang menerima paket ditambah 115 Pemohon yang dianggap mangkir, padahal Termohon PK mengakui keberadaan jumlah Para Pemohon sebanyak 416 Pemohon, yaitu berdasarkan vide Bukti T-1a. s/d Vide Bukti T-301a. Bagi yang mengundurkan diri, ditambah dengan Vide Bukti T-302.1 a/d vide T-302. 115 bagi yang mangkir, dan begitu juga pada halaman 294 alinea kedua Hakim pertama dalam pertimbangan mengakui bukti T-1.a hingga bukti T401.d (301 bukti/orang)

Bahwa Pertimbangan judex factie adalah keliru, karena hanya didasari dalil dalam jawaban Termohon tanpa didasari bukti dengan mengatakan bahwa tidak ada nama pekerja Nur Asiah N (nik: 00322) dan Line K-A II) A-1 yang didasari surat kuasa lama, dengan menyamakan kemiripan dengan nama Nur Asiah Asnawai (nik: 00372) dad Line K-A II) A-1;

Bahwa hal tersebut akibat kesalahan redaksi, dimana dapat dilihat dalam surat kuasa pada kelompok Line KA 13 pada urutan No 9 terdapat nama Nur Asiah Asnawi (nik 00372), dan jika dibandingkan adalah sama dengan kelompok Line KA 13 dalam urutan No. 9 di rekapitulasi hanya saja namanya salah ketik menjadi Nur Asia N (nik 00322). Dan tidak itu saja keberadaan Nur Asiah Asnawi (nik: 00372) diakui oleh Termohon berdasarkan bukti T-1a.;

2. Bahwa Pemohon PK Wahidin dan Pemohon Lasmini dari kelompok yang telah mengundurkan diri (300 orang) tidak dapat dikatakan telah mengundurkan diri karena Pemohon Wahidin tidak menandatangani surat pengunduran diri (T-207c), begitu juga terhadap Pemohon Lasmini, karena slip gajinya belum ditandatangani (T-209);

3. Bahwa atas dasar hal tersebut Putusan Judex Factie menjadi kabur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Obscur libel karena baik dalam posita dan petitumnya tidak merinci Para Pemohon PK yang mana telah mengundurkan diri;

V. Keberatan Kelima, Judex Factie melanggar hukum acara mengenai pembuktian, yaitu dengan mengenyampingkan alat bukti yang didukung oleh bukti saksi yang sah menurut hukum pada perkara No.365/G/PHI/2007/PN.JKTPST;

1. Bahwa terbukti dan tidak dapat disangkal lagi Termohon PK telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak kepada Para Pemohon PK, hal tersebut didasari pengumuman (Bukti P-7 dan P-8) dengan dalih relokasi ke Semarang Termohon PK memutus hubungan kerja secara sepihak dengan syarat kerja baru;

Bahwa niat Termohon PK merelokasi ke Semarang dibenarkan oleh Saksi Nanik Suyanti pada bulan April 2007 dari atasannya (Mandor), dan menurut keterangan Siti Insiah mengetahui dari mandor pada bulan April 2007 dan pengumuman di tembok Pabrik (P-7) serta Titin Budiarti mengetahui dari mandor pada bulan Maret 2007 dan pada bulan Juli 2007 berdasarkan pengumuman serta mengakuinya setelah diperlihatkan (P-7) ;

Bahwa syarat kerja baru tersebut adalah Para Pemohon hanya diberi dua opsi, yaitu jika menerima relokasi akan diberikan upah berdasarkan UMK Semarang, dan jika tidak akan diputus hubungan kerjanya dengan diberikan uang kompensasi sebesar 1 bulan gaji, uang gantungan, uang cuti, uang insentif dan surat keterangan kerja (PHK), dan kemudian kompensasi ini berubah setelah terjadi gejolak yaitu sebesar 1 bulan gaji hingga 5% gaji (Bukti PPK-1) dan itu pun tergantung merayunya, menurut keterangan Saksi Titin Budiarti;

Bahwa Pemberian kompensasi gaji terhadap Para Pemohon PK dibenarkan oleh pihak KASBI dan Sdri. Yayat Suryati yang diketahui pekerja PT Honey Lady Utama (Bukti PPK-8 dan PPK-10);

2. Bahwa terbukti dan tidak dapat disangkal lagi Termohon PK telah melakukan PHK, karena tidak mau memberlakukan syarat kerja baru sesuai syarat kerja lama, yaitu sesuai UMP Jakarta, dan fakta tersebut sesuai dengan bukti rekaman suara dari Pihak management, Sdri. Margaret (Bukti P-35/R2T03), yang isinya:

..... Kalau bisa kita pertahankan .. kita sekarang ini memang tidak bisa dipertahankan.....kalau sampai mau ujung-ujungnya kemana saya pun terpaksa ikut Saya pun tidak bisa apa lagi.... katakan ada yang mau ikut ... ada yang mau minta ongkos dari Jakata - Semarang, dan ada yang mau

Hal. 72 dari 103 hal. Put. No. 077 PK /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta UMR sama itu enggak mungkin ... kalau memang ongkos dari Jakarta ke Semarang satu kali jalan oke Ibu bisa kalau pindah kesana masa kerja enggak hilang ok., tapi kalau UMR terus terang tidak mungkin ... kalau memang sama buat apa ibu dari sini pindah dari sini kesana kamaren ada juga ngomang, Saya masih tetap mau kerja disini...orang wong bayar enggak kasih order lagi gimana kita bisa kerja, kalau bisa kerja kan enggak mungkin ibu mesin-mesinnya dikosongin gitu lo, apa enak Ibu lihat keadaan begitu.... enggak enak juga...;

Bahwa keinginan Termohon tersebut diperkuat dengan bukti baru dan keterangan Sdr. Solechedi Ka. Kadin Jawab tengah (Bukti PPK3), keterangan Abdul Sulhadi Ka. Dinas Perindustrian Jateng (Bukti PPK-5, PPK7), Sekretaris Eksekutif API Ernovian G Ismy (Bukti PPK-11) yang semuanya pada intinya akibat biaya cost atau upah UMK Semarang lebih rendah dan Jakarta yang menjadi faktor utama relokasi ke Semarang, dan keterangan tersebut dikuatkan dengan keterangan Drs H Sugiarto MM dan Tarono yang diketahui dari SBN dan pekerja PT Honey Lady Utama, yang pada intinya mengatakan bahwa PT Honey Lady Utama dalam hal ini Termohon PK hanya bersedia memberi upah berdasarkan UMK Semarang kepada pekerjanya (Bukti PPK-4 dan PPK-6);

Bahwa keinginan Termohon PK tersebut juga dibenarkan oleh Saksi Titin Budiarti dan Siti Insiah, yang mengatakan bahwa Saksi-saksi menolak pindah ke Semarang karena berdasarkan UMK Semarang dan tidak diberikan fasilitas yang sesuai:

Bahwa atas dasar hal tersebut di atas jelas karena PHK yang dilakukan Termohon PK bukan karena disebabkan PT Honey Lady Rugi seperti disebutkan Sdr. Margareth (dalam rekaman) atau akibat banjir seperti yang disebutkan oleh saksi-saksi Termohon PK, tapi karena Effisiensi, dan kebijakan effisiensi adalah merupakan kebijakan management dan bukan dalam ranah dalam Peraturan hukum dan Per-UU-an yang berlaku dalam ketenagakerjaan;

3. Bahwa terbukti dan tidak dapat disangkal lagi Termohon PK telah melakukan PHK dengan tidak menghendaki Para Pemohon PK bekerja di Semarang, karena :

Berdasarkan fakta bukti yang diperoleh dari utusan Para Pemohon PK yang meninjau lokasi di Semarang dengan didampingi kuasa hukum, ternyata Termohon PK telah menipu Para Pemohon, karena Alamat Pabrik yang tidak sesuai dengan yang diumumkan di Pabrik, dimana dalam pengumuman

Hal. 73 dari 103 hal. Put. No. 077 PK /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikatakan alamat pabriknya adalah di Jl. Soekarno Hatta, Km 22, Kel. Harjosari, Bawen Semarang (Bukti P-7), namun sebenarnya di Jl. Soekarno Hatta, Km 31, Kel. Harjosan, Bawen Semarang (bekas Restourant Borobudur, dekat pabrik coca-cola, atau tepatnya disebelah Pomp Bensin); Bahwa Termohon PK juga telah menipu Para Pemohon PK karena pada waktu Pemohon PK Sriyati dan Nasarudin beserta kuasa Hukum ke Semarang ternyata melihat status pabriknya bukan tempat bekerja secara hukum, karena masih dalam bentuk rangka dan masih dalam pembangunan (Vide dan foto P-35/R-8 dan print out Bukti – P-45);

Bahwa berdasarkan bukti izin Industri milik Termohon PK, ternyata izin Industrinya masih penjjagan dan terbit pada tanggal 20 Nopember 2007 (T-310), atau 3 bulan sesudah tanggal 18 Agustus 2007 dimana Termohon PK memberikan ultimatum (Bukti PPK-1), atau dengan kata lain jika keadaan pabriknya masih rangka dan izin industrinya tidak ada, maka tidak ada pekerjaan yang diperjanjikan berdasarkan Ps 52 ayat 1e UU RI No. 13 tahun 2003, dan mengenai kebenaran pabrik di Semarang masih rangka dibenarkan oleh saksi Titin Budiarti yang diperoleh dari Ketua SBN Sdr. Tarono;

Bahwa Termohon PK tidak menghendaki Para Pemohon PK Bekerja, di Semarang, karena selain mengeluarkan pengumuman merelokasi ke Semarang (Bukti P-7), Termohon PK, juga mengeluarkan pengumuman penerimaan pekerja baru (Bukti P-10). Dan berdasarkan keterangan Drs. H Sugeharto MM (Bukti PPK-6), ternyata keberadaan PT Honey Lady Utama di Semarang hanya untuk menerima pekerja dengan alasan banyak pengangguran akibat adanya di PHK ;

Bahwa bukti ketidak-inginan Termohon PK tersebut dapat dilihat berdasarkan banyaknya jumlah pekerja di Semarang berdasarkan keterangan saksi Jumaroh yang mengatakan, bahwa pekerja di Semarang pada bulan Januari 2008 hanya 50 orang dan itupun belum tentu dari Jakarta, sedangkan menurut saksi Mahmudi dikatakan sebelumnya Pekerja di Jakarta sebanyak 2.000 orang;

4. Bahwa terbukti dan tidak dapat disangkal lagi, dilokasi Pabrik Jakarta pun Termohon PK tidak melakukan kewajiban yang diperjanjikan dengan tidak menghendaki Para Pemohon PK bekerja lagi, dengan melakukan penganiayaan yaitu; telah mengusir kurang lebih 50 pekerja termasuk didalamnya 30 Pemohon PK yang dipimpin Pemohon PK Sriyati pada tanggal 28 Juli tahun 2007 (Bukti Video dan Foto R-4 dan bukti Print out

Hal. 74 dari 103 hal. Put. No. 077 PK /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P40), sebagian didiamkan dengan tidak dipekerjakan (Bukti Video dan Foto R-36 dan bukti Print Out P-37), sebagian lagi (Jumini, Asiah, Susmiyati, Masmirah, Maridah, Emsiati, Neni Eftika dan Karyatun) dipekerjakan dengan pekerjaan bukan pada bidangnya, yaitu membersihkan limbah sampah bekas banjir di gudang kapuk lima tanpa jaminan keselamatan kerja padahal diantara Para Pemohon ada pekerja Emsiati yang sedang hamil 7 bulan, dan ada yang mengidap penyakit TBC (Bukti P-13), serta kemudian disekap (Pemohon PK Jumini, Sunarto dan Maridah bersama dua orang dari SBN) di gudang gelap yang hanya menerima sinar lampu dari jendela pada jam kerja (Bukti P-35/R-4 dan bukti Print out P-36, P-);

Bahwa tidak itu saja selama mempekerjakan di Gudang kapuk lima Termohon PK melakukan Intimidasi (ancaman) dengan menempelkan famplet di tembok, yang isinya akan mencicil pekerja sebesar Rp.200.000,- (Bukti P-9), serta sambil di bujuk rayu oleh Ko Pincang agar menerima pesangon yang ditawarkan;

Bahwa adanya pengusiran, tidak diberikannya pekerjaan, dibenarkan oleh saksi Titin Sudiarti, dan adanya pekerja yang di dipekerjakan di gudang yang pengap dan mempekerjakan para pekerja untuk membersihkan limbah dibenarkan oleh Saksi Titin dan Siti Insiyah;

Bahwa adanya bujuk rayu yang dilakukan oleh Termohon PK dibenarkan oleh Saksi Titin Budiarti;

Bahwa adanya Intimidasi (ancaman) tersebut dibenarkan oleh pihak KASBI dan Sdr. Tarono Ketua SBN, dengan mengatakan telah terjadi penyekapan di Gudang tanpa penerangan (Bukti PPK-4 dan PPK-8);

Bahwa sehubungan dengan tidak diberikan pekerjaan kepada Para Pemohon PK, Termohon PK di hadapan pegawai Pengawas pada tanggal 2 Agustus 2007 menerangkan, pihak Management PT Honey Lady Utama mengakui, bahwa PT Honey Lady Utama mulai tanggal 27 Juli 2007, Perusahaan sudah tidak produksi (Bukti P19 hal. 2 butir 7c);

Bahwa tindakan Termohon PK tersebut di atas terhadap Para Pemohon PK, adalah merupakan tindakan melawan hukum yang bertentangan dengan Ps. 2, Jo Ps. 52 Jo. Ps 86 Jo. Ps 169 a, b, d, e, f UU No.13 tahun 2003;

5. Bahwa terbukti dan tidak dapat disangkal lagi didalam proses relokasi Termohon melakukan perbuatan melawan hukum tidak pernah mau menyelesaikan masalah relokasi dengan memakai prinsip bipartit sebagaimana diatur dalam PS 106 UU RI No. 13 tahun 2003, dan Termohon PK hanya melakukan panggilan cara mencicil (Bukti Video dan Foto R-36

Hal. 75 dari 103 hal. Put. No. 077 PK /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukti Print Out P-37), menahan sebagian pekerja setelah jam kerja (Bukti P.39):

Bahwa tidak dilakukan penyelesaian secara bipartit sesuai fakta di persidangan dibenarkan berdasarkan saksi-saksi Nanik suyanti yang mengetahui relokasi dari atasan, Siti Insiyah yang mengetahui relokasi dari mandor dan pengumuman, serta Titin Budiarti mengetahui dari Pengumuman di tembok serta mengetahui panggilan para Pekerja ke gedung kapuk 1, Kapuk 2, kapuk 4 dan kapuk 5 agar mau mengundurkan diri, sedangkan prinsip bipartit baru terjadi pada tanggal 4 Agustus 2007 (Bukti P.29);

6. Bahwa terbukti dan tidak dapat disangkal lagi Termohon PK secara melawan hukum tidak mau menerima kehadiran Para Pemohon PK di pabrik, yaitu dengan sengaja dan tidak patut berdasarkan ketentuan Ps. 168 ayat (1) UU RI No. 13 tahun 2003 telah melakukan pemanggilan kepada Para Pemohon PK secara tertulis ke berbagai daerah Indonesia (T-303.1 s/d T.303.230), dengan maksud agar tidak sampai pada waktunya sehingga seolah-olah Para Pemohon PK mankir dalam panggilan yang hanya diberi waktu satu hari setiap panggilan sejak surat diterbitkan Padahal Para Pemohon PK ada di Jakarta. Dan hanya Pemohon Emsiati dan Iriani yang menerima panggilan dan itupun setelah 15 hari tanggal surat yang diterima oleh orang tuanya di Kampung (Bukti P-26 dan P.27);

Bahwa lagi pula pada panggilan ke dua (tanggal 2 Agustus 2007), Para Pemohon PK hadir bersama pengawas Disnakertrans yang dipimpin Sdr. Sri Wulandi dkk namun Termohon PK menolak kehadiran kelompok pengacara, dimana keterangan tersebut dituangkan oleh sudinakertrans Jakarta pada halaman 2 butir 6 dikatakan bahwa Sdr. Tri Prasetyo belum mau menerima dari pihak kuasa hukum karyawan (Bukti P.19) dan Bukti rekaman video P-35/R6V01 dan Print Out P.42), serta pertemuan Para Pemohon PK dengan Termohon PK baru bisa terjadi berdasarkan pertemuan bipartit pada tanggal 4 Agustus 2007 (Bukti P-29) setelah dimohon oleh Kamtibmas Suranto pada waktu mogok kerja tanggal 3 Agustus 2007 ;

Bahwa atas dasar hal tersebut diatas terbukti dan tidak dapat disangkal lagi Termohon PK dengan sengaja melawan hukum tidak mau menerima pekerja dari kelompok pengacara pada tanggal 2 Agustus 2007, yang didampingi Sdr. Sri Wilandi dkk. Pegawai Pengawas Sudinakertrans, yang diperintah oleh Sdr. Saut NT Tambunan Ka. Dinakertrans Jakarta Utara (Bukti P-19) serta atas dasar tindak lanjut surat Disnakertrans (Bukti P-18), untuk mendampingi Para Pemohon PK agar dapat bekerja lagi sehubungan

Hal. 76 dari 103 hal. Put. No. 077 PK /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya laporan Para Pemohon PK (Bukil P- 16 dan P-17);

Bahwa begitu juga setelah mogok kerja (Bukti P-20, P-21 dan P-22) berakhir tanggal 6 Agustus 2007, kemudian pada tanggal 7 Agustus 2007, Para Pemohon PK datang ke Pabrik untuk mengambil Gaji yang akan dibayar sesuai janji Sdr. Cuk Sadewo dan Sdr. Muhdi dihadapan Kamtibmas Suranto dan IPTU Winaryo Kanit Sabhara Polsek Penjaringan, namun pihak Termohon PK selain tidak membayar Gaji juga tidak mau menerima Para Pemohon PK, kemudian selanjutnya setelah tanggal 7 Agustus 2007, Termohon PK tidak pernah melakukan panggilan tertulis secara patut berdasarkan Pasal 168 ayat (1) UU RI No. 13 tahun 2003, kepada Para Pemohon PK hingga di Mediator Sudinakertrans Jakarta Utara (Bukti P-1) ;

7. Bahwa terbukti dan tidak dapat disangkal lagi Termohon sengaja melawan hukum telah tidak membayar upah tepat waktu sebagaimana disebut dalam Ps 169 e UU No. 13 tahun 2003, dengan mengabaikan Perintah Pengawas Disnakertrans Jakarta Utara agar Termohon PK membayar Gaji kepada Para Pemohon maupun pekerja lainnya (Bukti P23, P-32 dan P-19), hingga saat ini (kecuali terhadap para Pemohon kasasi yang mengundurkan diri), Termohon PK tidak mau melakukan pembayaran upah Para Pemohon PK, dan tidak dibayarnya upah Para Pemohon PK oleh Termohon PK tersebut (7/8-2007) oleh saksi Fentu UL dibenarkan;
 8. Bahwa terbukti dan tidak dapat disangkal bahwa PT Honey Lady Utama dalam hal ini Termohon PK, telah menutup perusahaannya, pada tanggal 13 Agustus 2007, hal tersebut berdasarkan keterangan Sdr. Tarono yang diketahui sebagai Ketua SBN di PT Honey Lady Utama pada saat Para Pekerja PT Honey Lady Utama dan pihak SBN unjuk rasa di Sudinakertrans Jakut berdasarkan situs Berita Jakarta (Bukti PPK-9) ;
 9. Bahwa atas dasar ke delapan butir pada point V, tersebut di atas terbukti dan tidak dapat disangkal lagi Termohon PK telah melakukan PHK terselubung, bahwa jelas pengunduran diri yang dilakukan oleh Para Pemohon PK (300 orang) adalah bukan atas kemauan sendiri, namun atas kemauan Termohon PK, dengan cara sistimatis kemudian melakukan penyanderaan gaji Para Pemohon PK, dan karena akibat kebutuhan ekonomi terpaksa membuat pengunduran diri (Bukti P-33 dan P-34), yang dibuat tanggalnya mundur atas Permintaan Termohon PK;
- Bahwa adanya keterpaksaan serta pengunduran diri dibuat mundur tanggalnya, dibenarkan dan terjadi terhadap oleh saksi Titin Budiarti dan Siti Insiah;

Hal. 77 dari 103 hal. Put. No. 077 PK /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai bukti dibuatnya tanggal mundur hal tersebut dapat dilihat berdasarkan Perkiraan kegiatan masyarakat berdasarkan situs resmi yang dikeluarkan oleh Direskrim Polda Metro Jaya (Bukti PPK-2) yang menguraikan bahwa para unjuk rasa di PT Honey Lady Utama, jumlahnya adalah sebanyak 400 pekerja pada tanggal 6 Agustus 2007, atau dengan kata lain Para Pemohon PK yang membuat surat pengunduran diri masih aktif pada tanggal 6 Agustus 2007 bersama para pekerja yang dianggap mangkir (115 orang), sedangkan surat pengunduran diri (300 orang) banyak dibuat sebelum tanggal 6 Agustus 2007;

Bahwa sebagai bukti lain, Para Pemohon PK terpaksa membuat surat pengunduran diri adalah dapat dilihat dari tanggal surat pengunduran diri, dimana tanggalnya dibuat sama dengan tanggal tanda terima uang (termasuk upah yang belum dibayar) berikut tanggal surat pengalaman kerjanya (Bukti T-1 b s/d T-301 b, Bukti T.1c s/d T-301c dan Bukti T-1d s/d T-301d), sedangkan ketentuan hukum yang diatur dalam Ps 162 UU No. 13 tahun 2003, antara surat permohonan pengunduran diri harus mempunyai tenggang waktu 1 bulan baru dilakukan pembayaran kewajiban ditambah upah satu bulan, dan bukti tambahan upah tersebut pun tidak pernah ada;

10. Bahwa terbukti dan tidak dapat disangkal lagi Pimpinan PT Honey Lady Utama dalam hal ini Termohon PK, sehubungan adanya perbuatan melawan hukum terhadap Para Pemohon PK, tidak mau hadir dalam panggilan Pengawas Sudinakertrans Jakut, sehingga Pegawai Pengawas ketenagakerjaan/PPNS sedang menindak lanjuti dengan membuat laporan kejadian berita acara pemeriksaan, dimana hingga kini belum dituntaskan oleh Pengawas (Bukti P-19 hal. 3 alinea terakhir);

11. Bahwa terbukti dan tidak dapat disangkal lagi Termohon PK telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara hukum dihadapan aparat Sudinakertrans Jakarta Utara dalam hal ini Mediator, yaitu dimana pada waktu perundingan dilakukan, Para Pemohon PK menolak Relokasi ke Semarang dengan menuntut uang PHK berdasarkan ketentuan Pasal 156 UU RI No. 13 Tahun 2003, sedangkan Termohon PK tetap melaksanakan relokasi dengan memberi jangka waktu paling lama tanggal 18 Agustus 2007, dengan memberikan uang kompensasi antara 1 bulan s/d 5 % bulan upah (Bukti PPK-1);

Bahwa jelas jangka waktu tanggal 18 Agustus 2007, adalah merupakan jangka waktu terakhir yang diberikan kepada Para Pemohon PK, dimana bertentangan sekali dengan menyatakan bahwa Para Pemohon PK (115

Hal. 78 dari 103 hal. Put. No. 077 PK /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang) dinyatakan mangkir dalam perkara No. 365/G/PHI/2007/PN.JKT.PST;
Bahwa jelas Termohon PK telah bertindak semena-mena yang hanya memberikan uang kompensasi, karena pengertian kompensasi berdasarkan Kamus Umum bahasa Indonesia yang dikeluarkan Balai Pustaka tahun 1984 halaman 518 adalah ganti rugi, sehingga dengan demikian uang kompensasi bukan termasuk komponen Uang PHK, Uang Jasa maupun uang penguduran diri sebagaimana diatur dalam Pasal 156 UU No. 13 tahun 2003;

Bahwa uang kompensasi inilah yang juga telah diberikan para Pemohon PK yang telah mengundurkan diri secara terpaksa (Bukti T-1c s/d Bukti T-301c);

VI. Keberatan Keenam Judex Factie dalam pertimbangannya telah keliru dalam menerapkan hukum;

1. Bahwa dalam perkara No. 365/G/PHI/2007/PN.JKT.PST, Hakim pertama pada halaman 293 mempertimbangkan, bahwa Pasal 163 UU No. 13 tahun 2003 adalah merupakan adopsi dari Ps. 28 Kepmenaker 150 tahun 2000, dan kalau dilihat dari pasal tersebut isinya adalah :

Ayat 1 nya:

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dalam hal terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan perusahaan, dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka pekerja/buruh berhak atas pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4);

Ayat 2 nya:

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dalam hal terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan perusahaan, dan Pengusaha tidak bersedia menerima Pekerja/buruh di perusahaannya, maka pekerja/buruh berhak atas pesangon sebesar 2 (dua) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4);

Dan selanjutnya dalam halaman 293 pada alinea 2 (dua) Hakim Pertama berpendapat bahwa UU No. 13 tidak lagi menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja karena pekerja menolak mengikuti relokasi perusahaan, tidak lagi menjadi alasan bagi pekerja untuk berhak mendapatkan

Hal. 79 dari 103 hal. Put. No. 077 PK /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompensasi pemutusan hubungan kerja dan pengusaha sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) Kepmenaker No.150 tahun 2000, dengan kata lain pekerja wajib untuk mengikuti relokasi perusahaan jika terjadi;

Bahwa jelas atas uraian dalam pertimbangan Hakim pertama tersebut di atas telah melakukan kekhilapan yang nyata dengan salah menafsirkan Ps. 163 UU RI tahun 2003, dan pertimbangannya bertentangan dengan Ps. 2 Jo. Ps. 191 UU No. 13 tahun 2003, serta bahkan tidak itu saja Hakim pertama telah membenarkan pemberian kompensasi atau ganti rugi sebagai bentuk pesangon, padahal pengertian kompensasi tidak dikenal dalam Pasal 156 UU no. 13 tahun 2003;

Seharusnya Hakim pertama meneliti secara seksama 181 dan Ps. 163 ayat (1) dan ayat (2), apa saja yang menjadi unsur-unsur bila terjadi PHK, karena jelas sekali dikatakan dalam ayat (1) diberikan hak kepada Pekerja/buruh untuk tidak bersedia (menolak) jika terjadi relokasi, begitu juga sebaliknya dalam ayat (2) diberikan hak kepada Pengusaha untuk tidak bersedia menerima pekerja di perusahaannya (menolak);

2. Seharusnya Hakim pertama melihat fakta dalam persidangan, bahwa yang menjadi pokok permasalahan terjadinya sengketa ketenagakerjaan antara Para Pemohon PK dan Termohon PK adalah menolak Relokasi karena status pabriknya secara hukum bukanlah tempat bekerja sebab bentuknya masih rangka dan izin industrinya terbit 3 bulan kemudian setelah tanggal 18 Agustus 2007, yaitu pada tanggal 20 Nopember 2007 (Bukti T-310);

Bahwa tidak itu saja seharusnya Hakim pertama melihat adanya perubahan status kedaerahan berdasarkan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UU RI No. 22 tahun 1999, dimana Termohon PK menggunakan syarat kerja baru berdasarkan UMK Semarang sebagai upah, dan upah tersebut lebih rendah dan Upah Minimum Provinsi Jakarta;

Bahwa dengan demikian karena Termohon PK tidak menghendaki Para Pemohon PK bekerja di Perusahaannya, karena status Pabriknya menurut hukum bukan tempat bekerja dan Termohon PK tetap memakai UMK Semarang sebagai syarat kerjanya, maka untuk Itu patutlah Para Pemohon PK menolak relokasi, sehingga dengan demikian patutlah Para Pemohon PK menerima pesangon berdasarkan Pasal 163 ayat (2) UU RI No. 13 tahun 2003 ;

Hal. 80 dari 103 hal. Put. No. 077 PK /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa begitu juga sebaliknya Hakim pertama seharusnya melihat adanya syarat kerja baru, dimana Termohon PK hanya mau memberi upah berdasarkan UMK Semarang, yang lebih kecil dan upah asal (Jakarta), serta tidak mau memberikan fasilitas lainnya jika terjadi relokasi ke Semarang, kemudian Termohon PK secara melawan hukum melakukan pemutusan hubungan kerja, dimana seharusnya Termohon PK merumahkan Para Pemohon PK, malah disuruh membuat pengunduran diri, padahal Pabrik di Jakarta sudah tidak beroperasi atau tutup sedangkan di Semarang pabriknya dianggap tidak ada :

Maka atas dasar hal tersebut patutlah Para Pemohon PK menolak relokasi sebagaimana diatur dalam Ps. 169 ayat (1a), (1b), (1c), (1d), (1e), dan (1f) UU RI No. 13 tahun 2003, serta untuk itu Para Pemohon PK untuk itu patutlah Para Pemohon PK menuntut pesangon sebagaimana disebut dalam Ps. 169 ayat (2) UU RI No. 13 tahun 2003; Dan penolakan Para Pemohon PK tersebut adalah dibenarkan berdasarkan pertimbangan Mediator pada halaman 4 alinea tiga (Bukti P-1) yang mengatakan, bahwa kalau Para Pemohon PK tidak bersedia / menolak ikut pindah (relokasi) perusahaan, karena upah pekerja disesuaikan dengan ketentuan upah minimum Kabupaten Semarang yang lebih rendah dan UMP Jakarta serta tidak diberikan / disediakan bantuan transportasi dan tempat tinggal / mess di Semarang yang dibutuhkan pekerja oleh perusahaan adalah cukup beralasan dan dapat dipertimbangkan;

Bahwa uang pesangon sebagaimana disebut dalam Pasal 169 ayat (2) UU RI No. 13 tahun 2003, berlaku terhadap Para Pemohon yang telah mengundurkan diri (300 pekerja) maupun yang belum mengundurkan diri (115 pekerja), hal tersebut terjadi karena PHK yang dilakukan oleh Termohon PK dilakukan secara berantai (mencicil) dari bulan Maret tahun 2003 (menurut saksi Titin B) hingga tanggal 18 Agustus 2007 (Bukti PPK-1 dan P-1);

VII.Keberatan Ketujuh, Judex Factie dalam pertimbangannya bertentangan antara hukum yang satu dengan hukum yang lainnya;

1. Bahwa dalam perkara No. 365/G/PHI/2007/PN.JKT.PST, pada halaman 294 dalam alinea ketiga, Hakim pertama mempertimbangkan bahwa pengunduran diri yang dilakukan oleh 300 para Penggugat yang telah mengundurkan diri, Majelis Hakim berpendapat tidak dapat bukti-bukti dan saksi-saksi yang membuktikan pengunduran diri tersebut dilakukan

Hal. 81 dari 103 hal. Put. No. 077 PK /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara paksaan, dengan demikian Majelis Hakim berpendirian pengunduran diri tersebut telah secara sah dengan kemauan sendiri oleh Para Penggugat ;

Bahwa jelas pertimbangan Hakim pertama tersebut merupakan suatu kekhilapan yang nyata, dimana seharusnya melihat bahwa pengunduran diri yang dilakukan oleh Para Pemohon PK adalah akibat penawaran relokasi Termohon PK, dengan diberi dua Opsi, tidak mengikuti akan diberikan kompensasi sebesar 1 x gaji, uang gantungan, uang sisa cuti, uang Insentif surat keterangan kerja (Bukti P-7), atau dengan kata lain dengan diberikan surat keterangan kerja yang diberikan Termohon PK menunjukan bahwa pengunduran diri yang dilakukan Para Pemohon PK akibat Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Termohon PK;

Bahwa pertimbangan Hakim pertama tersebut terdapat kekhilapan yang nyata karena pertimbangannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dimana seharusnya Hakim pertama melihat persyaratan pengunduran diri sebagaimana diatur Pasal 162 UU No. 13 tahun 2003, yaitu harus ada kemauan sendiri dengan syarat, harus berdasarkan permohonan selambat-lambatnya 30 hari dan harus tetap melakukan pekerjaan selama tenggang waktu 30 hari ;

Namun berdasarkan bukti-bukti jelas bahwa pengunduran diri yang dibuat para Pemohon PK (300 orang) telah dimohonkan pada tanggal yang tanggal yang sama, diberi uang kompensasi pada tanggal yang sama, diberikan surat pengalaman kerja pada tanggal yang sama (Bukti T-1b s/d T-301b, Bukti T-1c s/d T-301c dan Bukti T-1d s/d T-301d), serta tidak ada upah tambahan 1 bulan selama melakukan kewajiban bekerja 30 hari, sehingga dengan demikian pengunduran diri yang dilakukan Para Pemohon (300 orang) tidak memenuhi syarat dalam Pasal 162 UU RI No. 13 tahun 2003;

Bahwa pengunduran diri tidak memenuhi syarat Undang-Undang, adalah sesuai dengan dipertimbangkan mediator dalam anjurannya pada halaman 4 alinea terakhir (Bukti P-1), dengan mengatakan bahwa pengunduran diri 312 orang dan 417 pekerja yang memberikan kuasa kepada Advokat HH Tjondronegoro & Rekan (Sdr. Sumardi dkk) dan menerima kompensasi antara 1 (satu) bulan sampai 5½ (lima setengah) bulan upah sesuai masa kerja masing-masing pekerja dan PT Honey Lady utama adalah tidak sesuai / memenuhi syarat Pasal 162 Undang-Undang No.13 tahun 2003;

Hal. 82 dari 103 hal. Put. No. 077 PK /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak itu saja uang yang diberikan kepada Para Pemohon PK (200 orang) adalah merupakan uang kompensasi atau dalam pengertian bahasa Indonesia adalah merupakan Ganti rugi yang tidak dikenal dalam Istilah hukum ketenagakerjaan dan sehingga bukan merupakan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Ps. 156 ayat 4 UU RI No. 13 tahun 2003;

Maka atas dasar uraian tersebut di atas maka Para Pemohon PK (300 orang) tidak patut hanya menerima uang kompensasi (ganti rugi), akan tetapi tetapi Para Pemohon PK (300 orang), patut menerima pesangon sebagaimana diatur dalam Pasal 169 ayat (2) UU RI No. 13 tahun 2003 ;

2. Bahwa dalam perkara No. 365/G/PHI/2007/PN.JKT.PST, Hakim pertama pada halaman 300 mempertimbangkan, bahwa Para Tergugat rekonsensi berjumlah 115 orang tidak masuk kerja selama 5 hari berturut-turut, adalah terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2007;

Bahwa pada halaman 298, Hakim pertama mempertimbangkan bahwa pekerja dianggap mangkir, maka berdasarkan Pasal 168 ayat (3), maka para pihak tidak berhak menuntut uang pesangon, penghargaan, masa kerja selain uang pisah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 168 ayat (3) Jo. 156 ayat (4) Undang-Undang nomor : 13 tahun 2003;

Bahwa seharusnya Hakim pertama teliti melihat bukti-bukti dari saksaksi, karena sengketa kerja yang terjadi antara Para Pemohon PK dari Termohon PK yang menjadi dasar pokok permasalahan adalah akibat penawaran relokasi ke Semarang secara berantai, yaitu sejak bulan Maret 2007 hingga 18 Agustus 2007;

Bahwa berdasarkan keterangan pengusaha dalam pertimbangan mediator pada halaman 3 ahnea 4 (Bukti P-1) dan keterangan Pengusaha berdasarkan risalah perundingan (berdasarkan bukti baru Bukti PPK-1), menerangkan bahwa pengusaha telah mengeluarkan pengumuman pada tanggal 16 Agustus tahun 2007, tentang batas waktu akhir pindah (relokasi) perusahaan ke Semarang adalah, tanggal 18 Agustus 2007 dan bagi pekerja yang tidak bersedia / menolak pindah (relokasi) dianggap / dikwalifikasi mengundurkan diri ;

Bahwa atas dasar batas waktu akhir yang diberikan Termohon PK kepada Para Pemohon adalah pada tanggal 18 Agustus 2001 untuk menentukan sikap apakah Para Pemohon PK ikut relokasi atau tidak, menunjukan bahwa Hakim pertama telah melakukan kekhilafan yang nyata, karena pertimbangan yang menetapkan Para Penggugat PK (115

Hal. 83 dari 103 hal. Put. No. 077 PK /Pdt.Sus/ 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang) mangkir terhitung sejak pada tanggal 13 Juli 2001, sehingga tidak terpenuhi; berdasarkan Ps. 168 ayat (3) Jo. 156 ayat (4) Undang-Undang nomor: 13 tahun 2003;

Bahwa dengan adanya batas waktu tanggal 18 Agustus 2007 tersebut, Termohon PK secara melawan hukum telah melakukan PHK Sistimatis, sebagaimana diurai dalam Butir V (lima) romawi di atas, sehingga Para Pemohon PK (115 orang) berhak menerima pesangon berdasarkan Pasal 169 ayat (2) UU RI No. 13 tahun 2003, dan tidak patut menerima ganti rugi sepihak dan Termohon PK dalam bentuk uang kompensasi (ganti rugi);

Bahwa tidak itu saja berdasar bukti baru (Bukt PPK-9), pada saat ada unjuk rasa di Disnakentrans Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2007, Tarono sebagai Ketua SBN mengatakan bahwa "Manajemen PT Honey Lady Utama melakukan penutupan pabrik secara sepihak dengan alasan akan merolokasi pabrik ke Semarang, karyawan diberi upah UMP Semarang lebih kecil dari UMP Jakarta, dan yang menolak diri dianggap mengundurkan diri dengan pesangangan 14 bulan gaji";

VIII.Keberatan Kedelapan, Judex factie dalam pertimbangannya telah melanggar azas Audi Aiteram Pattem (tidak mendengar dari kedua belah pihak);

1. Bahwa perkara No. 365/G/PHI/2007/PN.JKT.PST Hakim pertama tidak secara lengkap memasukan keterangan saksi Para Pemohon PK Titin Budiarti dan Siti Insiah serta juga tidak secara lengkap memasukan keterangan saksi Termohon PK, sehingga keadilan sesungguhnya tidak terpenuhi dalam putusan Judex Factie;
2. Bahwa Hakim pertama telah berpihak kepada Termohon PK dengan mencoba menghalangi kemudian membatasi penayangan Video dan Foto (Infocus) dengan alasan yang tidak jelas dan akibat atas permintaan Termohon PK (bukti P-35), padahal pada sidang sebelumnya Hakim Pertama telah mengijinkan, sedangkan bukti tersebut termasuk bukti sesuai fakta, karena menyangkut rekaman video dan foto atas pembicaraan antara pengusaha dan para pekerja dan bukti-bukti melawan hukum lainnya yang telah dilakukan pihak Termohon PK didalam melakukan PHK sistimatis;
3. Bahwa Hakim pertama tidak mau melakukan pemanggilan saksi secara tegas terhadap para Saksi dan aparat Pemerintah sebagaimana yang

Hal. 84 dari 103 hal. Put. No. 077 PK /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dimohonkan secara tertulis oleh Para Pemohon PK (PPK-11), karena sudah jelas para saksi-saksi tersebut adalah aparat Pemerintah serta mempunyai kewajiban memberi keterangan dalam persidangan berdasarkan ketentuan Ps. 90 ayat 2 UU No. 2 tahun 2004;

IX. Keberatan Kesembilan, Judex factie tidak menjalankan tugas dan kewajibannya untuk mengeluarkan putusan, yang didasari aturan normatif dibidang ketenagakerjaan;

Bahwa dalam perkara No. 365/G/PHI/2007/PN.JKT.PST Judex Factie telah menolak tuntutan Provisi Para Pemohon Kasasi, dengan didasari pertimbangan sebagaimana disebut pada halaman 299 alinea pertama, yang isinya :

“bahwa Para Penggugat/Para Pemohon dalam petitumnya telah menuntut agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, verzet, banding ataupun kasasi (uit Voerbar Bij Voorad), terhadap tuntutan ini Majelis Hakim berpendapat karena tuntutan pokok ditolak, maka dengan sendirinya permohonan provisi yang diajukan Para Penggugat harus ditolak; Dan pada halaman 299 alinea kedua dalam pertimbangannya, yang isinya : “Majelis Hakim berpendapat karena hingga putusan ini dibacakan Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan sebagaimana yang dimaksud Para Penggugat”

Bahwa jelas pertimbangan Hakim Pertama telah membawa masalah sengketa perburuhan antara Para Pemohon PK dan Termohon PK ke ranah hukum perdata umum, padahal sengketa antara Para Pemohon PK dan Termohon PK masuk dalam ranah hukum khusus (lex specialis derogat lex generalis), dimana dalam aturan ketenagakerjaan Judex Factie dapat diputus dahulu tanpa melihat pokok perkara, yaitu tentang perselisihan hak, dimana dalam perkara ini Penuntutan para Penggugat/Para Pemohon PK adalah masalah Upah atau Gaji;

Bahwa seharusnya Hakim pertama melihat isi Pasal 96 UU No. 13 tahun 2003 :

Ayat (1) nya berisi:

Apabila dalam persidangan pertama secara nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 155 ayat (3) Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Hakim sidang harus segera menjatuhkan putusan sela, berupa perintah membayar upah beserta hak-hak lainnya yang harus diterima pekerja/buruh yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) nya berisi:

Putusan sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua.

Bahwa jelas terbukti dan tidak disangkal lagi berdasarkan fakta di persidangan Termohon PK telah melakukan penyimpangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) UU RI No. 13 tahun 2003, dengan secara berantai (mencicil) telah melakukan pengumuman relokasi ke Semarang sejak bulan Maret 2007, mengeluarkan pengumuman pada tanggal 13 Juli 2007 (Bukti P4) dan terakhir secara sepihak dihadapan Mediator (PPK-1) telah memberi dua opsi kepada Para Pemohon PK dengan memberi batas waktu tanggal 18 Agustus 2007 untuk mengikuti relokasi atau dianggap mengundurkan diri;

Bahwa jelas dalam fakta di persidangan terbukti kalau mengikuti relokasi Para Pemohon PK tidak dapat bekerja karena faktanya pabriknya belum jadi atau masih rangka dan ijin Industrinya baru keluar 3 bulan kemudian. Dan jika menolak akan di Putus Hubungan Kerjanya karena dianggap telah mengundurkan diri;

Bahwa atas dasar hal tersebut, Surat pengumuman yang dikeluarkan oleh Termohon PK pada tanggal 13 Juli 2007 dan keterangan Termohon PK di atas risalah perundingan di hadapan mediator (Bukti PPK-1), dapat dikategorikan Termohon PK telah melakukan skorsing, karena Termohon PK tidak merumahkan Para Pemohon PK hingga pabrik di Semarang dapat beroperasi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian adalah sah secara hukum Para Pemohon PK menuntut upah selama proses berserta ganti kerugiannya sesuai hukum dan Per-UU-an yang berlaku;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Termohon PK telah menyandera upah/gaji Para Pemohon PK agar Para Pemohon PK mau mengundurkan diri dan atas penyanderaan tersebut pihak Pengawas telah mengeluarkan perintah membayar upah (Bukti P-23 dan P.19), namun hingga saat ini Termohon PK belum melaksanakan kewajibannya, maka untuk itu sah secara normatif Para Pemohon PK menuntut upah yang belum dibayar tersebut beserta ganti kerugiannya (denda) sesuai hukum dan Per-UU-an yang berlaku;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Termohon PK telah menyandera upah para Pemohon PK, sehingga Para Pemohon PK telah mengalami kerugian, sebab slip upahnya tidak diketahui, sehingga akibatnya Para

Hal. 86 dari 103 hal. Put. No. 077 PK /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon PK mengalami kerugian dengan adanya kekurangan upah, akibatnya Para Pemohon PK melakukan tuntutan sesuai UMP berdasarkan keputusan Gurbenur (Bukti P-24), maka dengan demikian adalah sah jika Para Pemohon PK menuntut ganti kerugian atas kekurangan upah atas selisih perhitungan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa atas dasar hal tersebut di atas adalah sah mengajukan tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Pemohon PK, karena perselisihan hak yang menyangkut upah normatif dan tidak boleh dihilangkan, dan Para Pemohon diberi hak untuk menuntut ganti rugi atau dwangsom berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Jo. Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1981;

- X. Keberatan Kesepuluh, *Judex factie* dalam pertimbangannya hanya didasari pertimbangan sepihak dengan tidak memperhatikan aturan normatif dibidang ketenagakerjaan dalam hal pembuktian:

Bahwa terdapat kekhilapan yang nyata dan tidak teliti melihat aturan-aturan normatif dalam aturan ketenagakerjaan, dimana Hakim pertama telah mempertimbangkan, bahwa karena masa kerja tidak dibuatkan oleh para Termohon Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim akan mengakui waktu kerja sebagaimana yang telah didalilkan oleh Para Penggugat Rekonpensi;

Bahwa seharusnya Hakim pertama meihat surat kuasa, dimana Para Pemohon PK telah mengisi tanggal mulai bekerja pada kolom yang sudah disediakan pada surat kuasa, yang merupakan satu kesatuan dengan gugatan dan didalam lampiran Rekapitulasi Para Pemohon pun kemudian mengisi lamanya kerja berdasarkan mulai bekerja yang terdaftar di dalam kolom surat kuasa (Lampiran 3);

Bahwa berdasarkan fakta dan terbukti Termohon PK dalam persidangan tidak bisa membuktikan segala bukti-bukti perjanjian kerja, karena Termohon PK dengan sengaja telah lalai untuk tidak membuat perjanjian kerja baik sebagai karyawan tetap dan dalam waktu tertentu, padahal berdasarkan Ps. 8 ayat (2f), UU RI No. 7 Tahun 1981, dikatakan bahwa kewajiban mencatat dibebankan pada Termohon PK, bukan terhadap Para Pemohon PK :

Jo. Ps. 53 UU RI No. 13 tahun 2003, yang isinya :

“Segala hal dan/biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pembuatan perjanjian kerja dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pengusaha”

- XI. Keberatan Kesebelas, *Judex factie* dalam pertimbangannya didasari pertimbangan sepihak, karena telah menghilangkan hak masyarakat untuk

Hal. 87 dari 103 hal. Put. No. 077 PK /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh perlindungan hukum:

Bahwa pada halaman 298 alinea 2 Hakim pertama dalam pertimbangan mengatakan bahwa permohonan perlindungan yang dimohonkan bukanlah yang permanent;

Bahwa adalah hak masyarakat yang di jamin oleh hukum dan Per-UU-an yang berlaku untuk meminta perlindungan kepada aparat bila terjadi penganiayaan terhadap dirinya, dan hal ini yang dilakukan oleh Para Pemohon PK untuk meminta perlindungan Polisi dan Disnakertrans DKI dalam hal ini pegawai pengawas/PPNS, dan atas laporannya sudah ditangani, namun Termohon PK tidak mau menerima dari pihak Pengacara (Bukti-1 9);

Bahwa atas dasar hal tersebut Hakim pertama secara sepihak melihat dari satu sisi saja, karena faktanya Termohon PK dalam hal ini pengusaha tidak mau hadir dalam panggilan pegawai Pengawas/PPNS, sehingga Para Pemohon PK tidak bisa hadir sebelum dapat jaminan dari Disnakertrans dan proses BAP terhadap Pengusaha sampai kini masih tetap berjalan;

Bahwa oleh karena itu agar pengadilan berjalan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, mohon sekiranya Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI, membuka persidangan untuk menghadirkan saksi-saksi aparat negara yang terlibat dalam perkara sengketa ketenagakerjaan antara Para Pemohon PK dengan Termohon PK sebagaimana telah dimohonkan Para Penggugat/Para Pemohon PK untuk Membuka persidangan kembali dan memeriksa saksi-saksi: untuk didengar keterangan di Persidangan, karena mereka tidak pernah hadir dalam panggilan sidang pada tingkat pertama (Lampiran 4) yaitu terhadap :

- a. Sdr. Suranto KAMTIBMAS Kel. Kapuk Muara - POLSEK Penjaringan Jakarta Utara;
- b. Sdr. IPTU Winaryo KANIT SABARA POLSEK Penjaringan Jakarta Utara;
- c. Sdr. Hendrik Sumolang, yang diketahui adalah Mediator Sudinakertrans Jakarta Utara;
- d. Sdr. Sri Wilandi, Pengawas Sudinakertrans/PPNS Jakarta Utara ;

XII.Keberatan Kedua belas, Judex Factie dalam pertimbangannya patutlah ditinjau kembali karena sangat keliru dan kurang cukup dipertimbangkan :

Bahwa sebagaimana telah diurai dalam butir I, II, III, IV angka romawi tersebut di atas, jelas pertimbangan Judex factie kurang cukup dipertimbangkan, karena didasari saksi-saksi dan bukti-bukti yang tidak patut, serta tidak mempertimbangkan kedudukan Para Penggugat PK

Hal. 88 dari 103 hal. Put. No. 077 PK /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasari bukti-bukti yang patut Sehingga Para Pemohon PK seharusnya berjumlah 416 Pemohon PK namun dijadikan 415 Pemohon PK (300 + 115) sehingga kurang 1 (satu) orang Pemohon PK, yaitu terhadap Pemohon PK Nur Asiah Asnawi (nik: 00372), serta telah menjadikan kedudukan Pemohon PK Wahidin dan Pemohon Lasmini tidak jelas;

Bahwa dengan mengingat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI., No. 638/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970, yang menyebutkan :

Mahkamah Agung menganggap perlu meninjau keputusan Pengadilan Negeti/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende Gemotiveerd)",

XIII. Keberatan Ketiga belas, alasan karena adanya Novum (bukti baru) yang mana sebelumnya tidak pernah diajukan sebagai alat bukti dipersidangan: Bahwa Para Pemohon PK telah menemukan bukti baru yang dapat menentukan, dimana pada saat perkara a-quo diperiksa dan diputus, bukti-bukti tersebut belum ditemukan, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti PPK4

Copy Legalisir dan asli di Sudinakertrans Utara

Adalah bukti baru (novum) surat risalah perundingan ke 1 (satu) yang ditanda-tangani antara Kuasa Para Pemohon PK, Heroe H. Tjondronegoro dan Kuasa Termohon PK, Sdr. Tn Prasetyo Adi, dihadapan Pegawai Mediator, Sdr. Husni Batubara dan Sdr. Hendrik Sumolang, yang dibuat sebelum sidang Mediasi dilakukan, yang isinya tertulis jelas bahwa Para Pemohon PK menolak relokasi ke Semarang dan menuntut Uang Pesangon berdasarkan Ps. 156 UU No. 13 Tahun 2003, sedangkan Termohon PK tetap melaksanakan Relokasi ke Semarang paling lama tanggal 18 Agustus 2007, dan hanya bersedia memberikan uang kompensasi antara 1 bulan s/d 5 % bulan (upah sesuai masa kerja), bagi Pekerja yang menolak relokasi;

Berdasarkan bukti tersebut membuktikan, bahwa Termohon telah melakukan PHK secara sepihak dan semena-mena karena hanya memberikan kompensasi, sebab pengertian kompensasi dalam Kamus Umum bahasa Indonesia yang dikeluarkan Balai Pustaka tahun 1984 halaman 518 adalah ganti rugi, tidak termasuk dalam komponen uang pengunduran diri sebagaimana diatur dalam Ps 156 UU No. 13 tahun 2003;

2. Buku PPK-2

Copy dari asli dari Situs <http://www.reskrimum-metro.orqlinfo.php?id=12>

Hal. 89 dari 103 hal. Put. No. 077 PK /Pdt.Sus/ 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah bukti baru (novum) yang dikeluarkan Direskrimum Polda Metro Jaya, tentang perkiraan kegiatan masyarakat hari Senin tanggal 6 Agustus 2007, dimana disebutkan bahwa yang melakukan unjuk rasa adalah sebanyak 400 orang ;

Sehingga dengan demikian bahwa dengan kehadiran pekerja tersebut dalam hal ini Para Pemohon PK, membuktikan bahwa dari seluruh Para Pemohon PK (416 orang) diantaranya membuat pengunduran diri (301 orang) sebelum tanggal 6 Agustus 2007, adalah akibat dipaksa dengan membuat mundur tanggalnya, karena keterpaksaan akibat upahnya ditahan, sehingga mengambil uang kompensasi karena kebutuhan ekonomi seperti; membayar kontrakan, membayar hutang, membeli susu anak dan lainnya, dan Para Pemohon PK sebanyak 15 Pemohon PK tidak mengikuti ke Pabrik untuk menjaga Posko;

3. Bukti PPK-3

Copy dad ash daii situs <http://202.146.5.33/kompas-cetak/0705/25/jateng/53753.htm>

Adalah bukti baru (novum) yang diambil dari kliping koran Kompas, pada tanggal 13 Juli 2007, tentang relokasi garment di Semarang dimana Ka Kadin Jawa Tengah Sdr. Sohichedi (Kamis 24/5) mengatakan sudah melakukan pertemuan dengan para pengusaha yang merencanakan relokasi pabriknya di Kab. Semarang, dan pada prinsipnya PT Honey Lady Utama pindah dengan alasan faktor biaya untuk upah dan uang makan serta asuransi hanya sekitar Rp.750.000,- - Rp.800.000, sedangkan biaya di Jakarta dan di Jabar untuk setiap orang bisa lebih dari Rp.1 Juta, dan pihak Wakil Bupati Semarang Sdr. Amber Fathona membenarkan adanya perusahaan garmen masuk ke Semarang, dimana menurut Solichedi dan Ambar Fathona, satu perusahaan sedang membangun, dan Perusahaan tersebut adalah PT Honeh Lady Utama;

Berdasarkan bukti dari situs Kompas tersebut terbukti jelas, bahwa alasan PT Honey Lady Utama merekolasi pabriknya ke Semarang untuk membayar upah lebih rendah dari Jakarta, atau dengan kata lain Termohon PK tidak mau membayar Upah Para Pemohon PK dengan syarat kerja baru yaitu dengan upah yang dibayarkan lebih kecil dari UMP di Jakarta, sehingga Para Pemohon menolak Relokasi ke Semarang ;

Tidak itu saja PT Honey Lady Utama pada tanggal 13 Juli 2007 (tgl

Hal. 90 dari 103 hal. Put. No. 077 PK /Pdt.Sus/ 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koran) sedang membangun dan jika dihubungkan dengan vide bukti P-35 Video dan cetak pada urutan R8, pada tanggal 11 Agustus 2007, jelas sekali Termohon sedang membangun Pabrik sehingga tidak mungkin para pekerja dapat bekerja atau tidak mungkin terjadi relokasi pada tanggal 13 Agustus 2007 (putusan Hakim Pertama) atau pada tanggal 18 Agustus (batas waktu dan PT HLU), karena dipastikan Para Pemohon PK tidak dapat bekerja, apalagi izin Industrinya baru keluar pada 20 Nopember 2007 (vide Bukti T-310);

4. Bukti PPK4

Copy dari asli dari situs

http://www.beritajakarta.com/v_ind/berita_detad.asp?idwil=08nNewsId=25495

Adalah bukti baru (novum) yang diambil dan Media Online DKI Jakarta (22/8-2007), sehubungan adanya unjuk rasa di bawah bendera Aliansi Kasbi, dimana salah satu pesertanya, Sdr. Tarono yang diketahui pekerja PT Honey Lady Utama dan sebagai Ketua Serikat Buruh Nasional (SBN), mengatakan bahwa PT Honey Lady Utama (HLU) bersedia menerima para karyawan lama, tapi dengan UMP Semarang dan tidak menyediakan fasilitas mess karyawan, dan yang tidak mau kembali bekerja PT HLU pihaknya akan memberi kompensasi satu bulan gaji, namun dalam prakteknya, gaji diangsur setiap bulan Rp.200.000,-

Bahwa atas novum tersebut di atas terbukti PT Honey Lady Utama melakukan pemerasan dan intimidasi, menahan upah karyawan dengan cara mengangsur baru kemudian baru jika selesai dibayar kompensasinya:

5. Bukti PPK-5

Copy dari asli dari situs

<http://www.suaramerdeka.com/harian/0712/18/eko05.htm>

Adalah bukti barn (novum) yang dikeluarkan oleh Suara Merdeka (penampilan 11/07-07), dimana isinya mengenai relokasi PT Honey Lady Utama ke Semarang, karena menurut Sdr. Abdul Suhadi, Ka. Dinas Perindustrian Jateng, upah tenaga kerja yang relatif lebih terjangkau;

6. Bukti PPK4

Copy dari asli dari situs

<http://www.suaramerdeka.com/harian/0712/18/eko05.htm>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malah bukti baru (novum) yang dikeluarkan oleh situs Harian Umum Suara Merdeka (penampilan 5/08-07), terdapat pengakuan dan Sdr. Drs. H Sugiarto MM, dimana dengan alasan adanya pengangguran, beliau mengaku bekerja sama dengan PT Honey Lady Utama dalam hal ini Termohon PK, hingga bulan Agustus 2008, siap menampung 2.500 orang dengan gaji sesuai UMK Semarang, sebesar Rp.672.000,- Novum tersebut membuktikan bahwa Termohon PK menggaji karyawannya di Semarang hanya berdasarkan UMK Semarang, yang otomatis tidak mau menerima Para Pemohon dari Jakarta yang tetap meminta Gaji berdasarkan UMP Jakarta;

7. Bukti PPK-7

Copy dari asli dari situs

[http://www.suaramerdeka.com/smcetak/index.php?](http://www.suaramerdeka.com/smcetak/index.php?fuseactionbe, itacetakdetailberita cetak&id bentacetak=3545)

[fuseactionbe, itacetakdetailberita cetak&id bentacetak=3545](http://www.suaramerdeka.com/smcetak/index.php?fuseactionbe, itacetakdetailberita cetak&id bentacetak=3545)

Adalah bukti baru (novum) yang dikeluarkan oleh Suara Merdeka Jawa Tengah dimana berdasarkan berita ini diturunkan terakhir pada tanggal 2 Agustus 2009, adalah yang menjadi faktor utama perpindahan PT Honey Lady Utama relokasi ke Semarang adalah Faktor Labot Cost lebih rendah di Jateng dibandingkan dengan Dejabotabek ;

8. Bukti PPK-8

Copy dari asli dari situs

[tp://apakabar.wMorums//viewtopic.php?f=1&t=42801&star=0](http://apakabar.wMorums//viewtopic.php?f=1&t=42801&star=0)

Adalah bukti baru (novum) yang diberitakan oleh situs Super Koran Apa Kabar pada tanggal 31 Juli 2007 yang bersumber dari KASBI, dimana dikatakan PT Honey Lady Utama, dalam hal ini Pemohon, yang mempekerjakan 1200 karyawannya dengan alasan Efisiensi, biaya produksi, akan memindahkan buruhnya di daerah Bawen (Jateng), bagi yang tidak ikut pindah hanya diberikan kompensasi 1 (satu) bulan upah, dan yang menolak PT HLU mengintimidasi 25 orang karywan kontrak dengan menyekap di gudang yang pengap tanpa penerangan (vide Bukti PPK-4);

Bahwa bukti baru tersebut membuktikan telah ada Intimidasi dan penyekapan yang dilakukan oleh PT Honey Lady Utama, dalam hal ini Termohon PK, seperti yang terjadi terhadap Para Termohon PK agar mengundurkan diri;

9. Bukti PPK-9

Copy dari asli dari situs from :

Hal. 92 dari 103 hal. Put. No. 077 PK /Pdt.Sus/ 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

http://www.beritajakarta.comN_Indlbenta_printasp?nnewsid=25384

Adalah bukti baru (novum) dan situs Berita Jakarta, dimana diberitakan bahwa ratusan buruh dari Perusahaan berbeda, yaitu diantaranya dan PT Honey Lady Utama (HLU) dari kelompok SBN, dan Ketuanya Tarono mengatakan, pada saat berunjuk rasa di Sudinakertrans Jakarta Utara, tanggal 13 Agustus 2007, "Manajemen PT Honey Lady Utama melakukan penutupan pabrik secara sepihak dengan alasan akan merolaksi pabrik ke Semarang, karyawan diberi upah UMP Semarang lebih kecil dari UMP Jakarta, dan yang menolak diri dianggap mengunduran diri dengan pesangon 1-4 bulan gaji";

Bahwa berdasarkan novum tersebut PT Honey Lady Utama terbukti telah tutup, pada saat Pekerja PT Honey Lady Utama, mogok kerja pada tanggal 13 Agustus 2007;

10. Bukti PPK-10

Copy dari asli dari situs from:

<http://fm.infoanda.com/linksfollow.php?lh=B1RWAwUADgYH>.

Adalah bukti baru (novum) dari situs koran Republika, dimana dikatakan Sdri. Yayat Suryati dari pihak KSBI/SBN atau yang diketahui pekerja dari PT Honey Lady Utama dari kelompok Serikat Buruh Nasional, berkata bersama rekan pekerja yang lain (1200 orang) menolak relokasi ke PT Honey Lady Utama ke Semarang, karena fasilitas hanya diberikan bagi pengurus Serikat Buruh dan yang menolak pindah hanya diberikan kompensasi 1 bulan gaji;

Bahwa novum tersebut membuktikan bahwa Para Pekerja dari pihak SBN dan dari Pihak Pengacara (1200 orang) menolak relokasi ke Semarang karena syarat kerja baru yang ditawarkan, dalam hal ini Para Termohon PK hanya memberi Upah berdasarkan UMK Semarang dan tidak berdasarkan Upah berdasarkan UMP Jakarta, dan bagi yang menolak hanya di PHK secara semena-mena karena hanya diberikan kompensasi hanya 1 bulan gaji (vide Bukti PPK-4, PPK-5, PPK-6, PPK-7 dan PPK-9);

11. Bukti PPK-11

Copy dari asli dari situs from:

http://www.sinarharpanco.idLbehta/07_1_21271eko02.html

Bukti ini diambil dari situs koran Sinar Harapan, dimana Sekretaris Eksekutif API Emovian G Ismy yang dikonfirmasi SH, Kamis (27/12) pagi, mengatakan beberapa kemudahan fasilitas yang diberikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemda Jateng seperti UMK (upah minimum kabupaten/kota) yang lebih rendah, pelayanan infrastruktur pelabuhan yang memadai, perizinan birokrasi yang cepat, serta faktor keamanan berusaha yang lebih terjamin, dan banyak perusahaan TPT lainnya yang akan merelokasi pabriknya ke sana, beberapa perusahaan garmen tersebut di antaranya PT Honey Lady Utama;

XIV.Keberatan Kedua belas, Judex Factie dalam pertimbangannya patutlah ditinjau kembali karena sangat keliru dan kurang cukup dipertimbangkan :

Bahwa sebagaimana telah diurai dalam butir I, II, III, IV angka romawi tersebut di atas, jelas pertimbangan Judex factie kurang cukup dipertimbangkan, karena didasan saksi-saksi dan bukti-bukti yang tidak patut, serta tidak mempertimbangkan kedudukan Para Penggugat PK didasari bukti-bukti yang patut sehingga Para Pemohon PK seharusnya berjumlah 416 Pemohon PK namun dijadikan 415 Pemohon PK (300 + 115) sehingga kurang 1 (satu) orang Pemohon PK, yaitu terhadap Pemohon PK Nur Asiah Asnawi (nik: 00372), serta telah menjadikan kedudukan Pemohon PK Wahidin dan Pemohon Lasmini tidak jelas;

Bahwa dengan mengingat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI., No.638/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970, yang menyebutkan :

“Mahkamah Agung menganggap perlu meninjau keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende Gemotiveerd)”,

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ad. I s/d ad. XIV :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 Undang-undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali : Partiyem B dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak dan nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004

Hal. 94 dari 103 hal. Put. No. 077 PK /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. PARTIYEM B., 2. SITI MARIA, 3. NARTINI, 4. SUJIATIK, 5. TITI NURKHOTIJAH, 6. MUDRIKA, 7. ANENTI, 8. DARMI, 9. SULASMI, 10. SUPRPTI, 11. MARYATI AEP, 12. WIDAYANTI, 13. TRI PURWANINGSIH, 14. MULYATI, 15. SUYATMI, 16. UMI KHASANAH, 17. TATI MUJIARTI, 18. WATINAH, 19. IDING SARDI, 20. MENIK, 21. ANI CHALIMAH, 22. YASIMAH, 23. SUKARNI, 24. UMIATI, 25. NELVI MARIASIH, 26. NISRIANAH, 27. SUPARMY, 28. MAENAH, 29. NYIK UMIYATI, 30. SUPRIYANTI, 31. AJRAN AKHMAD, 32. HASUNAH, 33. HARTATI, 34. RATINI, 35. LAMIYAH, 36. ROHYANAWATI, 37. UNTARI, 38. SALASATUN, 39. KHOTIMAH, 40. SUYANTI, 41. SITI ROSMAWATI, 42. SUYATI, 43. NURLELA. T., 44. SRI LESTARI W., 45. SUDIARSIH, 46. SUPATMINI, 47. ESTER, 48. JASIH, 49. SITI NURHAYATI, 50. MUNTATIAH, 51. MUSRIANI, 52. SANTI W., 53. ENDANG S., 54. SUHARTI A., 55. SITI SARIPAH, 56. RATNAWATI PURBA, 57. KARNI, 58. SUNARTI YITNO, 59. ERIDA PASARIBU, 60. ROMILAH, 61. SARINEM, 62. TRISTIANTI, 63. NENI KURNIA, 64. DELIMA, 65. ULIYATI, 66. DIANA, 67. EPRATINI, 68. MURDANINGSIH, 69. MU'MINAH, 70. HALIMAH, 71. ANI SETYOWATI, 72. SISWATI, 73. TIYARNI, 74. NURHIDAYATI, 75. MINDARTUTI, 76. WATNI, 77. KARTI, 78. SYAFINDA WATI, 79. KASTIMAH, 80. NGADIYEM, 81. SITI FATONAH, 82. ZUBAIDAH S., 83. NUR ARIYANI, 84. CITRAWATI, 85. RIWANA, 86. NURHAENI, 87. WIDIYA DEWI, 88. SUTIANA, 89. MUJIAH, 90. NURA'ENI, 91. NURUL AMALIA, 92. MARYUNAH, 93. HERI INDRIAWATI, 94. TUSMIYATI, 95. ROSADAH, 96. SITI WAHYUNI, 97. YANIATUN, 98. PUJI ASTUTI, 99. SUHARTI B., 100. TARNI A., 101. SRI SUYATMI, 102. MURTININGSIH, 103. ROHANAH K., 104. MI'AH, 105.

Hal. 95 dari 103 hal. Put. No. 077 PK /Pdt.Sus/ 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMILAH, 106. SITI MARYAM, 107. MUSLIMAH, 108. NURUL BARIYAH, 109. SUWARSIH KARTO, 110. SUYATI, 111. SITI WAHIDUN, 112. SITI SUMIATI, 113. SAODAH, 114. MUSRI, 115. LUKMAN, 116. TITIN ROHMAYA, 117. MINTARSIH S., 118. WAHYU ARUM, 119. AYANI, 120. SUMINI, 121. ENOH, 122. ANI WIDAYANTI, 123. TITIN RAHMAWATUN, 124. YATI, 125. SOHIBAH, 126. SUTIRAH, 127. SITI CHAMIDAH, 128. DASRIYAH, 129. NGATINI, 130. RUMI, 131. SUHARTINI, 132. ROKHAYATI, 133. SITI HERIYAH, 134. LESTARI, 135. NURUL ANISAH, 136. LANI MARLENA, 137. ALFIAH MITHA, 138. PUJI RAHAYU, 139. SUWARNI, 140. MINARSIH, 141. ROIDAH (SPV/MANDOR), 142. YATIMAH, 143. HETI NOERHAYATI, 144. JUMIAH, 145. RUMSARI, 146. IDA YUNIHARTI, 147. NELIYANI, 148. KHASANATUN, 149. HERNI, 150. SUWANI, 151. HAMIDAH, 152. MEGAMIYATUN, 153. PURWIASIH, 154. SITI SOIMAH, 155. NUR FATIMAH, 156. SRI SUMARNI, 157. NURKOKOM, 158. LESMAYATI, 159. FIFI IRIYANTI, 160. NGATINI, 161. SUMARSIH SAKUAT, 162. SARTIAH, 163. RETTI, 164. KUSWATI, 165. SITI SUNDUSIYAH, 166. KARTINI PURNAMASARI, 167. SAMIRAH, 168. NASARUDIN, 169. YUHANA, 170. SRI HARTUTI, 171. SHOLEKHATUN, 172. NINGSIH ROHYATUN, 173. SODIYAH, 174. HARTIYAH, 175. PIPIN, 176. MUSRIYAH, 177. SITI JARMIATUN, 178. SITI HOMSAH, 179. RIYANTI, 180. JUMPRIYATI, 181. SITI MARYAMAH, 182. SITI ARTI, 183. WARSIH, 184. WINDARYANI, 185. SITI MUKAROMAH, 186. ASIH RIYANTI, 187. YATI, 188. PURWANTI, 189. AHYAK UDIN, 190. MARIJA BATUBARA, 191. SUPRATMINI, 192. TRININGSIH, 193. ASMIRAH, 194. SITI FATMIATUN, 195. WINARTI, 196. TOYIBATUN, 197. NUR ASIAH N., 198. IRAH, 199. MISLINA NM., 200. WINARSIH, 201. SATMINI, 202. RASIYEM, 203. SITI MUJIJAH, 204. LELLY NOPITA, 205. RODIAH, 206. TIAH, 207. SABAH, 208. NUROS NAYATI, 209. WARTINI, 210. ANI ANAH, 211. WAWAN, 212. NENENG YUNINGSIH, 213. TITI MINARTI, 214. MASAINI, 215. NUNUNG SUMIATI, 216. SITI KHOLIFATUN, 217. MAPIYAH, 218. RATIYEM, 219. WASILAH, 220. SUSI ROHATI, 221. MARSIYAH, 222. SULASIH SUBADI, 223. EEN AENAH, 224. DEDE SUTINI, 225. MELIANA S., 226. KUSTIAH, 227. NUR'AINI, 228. SITI KHODIJAH, 229. LILIS, 230. UMIYATI, 231. SOPINGAH, 232. NARIYAM, 233. SUMARDI, 234. SITI FATIMAH, 235. ROPINGAH, 236. YUNARTI, 237.

Hal. 96 dari 103 hal. Put. No. 077 PK /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISTTQOMAH, 238. SRI LESTARI, 239. SUNARMI, 240. IDA PARIDA, 241. YANTI, 242. YANTI JAYA, 243. MINTARSIH R., 244. HANNA HAPITUPULU, 245. SURTINI, 246. MUJINAH, 247. LINDA, 248. JUNARI ISMAIL, 249. YANTI, 250. LASMA MARTA, 251. RUKMINI HUSIN, 252. SRI YATI, 253. JUNIATI, 254. ARIYANI, 255. MARYATI, 256. MARTINI, 257. INA WALIATUN, 258. SUMIATI PARNO, 259. SITI AMINAH, 260. LIDANAWATI, 261. TURYATI, 262. WIDIYARTI, 263. NGADIYEM, 264. MURWATI, 265. ROBIATI, 266. WINARNI / INOVER, 267. SUNARTI, 268. LULUK ILMAKNUM, 269. ROUDATUL JANAH, 270. SULASTRI, 271. MAEYMUNAH, 272. SELVIANA, 273. MARYANI, 274. SURTINI, 275. WAHYONO, 276. SUPRAPTI, 277. AMINAH, 278. NURKHASANAH, 279. PARTINI, 280. SUNARTI, 281. SITI RODHIYAH, 282. RUPIYANI, 283. WAHIDIN, 284. BIBIT KURNIATI, 285. YANIH, 286. LASMINI, 287. SARJIATI, 288. PARINEM, 289. SIYAMI, 290. AMINAH RASIDI, 291. HALIMAH, 292. TAKIYAH, 293. RIYANINGSIH, 294. NUR MUNASIFAH, 295. ELISUNAWATI, 296. SUMIATI Z., 297. JUARNI, 298. ADE RISMAYANTI, 299. SUSILOWATI, 300. UJANG B., 301. WATYEM, 302. SITI AMINAH, 303. RISNANI, 304. SITI MUNAWARIDOH, 305. ANA SUSWATI, 306. YATIMAH, 307. SITI AISYAH SUTRISNO, 308. TRI YULIASIH, 309. HARYATI, 310. FATIMAH, 311. NGATUN, 312. MUSRIYAH, 313. SRI HARTATI, 314. YASMIYAH, 315. AMI RASMIATI, 316. DEWI HERIYANI, 317. SUMILDAH, 318. TURAESIH, 319. SARNI, 320. TIANAR SIRINGO, 321. HAPIYAH, 322. SITI ALPIYAH, 323. TUMINI NURUL L, 324. SITI MARYUNI, 325. TUKIRAH, 326. SUPRAPTI S., 327. PURWATI, 328. WINAENI, 329. RENA, 330. EEN SUKAENAH, 331. SLAMET PURWATI, 332. MUSLIKHATUN, 333. RUSLAINI, 334. EIS MUNARSIH E., 335. TUTI IRAWATI, 336. MARTIYAH, 337. SARIYEM, 338. WAIDAH, 339. KOMAROH, 340. SUMARNI ALI, 341. JUMIATI, 342. RESTUNINGSIH, 343. MARJIYAH, 344. SANTI WAROKHANI, 345. SARMI, 346. SITI MARWIYAH, 347. NURYANI, 348. SOBARIYAH, 349. SUPIYATI, 350. CARSINIH, 351. MUNAMAH, 352. SARISWA S., 353. TRI REJEKI, 354. HARYATI, 355. CHALILIS, 356. KARSIH, 357. TARWAN, 358. SUGIANTI, 359. SUPRIATIN, 360. SITI KAMSI AH, 361. KUSMINI, 362. DIANA MAHARANI, 363. SITI SUKAMANAH, 364. SUMINAH, 365. ERNA Y., 366. NURKHAYATI QC., 367. SARI JARIYAH, 368. SARMINI, 369. SUMAINI, 370. SUBIROH, 371.

Hal. 97 dari 103 hal. Put. No. 077 PK /Pdt.Sus/ 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMI'AH, 372. TASIYAH, 373. SUPRIYATI, 374. AI SURYANI, 375. SITI TUSIYAH, 376. SULISTYANINGSIH, 377. SRI LESTARI, 378. HISMALA, 379. SRI LESTARI, 380. MARIANA, 381. SITI MUSTIAH, 382. TENDRI PADANG H. F., 383. IMAH YUNUS, 384. SRI WINARSIH, 385. MASRIPAH, 386. CHATARINA SUMARTI, 387. YULIANA, 388. SRI LESTARI D., 389. RINA EMARIYANI, 390. SITI WAHYUNI, 391. SINI SUMIASIH, 392. LESTARI, 393. SUNARTO, 394. JUMINI, 395. ASIYAH, 396. ZUMROTUN, 397. SUYANTI, 398. IRA MUKTIATI, 399. NURYATI, 400. MARIDAH, 401. SITI MUTMAINAH, 402. MASMIRAH, 403. SUSMIYATI, 404. EMSIYATI, 405. ENDANG W., 406. SULEKAH, 407. NENI EFTIKA, 408. ROSITA, 409. DWI YULI R., 410. SRI MULYANI, 411. MUJIYEM, 412. SUMAENI, 413. NUROHMAH, 414. KARYATUN, 415. EVITA SARI, 416. HIMATUN, tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 3 Juni 2010** oleh **Moegihardjo, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Bernard, SH.,MM.** dan **Arsyad, SH.,MH.** Hakim-Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Soesilo Atmoko, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim — Hakim Anggota :

Ketua :

ttd./

ttd./

Bernard,

SH.,

MM.

Hal. 98 dari 103 hal. Put. No. 077 PK /Pdt.Sus/ 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moegihardjo, SH.
ttd./
Arsyad, SH., MH.

Biaya – biaya :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Administrasi peninjauan kembali	Rp.	2.489.000,-
Jumlah.....		Rp.2.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./
Soesilo Atmoko, SH.

untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP. : 040 049 629

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)